PANDANGAN MUHAMMAD HUSEIN THABATHABA'I TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM TAFSIR AL-M ZAN

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Fiqih



Oleh

DARUL KALAM NIM: 0907 S2 910

PRODI HUKUM ISLAW KONSENTRASI FIQIH PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2011

ABSTRAK

Judul Tesis : PANDANGAN MUHAMMAD HUSEIN THABA'THABA'I TENTANG

NIKAH MUTAH DALAM TAFSIR AL-MIZAN.

Penyusun : Darul Kalam. NIM : 0907 S2 910

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai persoalan, baik secara individual maupun kelompok. Problema yang sangat memprihatinkan dan menghancurkan adalah masalah hawa nafsu. Jika seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka sifat kemanusiaan akan lari dari dirinya. Muncullah sifat zalim, tamak, kikir dan yang lebih berbahaya lagi perbuatan seks.

Seks merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam nafsu manusia, dan dapat menimbulkan kemaksiatan dalam masyarakat. Perbuatan seks disini yang dimaksud adalah dorongan untuk melakukan hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Problema seksual merupakan sebuah realita yang betul-betul terjadi. Setiap orang tidak boleh menganggap engteng terhadap bahayanya.

Pernikahan merupakan solusi konkrit dalam mengatasi persoalan pergaulan bebas (free seks), demi untuk menyelamatkan generasi penerus. Kehidupan manusia yang membutuhkan lawan jenisnya merupakan ketentuan Allah Swt karena Dia telah menjadikan segala sesuatu berpasangan, laki-laki dan perempuan, baik dari jenis manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Salah satu bentuk pemikahan yang ada dalam Islam adalah nikah mut'ah. Sejalan dengan perkembangan zaman nikah mut'ah mengalami perdebatan yang panjang di kalangan ulama Sunni Syi'a. perdebatan yang tidak menemukan kesepakatan ini menimbulkan problema serius bukan saja di dunia Islam secara umum juga di Indonesia secara khusus. Perkembangan di Indonesia bukan saja nikah mut'ah juga berkembang dengan nama kawin kontrak yang pada dasarnya adalah sama.

Berbagai pandangan fuqaha, mufassir dan ulama tentang nikah mut'ah ini yang patut kita ketahui dan cermati. Sehingga kita benar-benar memahami posisi nikah mut'ah dipandang dari berbagai aspek. Sumber-sumber yang penulis baca adakalanya posisi nikah mut'ah dijadikan sebagai ibadah yang harus dilakukan dan disisi lain nikah mut'ah disebut sebagai pembawa mala petaka bagi generasi Islam berikutnya. Setelah penulis telusuri beberapa penelitian yang penulis temui diantaranya: "Penelitian yang mengkaji nikah mut'ah baik dari segi kualitas hadits, penelitian tentang tawaran nikah mut'ah sebagai alternatif mencegah pergaulan bebas (Free seks), dan penelitian tentang nikah mut'ah dalam sudut pandang filsapat sosial.

Di dalam aliran Syi'ah terdapat perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah, diantaranya: Sayyid Husein al Musawwi, setelah melihat realita yang ada dalam kurun waktu yang begitu lama bahkan Sayyid Husein al Musawwi sudah termasuk menjadi tokoh Syi'ah. Dalam beberapa ajaran Syi'ah Ia sangat tidak sependapat, diantaranya nikah mut'ah. Tokoh yang lain Murthadha Muthahhari, dalam beberapa tulisannya menyebutkan

nikah mut'ah tidak ada batasannya sementara Thaba'thaba'i membatasi hanya boleh tiga kali.

Dari ketiga tohoh Syi'ah di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji kembali persoalan nikah mut'ah dari sisi pemikiran salah satu tokoh Syi'ah yang terdapat dalam tafsir al-Mz n. Karya tafsir yang dihasilkan oleh seorang tokoh mufassir Syi'ah yang bernama Muhammad Husein Thabathaba'i. Adapun tema yang akan penulis bahas adalah "Pandangan Muhammad Husein Thaba'thaba'i tentang Nikah Mut'ah dalam Tafsir al-Mizan". Muhammad Husein Thabathaba'i adalah seorang mufassir dari golongan Syi'ah yang memiliki keilmuan yang tinggi, selain dalam bidang tafsir ia juga ahli dalam bidang filsafat, sejarah, akhlak, sastra, seni, hadits, teologi dan sosial kemasyarakatan. Tafsir al-Mizan merupakan karya terbesar Muhammad Husein Thaba'thaba'i. Menurut Muhammad Husein Thaba'thaba'i Q.S al-Nisa' (4): 24 adalah dasar dihalalkan nikah mut'ah, sementara Sayyid Husein al Musawwi tidak sependapat dan akhimya la keluar dari Syi'ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis historis yaitu data yang berupa ayat ditafsirkan dengan pendekatan sejarah berkenaan dengan sosio kultural masyarakat. Penelitian ini terutama akan menggunakan metode analisis derkriptif yaitu pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks.

Adapun naskh dengan seluruh ayat-ayat itu seperti warisan, thalak, iddah, poligami, maka padanya terdapat bahwa naskh antaranya dan antar ayat mut'ah tidak ada hubungannya dengan ayat nasakh mansukh, tetapi hububungan *umum dan khusus* atau *mutlaq dan muqayyad.*

Mencermati pembahasan dalam tesis ini terkhusus analisis terhadap nikah mut'ah dalam pandangan Thabathaba'i yang terdapat dalam tafsir al-Mz n, maka dapat diambil kesimpulan: Tafsir al-Mz n merupakan karya terbesar Thabathaba'i, disampaing karya-karya lain dalam berbagai bidan keilmuan, nikah mut'ah dalam Syi'ah tidak di akui oleh beberapa tokoh nya dan menyatakan nikah mut'ah ajaran yang telah di haramkan sampai hari kiamat. ulama sepakat bahwa nikah mut'ah pemah diizinkan pada masa Rasulullah saw, penulis tidak sepakat dengan Thaba'thaba'i bahwa al-Quran surat al-Nisa' (4): 24 adalah bukan dasar nikah mut'ah, karena tidaklah mungkin Rasul melarang suatu perbuatan tanpa ada sementara Allah Swt mengizinkan dalam waktu bersamaan yaitu pada saat perang Khaibar, ketika orang Syi'ah menyatakan hubungan nikah mut'ah dengan free seks saat ini, maka tidak ada hubungannya walapun nikah mut'ah dihalalkan, free seks pasti tetap berkembang.

DAFTAR ISI

HALAMAI	1 JUD	UL	i		
PERSETU	JUAN	N PEMBIMBING I	ii		
PERSET	JUAN	N PEMBIMBING II	iii		
KETERAN	I GAN	PENGUI	iv		
LEMBAR/	N PE	NGESAHAN	٧		
TRANSLIT	TERA	SI DAN SINGKATAN	Vİ		
MOTTO			Viii		
PERSEM	BAHA	N	ix		
KATA PEI	NGAN		Х		
DAFTARI	SI		xii		
ABSTRAK	ζ		χiv		
BAB I	PENDAHULUAN				
	A	Latar Belakang Wasalah	1		
	B.	Identifikasi Masalah	15		
	C.	Batasan Masalah	15		
	D.	Rumusan Masalah	16		
	E.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16		
	F.	Telaah Pustaka	16		
	G.	Kerangka Teori	19		
	H.	Metode Penelitian	28		
	l.	Sistematika Pembahasan	30		
BABII	ML	JHAMMAD HUSEIN THABA'THABA'I DAN TAFSIR AL-MIZAN			
	A	Biografi Muhammad Husein Thabathaba'l	31		
	B.	Pemikiran Lahirnya Tafsir al-Mizan	40		
	C.	Isi dan Sistematika Tafsir al-Mizan	42		
	D	Metode dan Corak Tafsir al-Mizan	50		

BABIII	ISL	AM DAN NIKAH MUT'AH			
	A.	Nikah Menurut Islam	53		
		1. Pengertian Pernikahan	53		
		2. Jenis-Jenis Pernikahan	61		
		3. Syarat dan Rukun Pernikahan	66		
		4. Tujuan Pemikahan	68		
	B.	Nikah Mut'ah dalam Pandangan Islam	72		
		Pengertian dan Dasar Hukum Nikah Mut'ah	72		
		2. Hakekat dan Perbedaan Nikah Mut'ah	82		
		3. Tujuan Nikah Mut'ah	86		
BABIV	PANDANGAN THABATHABA'I TENTANG NIKAH MUT'AH.				
	A.	Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i tentang nikah Mut'ah.	91		
		Identifikasi Nikah Mut'ah dalam Tafsir al-Mizan	93		
		Sighat Nikah Mut'ah Dalam Tafsir al-Mizan	94		
		3. Penafsiran Nikah Mut'ah Dalam Tafsir al-Mizan	95		
	B.	Analisis Terhadap Pandangan Thabathaba'i tentang Nikah Mut'ah	101		
BAB V	KE	SIMPULAN DAN SARAN			
	A.	Kesimpulan	109		
	B.	Saran	109		
DAFTAR PL	JST	TAKA			
LAMPIRAN					
CURRICU	UM	VITAF			

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sesungguhnya problem sosial yang paling memprihatinkan dan menghancurkan masyarakat manusia adalah ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Berbagai pesoalan yang terjadi di masyarakat disebabkan tidak mampunya manusia mengendalikan hawa nafsu. Menurut pandangan ulama tasawuf, makna hawa nafsu menyangkut dua hal pokok, yakni : *Pertama*, hawa artinya keengganan untuk menunaikan kewajiban dalam beribadah kepada Allah Swt (bersifat pasif). *Kedua*, nafsu artinya memiliki kecendrungan melakukan kedurhakaan, pembangkangan, atau kemungkaran yang menyebabkan terjadinya perbuatan maksiat (bersifat aktif mengerjakan maksiat). Oleh karenanya, dalam hal ini diperlukan suatu metode kearifan untuk menyikapinya, yakni menjadikan aktif di bagian hawa dan menjadikan pasif dibagian nafsu manusia. Artinya bagaimana seseorang bisa mengubah keengganan mengerjakan ibadah kepada Allah Swt.

Seks merupakan salah satu unsur yang terdapat pada nafsu dan dapat menimbulkan kemaksiatan di dalam masyarakat, bagi yang tidak mampu mengendalikannya. Perbuatan seks disini yang dimaksud adalah dorongan untuk melakukan hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Problema seksual merupakan sebuah realita yang betul-betul terjadi. Manusia manapun tidak dapat mengabaikan dan menganggap enteng bahayanya. Allamah Thaba'thaba'i berkata : kejahatan-kejahatan seksual seperti pemerkosaan, perzinaan, aborsi, dan semakin

¹ Wawan Susetya, *Nafsu Manusia*: *Mengenal, mengelolah dan menaklukkan Gelegar Hawa Nafsu dalam Jiwa*, (Jogyakarta: DIVA Pres, 2008), hlm.15-16.

suburnya tempat-tempat pelacuran dan hiburan berbau perzinaan diberbagai Negara di Dunia, tak terkecuali Negara yang mayorita beragama Islam serta berbagai akibat yang ditimbulkan, termasuk di dalamnya menjalamya epidemi AIDS, menunjukkan satu bentuk perkawinan saja (perkawinan permanen) tidak cukup menjawab persoalan seksual yang kompleks.² Hal ini merupakan problema yang terjadi sepanjang sejarah. Sejak manusia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa nafsu telah dikaruniai oleh Allah Swt.

Keberadaan seks (nafsu) dalam diri manusia merupakan keharusan dan sekaligus sebagai unsur penting dalam mempertahankan kehidupan manusia. Tanpa seks (nafsu) maka kehampaan akan menyelimuti manusia selama hidupnya. Sebaliknya jika seks (nafsu) tidak dapat dikendalikan maka manusia akan terjerumus kepada kemaksiatan (pergaulan bebas). Hal inilah, menjadi penyakit di tengah masyarakat yang dapat menghancurkan tatanan sosial, generasi penerus, bahkan secara umum akan menghancurkan sebuah bangsa yang besar. Persoalan ini harus diatasi diberbagai lini kehidupan dengan mengedepankan ajaran agama sebagai penawar yang belum tertandingi.

Pernikahan merupakan solusi konkrit dalam mengatasi persoalan pergaulan bebas (free seks), untuk menyelamatkan generasi penerus, keluarg, bangsa dan negara. Kehidupan manusia yang membutuhkan lawan jenis, merupakan ketentuan Allah Swt karena Dia telah menjadikan segala sesuatu berpasangan, laki-laki dan perempuan, baik dari jenis manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.³

² Thaba'thaba'l, *Tafsir al Mizan, Membahas Nikah Mut'ah* (tt :Mahdi, 1993), hlm. 23

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 1995), hlm.417 (Selanjutnya ayat ditulis dengan QS. Nama surat, nomor surat, dan nomor ayat)

Melihat begitu komplitnya persoalan ini, *Ja'far Murtadha al-Amili*⁴ menawarkan beberapa solusi konkrit untuk menghadapi realita yang ada, yaitu:

- 1. Kita paksakan mereka menekan gejolak seksualnya selama mereka masih menekuni pelajarannya sampai mereka memiliki bekal yang mencukupi untuk membangun keluarga secara permanen. Namun dengan jalan ini kita masih harus bertanya-tanya kembali, apakah mungkin kita dapat mengandalkan pemecahan seperti ini? Apakah tidak mungkin persoalan ini akan membawa penyakit jiwa?
- 2. Menggunakan metode Barat dalam menanggulanginya, yaitu dengan membangun rumah-rumah Wanita Tuna Susila (WTS) yang dilindungi oleh Negara, kemudian para remaja kita dapat melampiaskan nafsu seksualnya bersama para wanita di tempat-tempat tersebut kapanpun mereka memerlukan. Semua ini dilakukan dengan dalih agar keluarga kita dapat terjaga dari kesesatan dan kebejatan moral. Pernyataan ini sangat bertentangan dengan akal sekaligus kita bisa melihat bagaimana kegagalan Barat yang sangat fatal dalam menanggulangi problem ini.
- 3. Menggunakan faham menghalalkan segala cara dengan segala macam bentuknya. Setiap Negara berusaha untuk dapat melepaskan diri dari persoalan ini, jika free seks ini diterapkan maka akan timbullah berbagai macam penyakit yang sangat mematikan dan dapat menyebar kepada manusia lainnya. Diantara penyakit-penyakit tersebut adalah: Sypillis, HIV AIDS, problem rumah tangga dan sebagainya.

⁴ Abu Muhammad Jawad, Nikah Mut'ah Dalam Islam, (Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1992), hlm.3-4

4. Tawaran berikutnya adalah nikah mut'ah. Sebuah pernikahan yang tanggung jawabnya berbeda dengan pernikahan permanen. Perkawinan ini dapat mengatasi problema hubungan seksual tanpa harus menambah persoalan yang lebih rumit.

Dari alternatif yang ditawarkan oleh Ja'far Murtadha al-Amili diatas, menarik kita mengkaji lebih jauh tentang nikah mut'ah. Karena persoalan nikah mut'ah ini menjadi perdebatan yang panjang di kalangan umat Islam, terutama antara Sunni dan Syi'ah.

Perdebatan ini semakin tajam, dimana pada setiap dialog antara Sunni dan Syi'ah persoalan nikah mut'ah selalu menjadi topik pembicaraan. Pihak Sunni dengan tegas mengharamkan nikah mut'ah, dan dipihak Syi'ah tetap menghalalkan. Menarik apabila kita menyimak sebuah perdebatan antara ulama Syi'ah diwakili oleh Haidar dan ulama Sunni diwakili oleh Khalid.

Haidar : Kita perdebatkan seputar persoalan yang sering diperselisihkan antara orang-orang Sunni dan Syi'ah, jika terjadi dialog antara Sunni dan Syi'ah, masalah ini harus ikut dibicarakan.

Khalid: Masalah apakah kiranya yang selalu diperdebatkan?

Haidar : Persoalan "nikah mut'ah" dan pemahaman buruk yang dimiliki oleh kaum Sunni tentang nikah mut'ah, yang memang dianjurkan namun dianggap oleh kaum Sunni sebagai perbuatan haram.

Khalid: Nikah untuk kurun tertentu, atau disebut "shighah", atau "mut'ah", hukumnya adalah jelas, yaitu dilarang, atau boleh anda sebut "haram".

Haidar

: Subhanallah! Nabi Saw membolehkannya, tetapi kemudian anda katakan bahwa hal ini dilarang? Sedang seluruh riwayat membuktikan kebenaran yang saya ucapkan, yang kita ketahui hanya khalifah kedua yaitu Umar Ibn Khaththab yang mengramkannya. ⁵ Sedangkan al-Quran sendiri mengatakan boleh nikah mut'ah, sebagaimana firman Allah Swt:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليمًا حَكيمًا.

Artinya

: ... Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewaiiban, ..."⁶

Demikian juga hadits shahih pada Muslim, riwayat dari Jabir r.a. bahwa ia mengatakan :" Seorang utusan Rasulullah SAW, datang menghadap kepada kami, lalu berkata :" Sesungguhnya Rasulullah SAW mengizinkan kepada kalian untuk melakukan mut'ah (nikah mut'ah)".

Khalid

: Mari kita bahas mengenai dalil yang anda kemukankan, diantaranya: Firman Allah SWT, surat an-Nisa' ayat 24, dari ayat ini, sekiranya kita baca pula ayat sebelumnya, niscaya kita akan mengetahui, bahwa

⁵ Lihat juga Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih.* (Jakarta : Lentera, 2002), hlm. 109

⁶ QS. Al-Nisa' (4): 24

maksudnya hanyalah berkaitan dengan "nikah da'im",(Pemikahan sejati, pemikahan lazim), terhadap wanita yang dapat dinikahi oleh seorang lelaki. Dan berkaitan soal wanita-wanita yang halal untuk dinikahi.

Sedangkan sebagaimana dimaklumi, di dalam madzhab Syi'ah, melalui nikah mut'ah tidak menjadikan pelakunya sebagai orang yang beristri (seolah-olah ia belum menikah). Hal itu dinyatakan oleh Ishak bin Ammar: "Saya bertanya kepada Abu Ibrahim (Musa al-Khadim) tentang seorang lelaki apabila ia berbuat zina sedang ia mempunyai seorang budak perempuan yang digaulinya, apakah dia menjadi *mukhshan* (dianggap pernah menikah)? Dia menjawab:"Ya".

la bertanya lagi : "Kalau ia memiliki wanita mut'ah, apakah ia menjadi *mukhshan*?" Dia menjawab : "Tidak, tetapi itu merupakan sesuatu yang "da'im", (jangka panjang).⁷

Dengan begitu ayat tersebut tidak menjelaskan tentang nikah mut'ah. Ia hanya berkaitan tentang pergaulan suami istri dalam koridor pernikahan resmi. Sedangkan kata "ujuur" yang digunakan disitu, maksudnya adalah "mahar" nya.

Dari dialog diatas menunjukkan nikah mut'ah menjadi agenda pada setiap perdebatan antara Sunni dan Syi'ah, satu sisi tetap mempertahankan keberadaan nikah mut'ah dan disisi lain dengan tegas mengharamkannya.

Ketika kembali pada masa awal perintah nikah mut'ah, seperti yang dikutip oleh Astgalani dalam kitabnya *Fathul Bari* ⁸ disebutkan bahwa Qays berkata : "Aku

⁷ Kitab al-Wasaa'il. 28:68 dalam Abdullah Abdur Rahman ar-Rasyid, Dialog Ilmiah Mengapa Sunni dan Syi'ah Sulit Bersatu. (Jakarta: Ar-Rahmah Media, 2008), hlm. 214

mendengar perkataan Abdullah bin Mas'ud, bahwa saat berperang bersama Rasul Saw kami tidak membawa istri-istri kami. Lalu diantara kami bertanya :"Bagaimana kalau kami dikebiri (supaya tidak ingat istri)? Nabi melarang perbuatan itu. Kemudian Nabi mengizinkan kami mengawini wanita dengan batas waktu tertentu.

Ulama dari berbagai mazhab sepakat nikah mut'ah pemah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. Namun demikian muncul pro dan kontra antara yang mengatakan nikah mut'ah sudah dilarang, dan yang mengatakan nikah mut'ah masih tetap diperbolehkan atau masih tetap berlaku.

DR. Fuad Mohd. Fachruddin menyatakan,9 "Benar, bahwa Rasulullah Saw terbukti telah membolehkan perkawinan ini pada masa sebagian perang (pada permulaan Islam) dan terbukti pula tanpa syak (ragu), bahwa Rasulullah Saw melarangnya dalam suatu larangan umum dan diharamkan dengan satu keharaman abadi (untuk selama-lamanya). Imam Muslim dalam kitab shahihnya telah mengumpulkan hadits-hadits larangan ini, maka siapa yang ingin mengetahuinya bisa merujuk kepada kitab tersebut.

Kemudian dikatakan pula : "Syaidina Umar melarang perkawinan itu, bahkan mengancam pelakunya, dihadapan sejumlah sahabat dan mereka menyepakati ketentuan ini. Hal ini tidak lain ingin menerapkan hadits-hadits yang melarang nikah mut'ah dan mencabut pandangan-pandangan yang memperbolehkan nikah mut'ah dari fikiran masyarakat. Nabi Saw mengambil jalan kemudahan ini meringankan bagi mereka dalam keadaan darurat yang mereka hadapi, hingga

1992), hlm. 42.

⁸ Ahmad ibn 'Ali ib Hajar al-Asqalani Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, Hadis Nomor 5075, Kitab al-Nikah, Bab Ma Yukrahu min al-Tabattul wa alKhisa'l (Kairo: Dar al-Dayan li al-Turas, 1988), IX: 20. ⁹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu jaya,

mereka merasakan hidup seirama dengan Islam dan hukum-hukumnya, maka setelah itu Rasulullah saw kembali mengharamkannya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, yaitu suatu pengharaman umum.¹⁰

Murtadha Muthahhari, ¹¹ seorang ulama Syi'ah meyakini nikah mut'ah tidak pemah dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. Ia merujuk riwayat tentang datangnya larangan itu adalah dari *ljtihad* Khalifah Umar bin Khatab dan larangan itu sifatnya sementara yaitu semasa ia berkuasa. ¹² Kemudian pendapat yang sama, Menurut Murtadha Muthahhari, dalam perkawinan mut'ah isteri tidak boleh menolak hubungan seksual, yang akan merugikan suami, tapi dia punya pilihan, bahwa tanpa memutuskan senggama, dia boleh mengelakkan kehamilan. Dilain sisi Murtadha Muthahhari tidak sependapat dengan Thaba'thaba'i tentang jumlah seseorang melangsungkan nikah mut'ah. Murtadha Muthahhari tidak menyebutkan jumlah seseorang dalam melakukan nikah mut'ah sementara Thaba'thaba'i membatasi hanya boleh dua atau tiga kali. ¹³

Persoalan lain di mana ulama-ulama besar Syi'ah berbeda pendapat tentang kehalalan nikah mut'ah sehingga ada yang keluar dari ajaran Syi'ah. Akibat dari itu ada diantara mereka yang disembelih dan mayat mereka dicincang setelah mereka secara terbuka bertaubat dari fahaman berbahaya ini. Antara tokoh-tokoh Syi'ah yang bertaubat adalah Ayatullah Uzhma Imam Sayid Abul Hassan al-Asfahani, Sayid

¹⁰ Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah . . . Ibid.*

¹¹ Murtadha Muthahhari dilahirkan 2 Februari 1920 M di Fariman sekitar 60 km dari pusat studi dan ziara kaum muslimin Syi'ah Mashad Iran bagian Timur, ia anak seorang ulama Syekh Muhammad Husein Muthahhari. Ia seorang ulama intelektual Iran dalam bukunya *Hak-Hak* Wanita dalam Islam, dia juga aktif dalam dunia Filsafat buku filosofis karyanya adalah: Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam. Lihat: Ibnu Mustafah, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadits dan tinjauan masa kini*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), hlm.47.

¹² Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam, (Jakarta: Lentera, 1995), hlm. 46.

¹³ Thabathaba'i, *al-Mz n fi Tafsir al-Quran, jilid IV,* (Beirut : Muassasah al-Islam, 1991 W 1411 H), hlm. 104

Ahmad al-Kasrawi, al-Allamah Sayid Musa al-Musawi, Sayid Ahmad al-Katib, Abu al-Fadhl al-Burqui dan Sayid Hussain al-Musawi¹⁴.

Sayid Hussain al-Musawi seorang mujtahid dari aliran Syiah yang kemudiannya mengumumkan secara terbuka bahwa beliau keluar dari Syi'ah. Kemudian beliau membuktikan secara detail bukti-bukti kesesatan Syi'ah yang diambil dari kitab-kitab muktabar mereka sendiri.

Sayid Hussain al-Musawi dilahirkan di Karbala dan mendapat pendidikan di kota ilmu (hauzah) di Najaf. Beliau telah lulus dengan cemerlang dan dianugerahkan derajat Ijtihad oleh tokoh besar Ulama' Syi'ah yaitu Sayid Muhammad Hussain Ali Kasyif al-Ghita. Selama masa beliau mendalami kitab-kitab Syi'ah ketika pengajian beliau selalu menjadi bingung dengan kejanggalan yang begitu banyak terdapat dalam kitab-kitab muktabar ajaran Syi'ah. Pernah Sayid Hussain al-Musawi melontarkan keraguan kepada diri sendiri sebagai seorang yang kurang pahaman kepada salah seorang ilmuan di Hauzah dan tokoh itu hanya menjawab "Jauhkanlah keraguan itu dari dirimu, kamu adalah pengikut Ahlul Bait as, sedangkan ahlul bait menerimanya (agama syiah) dari Muhammad SAW, dan Muhammad SAW menerimanya dari Allah SWT." Beliau merasa tenang sebentar namun perasaan berkecamuk antara kebenaran dan kebathilan Syi'ah senantiasa berkecamuk di jiwanya. Semakin mendalam pengajiannya semakin banyak permasalahan timbul dan semakin bergelora perang batin dalam jiwanya. Setelah tamat pengajian di Hauzah perang batin dalam jiwanya bertambah. Setelah lama merenung keadaan ini maka la mengambil keputusan untuk melakukan kajian yang komprehensif dan

¹⁴ Sayid Husain al-Musawi, Mengapa Saya Keluar Dari Syiah, (Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm.8

-

mengkaji ulang seluruh materi pelajaran yang pernah la dapatkan. Sayid Hussain al-Musawi membaca sebanyak mungkin referensi pegangan serta kitab-kitab Syi'ah. Peristiwa al-Allamah Sayid Musa al-Musawi dan Sayid Ahmad al-Katib dua tokoh besar Syi'ah yang bertaubat dan kembali kepada Ahlus Sunnah Wal Jamaah seolah-olah menjadi petunjuk baginya bahwa masanya juga sudah tiba untuk keluar dari fahaman ini. Ia berkesimpulan untuk meninggalkan Syi'ah. Sebagai bukti kesungguhannya maka Sayid Hussain al-Musawi pun mengarang sebuah buku yang membongkar kesesatan-kesesatan Syi'ah. Hal menarik dari buku ini adalah beliau menggunakan sumber dari Syi'ah sendiri untuk membongkarkan konspirasi musuh-musuh Islam yang bertujuan melemahkan Islam dari dalam seperti musuh dalam selimut. Antara topik menarik yang la tulis adalah¹⁵:

- Abdullah Ibnu Saba' adalah seorang pendusta yang dicipta oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam rangka untuk memburukkan Syi'ah.
- 2. Kata-kata kecaman dari kalangan Ahlul Bait sendiri terhadap Syi'ah. Beliau telah menurunkan kata-kata kecaman dari Saidina Ali ra, Saidatina Fathimah ra, Al-Hassan ra, al-Hussain ra dan Imam-Imam dari kalangan Ahlul Bait terhadap Syi'ah. Benarkah Syi'ah ini pembela Ahlul Bait atau sebaliknya? Kita lihat sendiri Riwayat-riwayat syi'ah yang menghina Rasulullah SAW dengan tragedi pembunuhan Saidina Hussain ra? Kesemuanya riwayat-riwayat tentang hal ini di ambil dari sumber Syi'ah sendiri.
- 3. Sayid Hussain al-Musawi juga membongkarkan bagaimana Syi'ah menghalalkan perzinaan dengan menggunakan Nikah Mut'ah, bagaimana perempuan

¹⁵ Sayid Husain al-Musawi, Mengapa Saya..., hlm. 46

diperlakukan sebagai objek hawa nafsu atas nama Mut'ah¹⁶. Sungguh menjijikan sekali. Beliau juga membawa riwayat dari Amirul Mukminin Saidina Ali ra yang menyatakan bahawa Mut'ah telah diharamkan pada hari Khaibar.

- 4. Bagaimana Harta Khumus (1/5 bahagian untuk Ahlul Bait) telah dipergunakan untuk kemewahan Ulama-Ulama Syi'ah.
- 5. Apakah pandangan mereka tentang al-Quran? adakah al-Quran yang ada pada kita hari ini lengkap? wujudkah al-Quran yg lain selain dari apa yang kita baca hari ini?
- 6. Apakah pandangan Syi'ah terhadap Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Siapakah yang berkata kalimah ini, "Mereka (Ahlus Sunnah wal Jamaah) adalah orang-orang kafir yang najis berdasarkan Ijma' ulama Syi'ah Imamiyah. Mereka lebih jahat dari Yahudi dan Nasrani."?
- 7. Adanya pengaruh Yahudi, dan Majusi dalam Syi'ah.
- Al-Qaim (Imam Mahdi) menurut Riwayat Syi'ah yang menyerupai watak Dajjal dan banyak lagi perkara-perkara yang menggemparkan. Kesemuanya diambil dari sumber rujukan Syi'ah sendiri.

Perbedaan pendapat di kalangan Syi'ah tentang nikah mut'ah mnjadi hal yang menarik untuk dibahas. Murthadha muthahhari misalnya, tidak menyebutkan batasan jumlah wanita yang boleh nikah mutah sementara Thaba'thaba'l menyatakan hanya boleh nikah mut'ah tidak lebih dari tiga orang¹⁷, dan Sayyid Husein al Musawi. Dari ketiga tokoh Syi'ah ini Thaba'thaba'i adalah seorang tokoh Tafsir dan ilmuwan. Sementara Murthadha Muthahhari adalah tokoh Syi'ah yang hidup sebelum

.

¹⁶ Sayid Husain al-Musawi, Mengapa Saya ...,hlm.27

¹⁷ Thaba'thabai, al-Mizan f Tafsir ... ,hlm.274

Thaba'thaba'i, begitu juga Sayyid Husein al-Musawi. Ketiga tokoh ini mempunyai perbedaan dalam memahami nikah mut'ah. Penulis memandang Thaba'thaba'i merupakan tokoh Syi'ah yang mempunyai keilmuan yang luas, seperti : Ilmu tafsir, ushul fiqh, filsapat. Di samping itu juga Thaba'thaba'i adalah seorang tokoh yang tidak fanatik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tulisannya dijadikan rujukan oleh penulis baik dari kalangan Syi'ah maupun Sunni. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat permasalahan pemikiran tokoh Syi'ah Muhammad Husein Thabathaba'i.

Muhammad Husein Thabathaba'i adalah seorang ilmuan yang terkenal baik dikalangan Syi'ah maupun Sunni pada masanya. Salah satu karya terbesarnya adalah kitab tafsir al-Mzan. Muhammad Husein Thabathaba'i selama bertahun-tahun mengkaji dan berusaha memahami kandungan al-Quran. Ia berhasil menulis buku dibidang tafsir al-Quran, yang berjudul al-Mz n fi Tafsir al-Quran. Bagi Thabathaba'i al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad Saw yang abadi dan tetap hidup. Dalam tafsir al-Quran, Thaba'thaba'i, membuat peta pembagian mufassir al-Quran yang terdiri dari dua kelompok besar. Pertama, mufassir Ahlussunnah kelompok ini terdiri dari enam generasi:

- 1. Sahabat Nabi Saw.
- 2. Tabi'in.
- 3. Siswa para mufassir generasi tabi'in.
- 4. Orang yang pertama kali menulis ilmu tafsir.
- 5. Mufassir yang menghimpun Hadits Nabi Saw.
- 6. Mufassir yang muncul sesudah ilmu pengetahuan berkembang dalam Islam.

Menurut Thabathaba'i, masing-masing kelompok ini berbeda dalam menggunakan metode penafsiran al-Quran.

Kedua, mufassir al-Quran dari kalangan Syi'ah, ¹⁸ Menurut Thabathaba'i, kelompok mufassir Syi'ah ini menafsirkan al-Quran berdasarkan hadits Saw dan Sabdanya, para Ahlul Bait yaitu Ali Ibn Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husein. Thabathaba'i membagi tafsir Syi'ah kepada dua kelompok kecil: *Pertama*, orang yang melakukan penafsiran dengan merujuk kepada hadits Nabi dan para Imam Ahlulbait. Kedua, orang yang pertama kali menulis buku tafsir yang menafsirkankan ayat al-Quran.

Muhammad Husein Thabathaba'i merupakan seorang ulama yang memfokuskan dirinya dalam bidang tafsir al-Quran, filsafat dan teosofi tradisional. Kecintaan dan kesungguhannya terhadap tafsir terbukti ketika ia berhasil menafsirkan al-Quran 30 juz yang tertuang dalam kitabnya tafsir al-Mz n. Tafsir ini merupakan karya terbesar yang dapat diterima oleh berbagai kalangan baik Syi'ah maupun diluar Syi'ah.

Tafsir al-Mz n terdiri dari 20 jilid memiliki berbagai kelebihan baik dari segi isi, metode maupun sistematikanya. Dari segi isi, tafsir ini mengandung aspek hukum, teologi, filsafat, mistik sosial dan dan ilmiah. Suatu hal yang cukup menarik walaupun ia berasal dari kalangan Syi'ah tetapi tulisannya cendrung moderat dan tidak terikat dengan tradisi klasik Syi'ah.

Juli – Desember 2009, hlm. 337.

¹⁸Dalam perkembangannya kaum Syi'ah terpecah kepada beberapa golongan, tiga yang terbesar adalah : Syi'ah dua belas (Syi'ah Imamiyah atau Syi'ah Ja'fariyah) yang mayoritas, dan Syi'ah Ismailiyah (Syi'ah tujuh), serta Syi'ah zaidiyah. Disamping itu ada beberapa sekte-sekte kecil seperti ; Syi'ah Saba'iyah, al-Ghurabiyah, Kisaniyah, al-Rafidhah dan lain sebagainya. Lihat Moh Said, Jurnal al-Fikra, vol, 8 nomor, 2

Penulis melihat dari sisi karya-karyanya Muhammad Husein Thabathaba'i terbukti masih diterima oleh orang-orang diluar Syi'ah. Hal ini menjadi sebab mengapa penulis memilih Muhammad Husein Thabathaba'i sebagai tokoh yang dibandingkan dengan Sayyid Husein al-Musyawwi yang telah meninggalkan ajaran Syi'ah.

Aliran Syi'ah yang menjadi sorotan, penulis ingin melihat sejauhmana hakekat nikah mut'ah dalam ajaran Syi'ah. Kita ketahui Syi'ah memiliki beberapa sekte yang tentunya memiliki paham yang sedikit berbeda diantara mereka.

Selanjutnya tafsir al-Mzan dijadikan sebagai sumber primer, penulis melihat diantara karya-karya Muhammad Husein Thabathaba'i tafsir al-Mzan merupakan karya terbesamya. Lahimya tafsir al-Mz n dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial, politik, ekonomi dan budaya di dunia Islam khususnya di Iran. Di tengah kondisi tersebut, Thabathaba'i ingin memposisikan tafsimya sebagai timbangan dengan mempelari dan melihat berbagai kebutuhan masyarakat Islam. Ia melihat gagasan materialiistis sudah sangat mendominasi sehingga akan kebutuhan besar akan wacana rasional dan filsafat yang memungkinkan *elaborasi* prinsif-prinsif intelektual dan doktrinal Islam dengan menggunakan alasan rasional dalam rangka mempertahankan posisi Islam.

Thabathaba'i dalam tafsir al-Mz n telah menjernihkan dan menjelaskan semua bentuk keraguan yang berkaitan dengan persoalan metafisika. Dalam penjelasannya mengenai ayat-ayat al-Quran dan relevansinya dengan persoalan metafisika, ia membuktikan validitas pandangan al-Quran dan absorditas serta kekurangan filsafat materialism. Bagian ini cukup original dan baru dalam bidang filsafat.

Uraian diatas, membuat penulis termotivasi untuk mengkaji persoalan nikah mut'ah, dalam pemikiran Muhammad Husein Thabathaba'i. Penjelasan dalam tesis ini nanti dapat mempertegas posisi nikah mut'ah dalam ajaran Islam dan bahayanya terhadap generasi penerus.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul "PANDANGAN MUHAMMAD HUSEIN THABATHABA'I TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM TAFSIR AL-MZ N'.

B. Identifikasi Masalah.

Nikah mut'ah merupakan persoalan yang didalam meliputi berbagai pandangan baik mengenai halal dan haram hukumnya, kualitas hadits yang mengharamkan dan yang menghalalkan, kebenaran sejarah yang menghalalkan dan yang mengharamkan nikah mut'ah, dan perkembangannya pada saat ini serta pandangan tokoh dari berbagai kalangan terutama tafsir al-Quran.

C. Batasan Masalah.

Dari identifikasi masalah di atas, penulis mengkaji dalam sudut pandang ahli tafsir. Salah satu tafsir yang secara serius membahas tentang nikah mut'ah adalah tafsir al-Mz n. Dalam tafsir al-Mz n banyak sekali persoalan kehidupan yang dapat dikaji sesuai dengan perkembangan zaman secara ilmiah. Demi terfokusnya persoalan dalam tesis ini dan menghasilkan kesimpulan yang terarah, maka masalah yang akan dibahas dibatasi pada penafsiran surat an-Nisa' (4) ayat : 24 tentang nikah mut'ah.

D. Rumusan Masalah.

Dari pemaparan masalah diatas, maka dapatlah penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, Bagaimana pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i tentang nikah mut'ah dalam tafsir al-Mz n?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuka pemikiran kita, terutama para pemikir hukum Islam kepada hal-hal yang kontroversial sekalipun, dalam memahami pesan-pesan al-Quran tentang pemikahan dalam Islam, tidak hanya dalam tatanan tekstual saja tetapi juga kontekstual. Dengan menelusuri ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang pemikahan untuk kemudian menemukan hubungan-hubungan berbagai latar dan konteks di mana ayat-ayat itu diturunkan (asbab al-nuzul). Hal yang sama dilakukan adalah mengumpulkan hadits-hadits Nabi Saw, yang mengharamkan atau menghalalkan nikah mut'ah (asbab al-wurud).

Dengan demikian akan didapati pemahaman penulis mengenai persoalanpersoalan yang terkait dalam pembahasan setelah melakukan kontekstualisasi atas al-Quran dan hadits, sehingga penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan renungan atau rujukan tentang eksistensi nikah mut'ah dalam hukum islam.

F. Tela'ah Pustaka.

Setelah penulis mengadakan penelusuran terhadap kajian-kajian sebelumnya, terdapat beberapa kajian tentang nikah mut'ah, baik tesis, karya ilmiah lain seperti buku dan jumal. Akhirnya penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dengan harapan

untuk menambah perbendaharaan karya ilmiah dalam sudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Ada beberapa tesis yang dapat penulis temukan tentang nikah mut'ah, pertama. Tesis Muhammad Faisal Hamdani, 19 yang berjudul "Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum antara Sunni dan Syi'ah tentang Nikah Mut'ah. Dalam kajiannya ia mencoba membahas pandangan-pandangan ulama Sunni dan Syi'i tentang nikah mut'ah. Pro dan kontra dua kelompok ini tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap dalil-dalil naqli baik al-Quran maupun Hadits. Muhammad Faisal Hamdani dalam pemahaman tesisinya, sesungguhnya telah mendapati kegelisahan akan merebaknya perzinaan dan prostitusi yang menurutnya perlu adanya solusi, namun ia secara normative justru sependapat dengan kelompok sunni yang mengharamkan nikah mut'ah. Jadi analisis perbandingan yang dilakukannya terputus dan terkesan berpihak atau subjektif.

Kedua, tesis Badwan²⁰ yang berjudul "Mut'ah dalam Perspektif Filsafat Sosial Islam. Dalam kajiannya, Badwan mendekati masalah nikah mut'ah dengan pendekatan filosofis. Badwan berpandangan dalam penelitiannya bahwa secara filosofis nikah mut'ah berimplikasi pada efek-efek yang negative seperti : nikah mut'ah tidak menunjukkan tanggung jawab sosial karena yang menonjol dalam pernikahan model ini adalah tendensius pribadi, arogan dan unsur pengutamaan kepentingan pribadi. Nikah mut'ah juga mengancam harkat dan martabat wanita. Menurut Badwan pemuasan seksual seyogyanya dilandasan oleh akhlak dan etika, nikah mut'ah tidak mengandung

¹⁹ M. Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah : Analisis Perbandingan Hukum antara Sunni dan Syi'ah* (Yogyakarta: IAIN, 2001), hlm. 35

²⁰ Badwan, *Mut'ah dalam Perspektif Filsafat Sosial Islam* (Yogyakarta: IAIN, 1998), hlm.15

unsur-unsur itu. Sehingga yang diperoleh dari hasil penelitian Badwan adalah mengharamkan nikah mut'ah.

Ketiga: "Tesis Agus Salim,21 yang berjudul" Nikah Mut'ah: Studi Kualitas Hadits tentang Nikah Mut'ah. Dalam tesisnya Agus Salim menjelaskan secara historis awal dari kebolehan nikah mut'ah pada masa Rasul. Kemudian sedikit menguraikan beberapa alasan keduanya antara membolehkan dan melarang. Pada masa Umar Ibn Khaththab nikah mut'ah dilarang bukan karena ijtihad Umar melainkan penegasan atas larangan Rasulullah. Selanjutnya tesis ini penekanannya lebih kepada hadits-hadits yang digunakan oleh kedua bela pihak baik melarang maupun menghalalkan. Jadi analisis yang dilakukannya lebih terfokus kepada tinjauan kualitas hadits yang digunakan baik oleh ulama Sunni maupun ulama Syi'i.

Keempat, Munawar SHI²², tesis yang berjudul: Nikah Mut'ah: Sebuah Alternatif Soslusi Perzinaan. Kajiannya meliputi pengungkapan persoalan-persoalan yang terjadi pada saat ini. Maraknya pomografi dan pomoaksi diberbagai media telah memicu lajunya pergaulan bebas diberbagai kalangan tanpa melalui pemikahan. Menurut Munawar, nikah mut'ah merupakan alternatif bagi seseorang yang tidak mampu menahan hasrat biologisnya. Bahkan lebih jauh Munawar menawarkan alternatif bagi pelaku perzinaan untuk melakukan pemikahan mut'ah. Jadi persoalan yang dibahas dalam tesisi Munawar ini lebih kepada penyelasaian yang dapat menimbulkan persoalan baru yang lebih besar.

²¹ Agus Salim Nasution, *Nikah Mut'ah : Studi Kualitas Hadits tentang Nikah Mut'ah* (Pekanbaru : UIN Suska, 2001), hlm.33

²² Munawar, *Nikah Mut'ah Sebuah Alternatif Solusi Perzinaan,* (Yogyakarta : UIN Suka, 2006), hlm.22

Menurut penulis, tesis yang ditulis oleh *Badwan, Muhammad Faisal Hamdani, Agus Salim Nasution*, dan Munawar belum secara khusus membahas nikah mut'ah dalam pandangan salah satu tokoh Syiah yaitu 'Allamah Muhammad Husein Thabathaba'i dalam *tafsir al-Mz n.* Mereka hanya melihat kepada efek-efek hukum saja yang baru kemungkinan muncul dari nikah mut'ah, sedangkan ia sendiri luput dalam kajiannya, yang sangat mendasar dengan sumber para ahli tafsir terutama *tafsir al-Mz n.*

G. Kerangka Teori.

Hukum perkawinan yang baik adalah menjamin dan memelihara hakekat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Perkawinan bukanlah hubungan jasmani antara jenis hewan, perkawinan pun bukan hubungan rohani antara dua jenis malaikat.

Perkawinan adalah hubungan kemanusiaan di dalam masyarakat antara lakilaki dan wanita dari umat manusia yang membutuhkan penghidupan dan berusaha mengurus keperluan dunianya pagi dan sore. Rumah tangga yang mengedepankan khayalan dan impian belaka tanpa menyatukan dengan hukum syari'at untuk mencapai tujuan akan sia-sia belaka. Perkawinan itu ibarat melihat gunung dari kejauhan, betapa indahnya gunung itu, betapa sejuknya dilihat tetapi kita harus sadar untuk mencapai ke puncak gunung harus melewati tantangan dan hambatan berupa naik turun tebing, melewati sungai, rimba raya, belukar. Artinya seseorang yang akan melakukan pemikahan harus memiliki ilmu berumah tangga sehingga mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatan yang akan dilalui.

Dalam membina rumah tangga banyak keluarga yang mengalami kegagalan, baik disebabkan oleh intern keluarga maupun dari eksteren. Setiap usaha untuk merusak hubungan perkawinan dibenci dalam Islam, karena ia merusak kebaikan dan kemaslahatan suami istri.

Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan merupakan idaman setiap rumah tangga. Namun pasang surut, gelombang dan terkadang badai mungkin pula menimpa rumah tangga. Kalau masalah ini tidak dapat diatasi akan mengakibatkan perceraian atau putusnya hubungan perkawinan.

Sehubungan hal tersebut, menurut Khuzaimah Tahido Yanggo,²³ ada beberapa sebab terjadinya konflik dalam perkawinan pada umumnya, adalah sebagai berikut:

- a. Dominasi yang tidak seimbang. Apabila suatu keluarga didominasi oleh kekuasaan salah satu pihak, misalnya yang bersifat otoriter dari suami atau dominasi seorang istri, maka konflik pasti akan terjadi.
- b. Kendali orang tua atau orang tua yang berlebihan. Walaupun setiap yang dinikahkan atau menikah telah dewasa dan sudah bisa mengatur dirinya sendiri, temyata masih banyak orang tua atau mertua yang terlalu jauh mengatur kehidupan rumah tangga anaknya.
- c. Ketidakmampuan memberikan kepuasan pada salah satu pihak atau keduanya, dapat diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan, perasaan malu dan sebagainya. Hal ini biasanya akan tampak dalam tingkah laku agresif, gangguan konsentrasi, turunnya prestasi kerja sehingga pada akhimya

²³ Khuzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah : Kajian Islam Kontemporer*, (Bandung : Penerbit Angkasa, 2005), hlm.163.

menimbulkan konflik.

- d. Perbedaan status sosial, hobi, faham, keyakinan, dan agama. Hal ini akan menimbulkan konflik dalam menentukan pilihan bahkan mengasuh dan mendidik anak, sampai pada yang sepele.
- e. Latar belakang kehidupan masa lalu yang kurang baik. Kalau masa lalu yang suram sering teringat, keharmonisan keluarga akan menu n dan kabahagiaaan sering terganggu.
- f. Masalah ekonomi. Kesejahteraan ekonomi keluarga sangat diperlukan dalam membina rumah tangga. Keadaan ekonomi yang serba sulit serta tidak diterima dengan kesabaran, akan membawa rumah tangga ke situasi kurang bahagia.

Dari beberapa penyebab terjadinya kegagalan rumah tangga diatas, salah satu yang perlu digaris bawahi adalah masalah kepuasan dalam hubungan suami istri. Ketika terjadi persoalan ini, akan muncul benih-benih perselingkuhan, bahkan perselingkuhan ini menuju kepada seks bebas.

Dalam era modernisasi ini, bagi suami terutama, yang tidak mendapatkan kepuasan hubungan suami istri, ada yang menempuh jalan pernikahan bawah tangan atau pernikahan *simi.*²⁴ Dalam hukum Islam, nikah sirri bukan masalah baru, sebab dalam kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik, salah satu kitab yang tertua yang dimiliki umat Islam selain al-Quran dan Hadits, ternyata telah mencatat, bahwa istilah nikah sirri itu berasal dari ucapan umar Ibn Khaththab r.a, ketika diberitahu bahwa telah

Progressif, 1996), hlm. 9

²⁴Nikah Sirri ada sejak masa Umar Ibn Khattab, pemikahan sirri menurut persepsi Umar ini didasari atas sebuah kasusu pemikahan hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Sudjari Dahlan, *Nikah Sirri : Bagaimana Kedudukannya Menurut Islam*, (Surabaya : Pustaka

terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka la berkata:

"ini nikah sirri, aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang aku rajam".25

Selain pernikahan sirri, dalam Islam dikenal juga dengan nikah mut'ah. Pernikahan ini tidak asing lagi bagi umat Islam karena nikah mut'ah pernah diizinkan oleh Rasulullah dan kemudian mengharamkannya. Hal ini menjadi perdebatan hangat dikalangan umat Islam khususnya Sunni dan Syi'ah. Apabila kita melihat kondisi kekinian, banyak pendapat yang serius memandang nikah mut'ah sebagai solusi dalam menghindari perzinahan.

Maraknya praktek perzinaan dan prostitusi yang dilakukan secara terangterangan atau terselubung di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, anggapan bahwa nikah mut'ah identik dengan merendahkan martabat manusia adalah tidak beralasan, padahal praktek perzinaan dan prostitusi sendiri lebih banyak dipicu oleh wanita. Pertanyaannya, apakah tidak lebih rendah kalau jumlah pelacur yang terus melonjak justru disebabkan oleh dirinya.

Hal lain yang patut dipertimbangkan juga adalah mobilitas sosial umat mendapat legitimasiat yang memungkinkan orang berpindah-pindah tempat untuk kepentingan pekerjaan, dinas, ekspatriat, bisnis termasuk tugas belajar, dimana istri tidak dapat ikut menyertai suaminya. Harapannya, dengan diberlakukan nikah mut'ah, harkat kemanusiaan khususnya dalam penyaluran hasrat biologisnya mendapat legitimasi. Secara agama lebih terhormat daripada datang ke tempat-tempat perzinaan

²⁵ Imam Malik, *al-Muwatha*, (t.t.: Muassasah Zaid bin Sulthan an-Nahayan, 2004), Juz III, hlm. 767.

dan prostitusi. Secara hukum atau undang-undang lebih terlindungi antara laki-laki dan perempuan.

Nikah mut'ah (Perkawinan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu),²⁶ adalah suatu fenomena yang menurut penulis masih perlu dikaji dan dipertimbangkan lebih lanjut pada masa kontemporer ini, sebagai solusi untuk meminimalisir praktek perzinaan yang kian melanda masyarakat Indonesia. Dipandang dari sudut perundangundangan dan pemeliharaan kepentingan umum, kita harus memandang keabsahan nikah mut'ah, seperti juga penceraian, sebagai salah satu keistimewaan islam.²⁷ Perkawinan secara permanen senantiasa dipraktekkan dikalangan berbagai umat di dunia. Meskpun demikian, hubungan seks yang tidak sah atau perzinaan tetap terdapat di setiap negeri dalam dunia ini.

Islam merupakan agama yang universal dan juga dalam syari'atnya, semua jenis manusia harus dipertimbangkan. Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa perkawinan permanen tidak dapat memenuhi desakan naluri seks dari orang-orang tertentu, dan bahwa perzinahan menurut Islam merupakan racun paling mematikan, menghancurkan ketertiban dan kesucian hidup manusia. Maka Islam mensahkan nikah mut'ah berdasarkan syarat-syarat tertentu yang membedakannya dari perzinaan serta keburukan-keburukannya. Pengesahan nikah mut'ah dalam Islam dilakukan dengan tujuan untuk memperbolehkan dalam syariat agama kemungkinan-kemungkinan yang memperkecil kejahatan sebagai akibat nafsu manusia, yang jika tidak disalurkan menurut syari'at, akan menampakkan dirinya dalam berbagai cara diluar struktur syari'at Islam. Nikah mut'ah disyariatkan dalam al-Quran dan tidak ada satupun ayat

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Lebanon : Dar al-Fikr, t,t.), jilid VII, hlm. 117. ²⁷Allamah Muhammad Husein Thabathaba'i(Selanjutnya ditulis Thabathaba'i), *Islam Syi'ah*, *Asal*

Usul dan Perkembangannya, terj, Djohan Efendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm.39.

yang menasakhkannya. Allah swt berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ فَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahamya (dengan sempuma), sebagai suatu kewajiban; ...²⁸

Lafadz *istamta'tum* yang tercantum dalam ayat diatas mengandung makna nikah mut'ah, yakni nikah terputus ('Aqd al-Inqita'), sehingga dengan pengertian ini, dapat dipahami bahwa lafadz *istamta'tum* menunjukkan disyari'atkannya nikah mut'ah. Bagi umat Islam, al-Quran merupakan kitan suci yang komprehensif kandungannya, relevan dan sesuai dengan tuntutan perkembangan ruang dan waktu (salih li kuli zaman wa makan).²⁹ Relevansi kitab suci ini, terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada umatnya mencakup seluruh aspek kehidupan.³⁰ Sedangkan menurut al-Thabathaba'i kata *istamta*' dalam Q.S an-Nisa' (4): 24, jelas-jelas menunjukkan arti nikah mut'ah tanpa diraqukan lagi.³¹

²⁹ Abdul Mustaqim, *Mazahibut Tafsir : Peta Metodologi Penafsiran al-Quran Priode Klasik hingga Kontemporer,* (Yogyakarta : Nun Pustaka, 2003), hlm. 65.

٠

²⁸ QS, al-Nisa' (4): 24

³⁰ Taufik Adnan Amal dan Samsurizal Pangabean, *Tafsir Kontektual al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 15

³¹Thabathaba'l, *al-Mizan fi Tafsir al-Quran* (Beirut : Muassasah al-Islam, 1991 M/ 1411 H), Volume.IV, hlm. 296.

Berdasarkan konteks diatas, dapat dipahami bahwa al-Quran adalah pondasi utama dan terutama bagi umat Islam. Meninggalkan al-Quran dan tidak mengakui eksistensinya sama artinya meninggalkan Islam.³²

Dengan demikian, landasan yang digunakan oleh penulis kontektualisasi ayat (pemahaman ayat) terutama ayat tentang nikah. Kemudian menelusuri semua ayat al-Quran yang berbicara tentang nikah yang berarti pula diupayakan mencari korelasi ayat (munasabah ayat) terkait dengan kajian tesis ini. Setiap interprestasi berusaha menggambarkan maksud dari teks, namun pada saat yang sama ia juga mengandung 'prior teks' (persepsi, keadaan, latar belakang) orang yang membuat interprestasi tersebut. Meskipun setiap interprestasi dari setiap ayat adalah khas (unik), namun pemahaman para pembaca terdapat satu ayat yang sama, akan menghasilkan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Zamakhsyari, nikah mut'ah pemah dilakukan dan dihalalkan dua kali dan diharamkan dua kali pula, meskipun sebagian besar telah jelas konsisten dan kepastian hukumnya sekalipun bertahap sebagaimana pengharaman khamr, riba dan lain-lain.³³

Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyeruhkan kepada manusia untuk hidup di bawah naunganNya, karena itu adalah gambaran ideal kehidupan yang dapat memenuhi segala keinginan manusia dan hajatnya.

Sebuah keluarga adalah kebutuhan fitrah yang sangat sesuai dengan hidup yang Allah Swt inginkan sejak awal penciptaan manusia.

33 Mahmud bin umar al-Zamakhsyari, *al- Kasysyaf'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al- Aqawil fi* Wujuh al- Ta'wil,... hlm.103

-

³² Fahruddin Faiz, *Hermeneutika al-Quran; Tema-tema Kontroversial*, (Yogyakarta : Elsaq Press, 2005), hlm. 138.

Selingkuh sebenarnya tidak sebatas dengan kencan, tetapi mempunyai beberapa ketentuan: *Pertama*, seorang pria mempunyai hubungan asmara kepada wanita yang sudah bersuami, atau sebaliknya, itu dikatakan selingkuh. *Kedua*, semua perbuatan, sikap dan bicara yang menjurus kepada asmara dan "kasih sayang" sudah masuk katagori selingkuh.³⁴ Manusia mempunyai kecendrungan baik dan buruk. Tergantung unsure mana yang dominan, keimanan atau mengikuti nafsu amarah. Namun manusia cendrung mengingkari, berbuat menyalahi aturan agama, dan sedikit yang lurus sesuai dengan ajaran agama. Seorang yang berselingkuh bukan karena tidak tahu larangan dan akibatnya tetapi terkalahkan oleh nafsu tersebut.

Suatu pernikahan pada prinsipnya memberikan kebaikan dari para pelakunya. Kebaikan tersebut meliputi hak adami sampai kepada hubungannya kepada Allah Swt, karena mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, pemikahan selain mempunyai hukum tertentu³⁵ juga sebagai sarana kebaikan. Pernikahan setidaknya memiliki empat pesan moral³⁶:

1. Memberi ketenangan.

Seorang pria atau wanita yang sudah menikah akan lebih tenang dari sebelumnya. Jika tidak memberikan ketenangan pasti ada persoalan atau sesuatu yang tidak

³⁴ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang poligami Itu Sunnah*, (Jakarta: Pustaka IIMaNI, 2007), hlm.164

-

³⁵ Hukum nikah terdiri dari : Fardhu adalah seseorang yang mampu atas nafkah lahir bathin, adil jika tidak menikah akan terjerumus kedalam kemaksiatan, sedangkan puasa yang dianjurkan tidak mampu menghalangi kemaksiatannya. Wajib adalah seseorang yang mampu lahir bathin berbuat baik dan apabila tidak menikah akan terjadi perzinaan. Haram adalah seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah dan apabila terjadi pernikahan maka akan terjadi penganiyaan terhadap istri. Makruh adalah mampu lahir bathin jika tidak menikah tidak dikhawatirkan zina tetapi dikhawatirkan terjadinya penganiyaan. Lihat Abdul 'Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan thalak, terj, Abdul majid Khon, (Jakaarta: Amzah, 2009), hlm. 44-46

³⁶ Anshori Fahmie, Siapa Bilang ... hlm. 32.

mesti terjadi. Namun jika pemikahan itu dijalani dengan aturan baik dan nilai-nilai ajaran agama Islam maka akan membawa ketenangan. Firman allah Swt³⁷:

2. Saling mengisi kekurangan.

Setelah ijab qabul di hadapan penghulu, suami istri tersebut resmi menjadi keluarga yang bertanggung jawab secara utuh. Kelebihan suami menjadi kelebihan keluarga dan kekurangan suami menjadi kekurangan keluarga, begitu juga sebaliknya. Suami juga mengisi kekurangan istri sebaliknya istri juga mengisi kekurangan suami. Sehingga jika saling mengisi akan terbentuk keluarga sakinah. Dalam al-Quran suami istri diibaratkan seperti pakaian. Paling tidak fungsi pakaian itu ada tiga macam, yaitu: menutup aurat, untuk beribadah dan menjadi perhiasan atau keindahan sehingga seseorang mempunyai martabat dihadapan manusia lainnya.³⁸

Membangun kasih sayang.

Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan pernikahan untk mencapai keluarga sakinah. Cinta dan kasih sayang sebagai jalan (wasilah) memperlancar menuju tujuan keluarga sakinah, yang berasal dari dua karakter yang berbeda untuk satu tujuan. Dalam prakteknya menyamakan (mengkondisikan) persepsi secara bersama bukan pekerjaan mudah. Bukti nyata, keluarga yang dibangun dengan emosi, dusta dan khianat mayoritas berakhir dengan perceraian. Berarti

³⁷ Q. S. al Ruum (30) 21

³⁸ Anshori Fahmi, Siapa Bilang Op, cit, hlm. 34

membangun rumah tangga dinyatakan gagal, sebagai solusi konkrit cinta dan kasih sayang menjadi tawaran sekaligus sebagai pesan moral pernikahan.

4. Menciptakan generasi masa depan yang lebih baik.

Setelah tercipta sebuah rumah tangga, maka keturunan merupakan dambaan hati setiap suami istri untuk menjadi generasi penerus dalam hidupnya. Banyak kita temui orang-orang disekeliling kita, yang belum mempunyai keturunan berusaha dengan berbagai ikhtiar untuk mendapatkannya. Ikhtiar ini merupakan manifestasi dari tujuan kehidupan dalam pernikahan.

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Reseca),³⁹ yakni penelitian yang berusaha mendapatkan mengelolah data-data kepustakaan untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok ang diajukan. Penelitian ini terutama akan menggunakan analisis deskriptif (*descriptive análisis*)⁴⁰ dan analisis ekspalanatori (*ekspalanatory analisys*)⁴¹ dengan pendekatan *historis*.⁴²

2. Sumber Data.

Dalam mengumpulkan dan menghimpun data-data penelitian, akan dilakukan penelusuran kepustakaan baik bersifat primer maupun sekunder.

³⁹ Mardalis, *Metode Penelitian ; Suatu Pendekatan Proposal.* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1999), hlm.28.

⁴⁰ Analisis Deskriptif adalah pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memparafrasekan dengan bahasa peneliti. Sahiron Syamsudin. Pengolahan Data dalam Penelitian Tafsir, dalam makalah pelatihan mahasiswa BEMJ Tafsir-Hadits, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Bahasa, IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 3-4.

⁴¹ Analisis Ekspalanatori adalah sutatu analisis yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam daripada sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks. *Ibid*

⁴² Pendekatan Historis adalah mengumpulkan dan menafsirkan gejala-gejala peristiwa atau gagasan yang timbul dalam memberikan kenyataan sejarah. Winamo Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Metode Tekhnik, (Bandung: Tarsito, 1994). hlm. 134.

Pertama, data primer, yaitu tafsir al-Mz n fi tafsir al-Qur'an karya 'Allamah Muhammad Husein Thaba'thaba'i.

Kedua, data sekunder berupa itab tafsir, kitab-kitab Fiqh, buku-buku dan karya-karya lain yang berkaitan erat dengan pembahasan dan dapat membantu penyempumaan penelitian ini.

3. Tehnik Pengelolahan Data.

Dalam pengolahan data penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Metode Deskriptif untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini untuk menyelidiki dengan menuturkan, menganalisa data-data kemudian menjelaskan nya.⁴³
- b. Metode Analisis, yaitu metode yang dimaksud untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan, dengan maksud untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya.⁴⁴

Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan keterangan dan gambaran yang sejelas-jelasnya secara sistematis, objektif, kritis, dan analitis tenta tawaran metodologisnya dalam upaya menafsirkan al-Quran secara komperehensif.

⁴³ Anton Baker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat.* (Yogyakarta: Kanisius. 1994), hlm. 70.

 $^{^{\}rm 44}$ Lois O Katsoff, Pengantar Filasafat, terj, Suryono Sumargono, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992), hlm. 18.

I. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah proses penelitian ini, sehingga masalah yang akan diteliti dapat dianalisa secara tajam, maka penulisan penelitian ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan. Bagian ini mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian.

Bab Kedua : berisi tentang Tinjauan Teoritis Tentang Tafsir al-Mz n. Pemaparan Biografi Muhammad Husein Thabathaba'i dan Tafsirnya, Meliputi Riwayat Hidup, Aktifitas Keilmuan, Karya-Karyanya, Metode, Latar Belakang Penulisan Tafsir, Sistematika Penulisan Tafsir.

Bab Ketiga: Meliputi pernikahan dalam Islam, meliputi: Pengertian Pernikahan, Jenis-Jenis Pemikahan, Syarat dan Rukun Nikah, Dasar Hukum Pernkahan, Tujuan Pemikahan sedangkan Kajian Tentang Nikah Mut'ah Meliputi: Definisi Nikah Mut'ah, Ketentuan Nikah Mut'ah, Dasar Hukum Nikah Mut'ah, Hakekat Nikah Mut'ah.

Bab Keempat : Berisi tentang Pandangan Thabathaba'i Tentang Nikah Mut'ah dalam Tafsir Al-Mz n dan Analisis Terhadap Pandangan Thabathaba'i.

Bab Kelima: Berisi Kesimpulan dan Saran.

BABII

MUHAMMAD HUSEIN THABA'THABA'I DAN TAFSIR AL-MZ N

A. Biografi Muhammad Husein Thabathaba'i.

Nama lengkap al-Allamah Thabathaba'i adalah *Muhammad bin Husain bin al-*Sayyid Muhammad bin Husein al-Mizra Al Asghar Syaikh al-Islami al-Thaba'thaba'i al-Tabrizi al-Qadhi. Julukan Thabathaba'i dinisbahkan kepada salah satu seoranga kakeknya yang bernama Ibrahim Thaba'thaba'i bin Ismail al-Dibaj. 1 Allamah merupakan gelar kehormatan dalam bahasa Arab, Persia dan bahasa Islam lain yang berarti sangat terpelajar.² Sedangkan julukan Sayyid menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Nabi dan secara khusus gelar ini dalam pengertian tersebut dipakai di Persia.³ Allamah Thaba'thaba'i lahir di *Tibriz*, Iran tanggal 29 *Zulhijjah 13*21 *H/ 189*2 M⁴ Ketika berumur 5 tahun ibunya meninggal dunia, dan menyusul meninggal bapaknya ketika ia berumur 9 tahun. Sepeninggal kedua orang tua, oleh walinya (yang memelihara harta sepeninggal ayahnya) ia dan adiknya diserahkan kepada kedua orang pelayan perempuan untuk mengasuh mereka. Walaupun dalam keadaan yatim, ia tetap tumbuh dan hidup dalam lingkungan keluarga besar yang dikenal dengan lingkungan Hauzah, dimana beliau sejak pertumbuhannya senantiasa bolak-balik dari Hauzah halagah ilmiah yang ketika itu telah berkembang yang diadakan semenjak kejayaan Islam.

¹Al-Sayyid al-Allamah Muhammad Husayn Thabathaba'l (Selanjutnya disebut dengan Thabathaba'i), *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, , Beirut, Muassasah al-A'lam Mathbu'ah, 1991), jilid 1, hlm.70

² Sayyed Husayn Nasr, Pengantar Dalam "Allamah Muhammad Husayn Thabathaba'l, *Islam Syi'ah, Asal-usul dan Perkembangannya*, Terj. Oleh Djohan Effendi, (Jakarta, Pustaka Utama Grafitti, 1989), hlm.28.

³ Sayyed Husayn Nasr, Pengantar Dalam... Ibid.

⁴Thabathaba'i, *Memahami Esensi al-Qur'an*, Terjemahan oleh Agus, (Jakarta, Lentera, 2000), hlm.1

Pendidikannya dimulai setelah ayahnya meninggal dunia 1290 H / 1911 M sampai dengan 1296 H / 1917 M, yaitu selama 6 tahun ia bersama adiknya memasuki sekolah dasar, kemudian dilanjutkan ke sekolah menengah. Dan terakhir mereka diserahkan kepada guru prifat. Dalam rentang waktu ini Thabathabat'I mempelajari bahasa Persia dan pelajaran-pelajaran dasar mempelajari al-Qur'an dan berbagai karya klasik mengenai kesustraan dan sejarah.

Dalam rentang 1297 H / 1918 M sampai 1304 H / 1925 M, yaitu kira-kira 8 tahun ia mulai mempelajari bahasa arab dan menyibukan diri membaca buku-buku Teks, mempelajari gramatika, sintakis, retorika, fikih, ushul fikih, mantic, filsafat dan teknologi.⁵ Pada tahun 1304 H / 1925 M ia melanjutkan studi ke Universitas Syi'ah di Najaz.⁶ Kebanyakan mahasiswa Universitas mempelajari ilmu-ilmu *nakliyah*, yaitu Ilmu-ilmu yang didasarkan pada teks agama seperti fiqih dan ushul fiqqih. Berbeda dengan Thabathabat'I, disamping mempelajari ilmu-ilmu *naqliyah*, ia juga mempelajari ilmu-ilmu 'aqliyah, yaitu ilmu yang didasarkan kepada penemuan akal.⁷

Selama pendidikannya di Najaf, ia memperoleh ilmu naqliyah berupa ushul fiqih dan ilmu fiqih dengan ulama terkemuka, yaitu dibawah bimbingan Ayatullah Syaikh Muhammad Husaein Isfahan selama 6 tahun dalam bidang ushul fiqih dan 4 tahun dalam bidang fiqih. Dalam bidang yang sama ia juga diasuh oleh Ayatullah Na'ini, dan belajar fiqih di bawah bimbingan Ayatullah Sayyid Abu Hasan Isfahan. Dan dalam bidang sejarah ia diasuh oleh Ayaatullah Hujjat Kuh Kamari.8

⁵ Thabathaba'i, *Memahami Esensi ... Ibid*

⁶ Sayyed Husayn Nasr, *Pengantar Dalam.*. Op. cit., hlm.22.

⁷ Sayyed Husayn Nasr, *Pengantar Dalam . . . lbid.*

⁸ Thabathaba'i, Inilah Islam..., loc.cit.

Thabathaba'i sangat menguasai bidang ushul fiqih dan ilmu fiqih dan menjadi syaikh dalam kedua bidang tersebut. Jika sepenuhnya ia memusatkan perhatian ke bidang tersebut, barangkali sudah tentu ia menjadi seorang mujtahid yang terkenal dan berpengaruh dalam bidang politik dan sosial.⁹ Tetapi sayang ia tidak begitu concern terhadap bidang itu.

Dalam bidang ilmu-ilmu *aqliyah*, Thabathaba'i mempelajari filsafat dan matematika. Di bidang filsafat ia diasuh oleh filosof terkenal Sayyid Husein Badbuki selama setahun. Melalui filosof ini ia mempelajari buku-buku klasik tentang filsafat, seperti *Manzumah* karya Sabzafari, Asfar dan *Masya'ir* karya Mulla Sadra, *Syifa'* karya Ibnu Sina, kitab *Tamhid* karya Ibnu Fakra dan *Tahzibul Akhlak* karya Ibnu Maskawieh. Di bidang matematika ia mempelajarinya dari seorang tokoh matematika temama, yaitu Sayyid Abu al-Qasim Khamsari. ¹⁰ Disamping itu ia juga menimba ilmu dari dua syaikh yang terkenal di Teheran, yaitu Sayyid Abu al-Hasan Jilwah dan Aqa Ali al-Mudarris Zunusi. ¹¹

Sebagai tambahan dari pendidikan formal atau yang dikenal dengan ilmu hushuli, yaitu ilmu-ilmu yang dicari, Thabathaba'i juga mendalami ilmu-ulmu hundhuri atau ma,rifah ilmu-ilmu yang diperoleh secara langsung dari Allah. Dalam hal ini dia mendapat bimbingan dari seorang guru besar dalam bidang ma,rifah Isla, Mirza Ali Qadhi, yang menuntutnya ke dalam rahasia-rahasia ketuhanan dan membimbingnya dalam jalan menuju kesempurnaan rohani. 12

⁹ Sayyed Husayn Nasr, *Pengantar Dalam..., Loc.cit.*

¹⁰ Thabathaba'i, *Inilah Islam..., loc.cit.*

¹¹ Sayyed Husayn Nasr, *Pengantar Dalam...,Lo,cit.*

¹² Sayyed Husayn Nasr, Pengantar Dalam...lbid

Allamah Thaba'thaba'i pernah berkata kepada Sayyid Husein Nashr bahwa sebelum ia bertemu dengan Mirza Ali Qadhi, ia relah mempelajari Fushus al Hikam karya Ibnu Arabiy dengan mengira telah menguasainya. Akan tetapi setelah bertemu dengan gurunya ini ia merasa tidak mengetahui apa-apa. Ia pun mengaku kepada Sayyid Husein Nasr bahwa ketika Mirza Ali Qadhi mengajarkan Fushus al Hikam kepadanya seakan-akan dinding-dinding ruang berbicara tentang hakikat ma,rifat dan menguraikannya. Berkat bimbingan syaikh ini tahun-tahun di Najaz tidak hanya diperoleh kecemerlangan intelektual, melainkan kezuhudan dan praktek-praktek spritual yang memungkinnya mencapai perwujudan kerohanian yang disebut dengan tajrid atau pelepasan dari kegelapan batas-batas kebendaan.¹³

Kemudian pada tahun 1314 H / 1946 M ia kembali ke tempat kelahirannya di Tibriz dan tinggal disana selama 10 tahun. Karena kesulitan ekonomi dan penghidupan ketika itu, ia terpaksa mencari penghidupan dengan bertani. 14 Di kota ini walaupun beliau mengajar sebagian kecil murid-muridnya, namun namanya belum dikenal di kalangan ulama dan ilmuan di Persia. 15

Pada tahun 1325 H / 1946, Thabathaba'i meninggalkan Tibriz menuju Qum, yang merupakan pusat keagamaan di Persia. Di kota ini ia mulai mengajar dan memusatkan dirinya pada tafsia al-Qur'an, filsafat dan teosofi Islam yang selama bertahun-tahun tidak diajarakn di Qum. Penampilannya yang penuh daya tarik ternyata mampu menarik para murid-murid yang cerdas untuk belajar kepadanya. Dan salah satu materi yang diajarkan adalah ajaran *Mulla Sadra*. ¹⁶

S Sawad Hu

¹³ Sayyed Husayn Nasr, *Pengantar Dalam .. Ibid.*,hlm.23.

¹⁴ Thabathaba'i, *Inilah Islam...,Loc.cit*

¹⁵ Sayyed Husayn Nasr, *Pengantar Dalam ...* Op. cit., hlm.23.

¹⁶ Thabathaba'i, *Inilah Islam,Loc.cit.* hlm.24.

Kegiatan Thaba'thaba'i sejak kedatangan di Qum adalah sering berkunjung di Teheran. Selesai perang dunia ke II marxisme menjadi model bagi generasi muda di Teheran ketika itu. Dan dia merupakan satu-satunya ulama yang mempelajari secara seksama dasar-dasar filsafat komunisme, dan kemudian men yusun jawaban terhadap materialisme dialektik dari sudut pandang tradisioanal. Hasil dari kerja kerasnya kemudian diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul 'Ushul Falsafah wa Rawaisyy Realism' (Prinsip- prinsip filsafat daan metode realisme). Di dalamnya ia membela realisme dalam artian tradisional dan abad pertengahan melawan semua filsafat dialektika.¹⁷

Semenjak kedatangannya di kota Qum, dengan tidak kenal lelah, Thabathaba'i terus berupaya menyampaikan hikmah dan pesan intelektual dalam tiga tingkatan yang berbeda, yaitu: 1) Kepada murid-murid tradisional di Qum pada umumnya. 2) Kepada murid-murid yang mempelajari ma'rifah dan tasawuf dan 3) Kepada sekelompok yang berpindidikan modern, baik dari Iran maupun non Iran yang ditemuinya di Teheran. 18

Selama bertahun-tahun telah terbina berbagai pertemuan di Universitas Teheran dan Qum. Dan pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang terpilih, dan pernah pula dihadiri oleh Prof. Henri Korbin, seorang guru filsafat dari Univeritas Sorbone Perancis. Pertemuan-pertemuan itu mendiskusikan berbagai masalah, antara lain agama, filsafat dan masalah-masalah aktual lainnya.¹⁹

Di samping itu, selain mengkaji hikmah ketuhanan atau ilmu ma'rifah juga membandingkan teks-teks tersebut dengan berbagai kitab agama lain yang

¹⁷ Sayyed Husayn Nasr, *Pengantar Dalam..., Op. cit.*, hlm.24.

¹⁸ Sayyed Husayn Nasr, Pengantar Dalam ... Ibid.

¹⁹ Thabathaba'i, *al-Mizan* I, *Op.cit.*,hlm.34

mengandung mistik, seperti *Towa teaching, Upanishad* dan *Injil Yahya*. Hal ini membuat nama Thabthaba'l semakin berpengaruh dikalangan orang tradisional dan modern di Iran.²⁰

Thaba'thaba'i mempunyai tugas besar di Iran, yaitu mewujudkan suatu kelompok elit intelektual baru diantara kelompok-kelompok intelektual modern yang diperkenalkan oleh Intelektual Islam. Dalam mewujudkan program dan tugas tersebut, di samping mengajar, Gagasan Asal Usul Manusia, dan Risalah tentang Nubuwwah dan mimpi-mimpi. Karya-karyanya di Tibriz meliputi risalah Nama-nama dan sifat-sifat, Risalah tentang perbuatan-perbuatan Ilahiyyah, Risalah tentang perantaraan antara Tuhan dan Manusia di Dunia, Risalah tentang Manusia sebelum kehidupan di dunia, Risalah tentang Manusia sesudah kehidupan di dunia, Risalah tentang wilayah dan Risalah tentang kenabian. Sedangkan karya-karyanya ditulis di Qum adalah kitab Tafsir al-Mz n, prinsip-prinsip filsafat dan metode realisme, anotasi untuk kifayat al-Ushul, anotasi untuk Mulla Sadra, Al-Ashfar al-Arba'ah (diterbitkan dalam sembilan jilid). Wahyu atau kesadaran Mistik, Dua risalah tentang Pemerintahan Islam dan Wilayah, Syi'ah, Misi Syi'ah di dunia masa kini, Risalah tentang mukjizat, Ali di filsafat ketuhanan, Islam syi'ah, Al-Qur'an dalam Islam, kumpulan artikel, pertanyaan dan jawaban, serta Diskusi keilmuan, filsafat dan lain-lain, Sunnah Nabi.²¹

Thabathaba'i melalui pembaharuan-pembaharuannya juga dinilai melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang berhasil membawah perubahan-perubahan dan kemajuan besar dalam kehidupan masyarakat Iran. Melalui didikannya muncul tokoh-tokoh Islam Syi'ah yang demikian terkenal bukan saja di kalangan Syi'ah tetapi juga di masyarakat

²⁰ Sayyid Husein Nasr, Op. cit., hlm.25.

²¹ Thabathaba'i, *Inilah Islam, Op.cit.*, hlm.17-19.

Sunni, seperti *Murthada Muthahhari yang terjemahan atas buku-bukunya sempat 'merajai' pasaran di Indonesia, Ayatullah Montazeri, Muhammad Mufatteh, Muhammad Bahesty, Ali Qouddousi, Javadi Amoli, Anshari, Nasher Makarim Syirazi, dan Ja'far Subhani.*²² Profil Thabathaba'i merupakan lambang kepermanenan tradisi kesarjanaan dan pengetahuan Islam. Ia memberikan pada dirinya kehalusan budi, kerendahan hati dan pencarian kebenaran dan menghasilkan karya-karya orisinil. Keharuman nama beliau dinilai oleh Sayyed Hosen Nasr sebagai buah pencapaian pengetahuan Tuhan.

Thabathaba'i wafat pada tanggal 15 November 1981, setelah lama dirundung penyakit. Ratusan ribu orang, termasuk para ulama dan pembesar serta tokoh-tokoh pejuang keagamaan menghadiri pemakamannya. Bahkan untuk menghormati kepergian Thabathaba'i ini, salah seorang muridnya, Sayyed Abdullah Syirazi, menyatakan hari wafatnya sebagai hari berkabung dan lib ur resmi di Masyhad. Di Amerika dan Perancis, dimana beberapa karyanya telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dan Perancis. Thabathaba'i digolongkan sebagai filosof yang menonjol di dunia modern.

Muhammad Husein al-Thabathaba'i, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyed Hosein Nasr, merupakan seorang ulama yang menguasai dalam berbagai disiplin ilmu baik Naqliyah (keagamaan) maupun 'Aqliyah (ilmu pengetahuan), meliputi : fiqh, ushul fiqh, tasawuf sampai kepada ilmu matematika dan filsafat. Sebagai seorang filosop, kecendrungannya terhadap filsafat bahkan sangat mewarnai karya-karya intelektualnya, termasuk kitab tafsimya sendiri, al-Mz n fi tafsir al-Quran. Mahmud Ayyub mengemukakan, kitab tafsir tersebut bahkan dinilai sebagai karya selain

 22 Ahmad Baidowi, $\it Mengenal\ Thabathaba'i\ dan\ Kontroversi\ Nasikh\ Mansukh,\ (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 44.$

bersifat filsafat juga bersifat hukum, teologi, mistik, sosial dan ilmiah bahkan moderat dan polemis.²³

Apabila kita cermati, tidaklah mengherankan jika karya-karya Thaba'thaba'i sangat diwarnai filsafat, mengingat ia sebagai seorang filosof ia juga ulama yang beraliran Syi'ah. Sementara dalam Syi'ah filsafat mempunyai kedudukan penting dalam memahami Islam. Sebagian besar karya Thaba'thaba'i merupakan karya-karya kefilsafatan.

Pada tahun 1925, Thaba'thaba'i memulai menulis sejak masih belajar di Najaf.

Pada saat di Najaf, Thaba'thaba'i juga telah mampu menghasilkan berbagai buku tentang ilmu Filsafat Dasar, karya-karya yang ditulis di Najaf tersebut adalah :²⁴

- 1. Res le dar Borhan (Risalah tentang Penalaran).
- 2. Res le d r Moghalata (Risalah tentang Sufistri).
- 3. Res le dar Tahlil (Risalah tentang Analisis).
- 4. Res le dar Tarkib (Risalah tentan g Susunan).
- 5. Res le dar Etebariyat (Risalah tentang Gagasan Mengenai Asal-Usul Manusia).
- 6. Res le dar Nobovvat va Manamat (Risalah tentang Nubuat dan Mimpi-mimpi).

 Sedangkan ketika bermukim di Tabriz, Thaba'thaba'i berhasil menulis buku-

buku sebagai berikut :

- 1. Res le dar Asma' va Saf t (Risalah tentang Nama-nama dan Sifat-sifat).
- 2. Res le dar Afal (Risalah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan).
- 3. Res le dar Vas'et Miyan-e Khoda va Ensan (Risalah tentang Perantaraan antara Tuhan dan Manusia).

²³ Mahmud Ayyub, *Quran dan Para Penafsimya, terj, Syu'bah Asa*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 57.

²⁴ Ahmad Baidowi, *Mengenal Thaba'thaba'l..., Loc, cit,* hlm. 45.

- 4. Res le dar Ensan Qalb ad-Donya (Risalah tentang Manusia di Dunia).
- 5. Res le dar Ensan Fid-Dunya (Risalah tentang Kehidupan Manusia di Dunia).
- Res le dar Ensan Ba'd ad-Donya (Risalah tentang Kehidupan Manusia setelah di Dunia).
- 7. Res le dar Velayat (Risalah tentang Wilayah).
- 8. Res le dar Nobovvat (Risalah tentang Kenabian). Didalam risalah-risalah tersebut, dibuat perbandingan antara bentuk pengetahuan rasional dengan bentuk pengetahuan naratif.
- Ketab-e Selsela-ye al-Thaba'thaba'l dar Azarbayjan (Kitab Silsilah Thaba'thaba'l di Azarbayjan).
 - Sedangkankan kitab-kitab Thaba'thaba'i yang ditulis di Qum adalah:
- AI-Mz n (Kesetimbangan). Karya Thabathaba'i yang paling penting, sebuah tafsir al-Quran monumental yang terdiri atas dua puluh jilid.
- Ushul-I Falsafah wa Rawish-i Ri'alism (Prinsip-prinsip filsafat dan Metode Realisme) terdiri atas lima jilid, dengan pengantar ekstensi oleh Murtadha Mutahhari.
- 3. Syi'ah dar Islam (Islam Syi'ah)
- Quran dar Islam (al-Quran dalam Islam), terjemahan Inggrisnya didasarkan atas jilid kedua dari seri yang diterbitkan.
- 5. Sunnan an-Nabi.
- 6. Anotasi untuk Kifayat al-Ushul.
- 7. Anotasi untuk al Asfar al-Arba'ah (9 Jilid).
- 8. Vahy ya Sho-ur-e Marinuz (Wahyu atau Kesadaran Mistik).

- 9. Do Ros le dar Velayat va Hokumat-e Islami (Dua Risalah tentang Pemerintahan Islam dan Wilayah).
- Mosabeha-ya Sal-e 1338 ba Frofesor Korban Moshtasreq-e Faransani
 (Wawancara tahun 1959 dengan Profesor Henry Corbin, Orientalis dar Perancis).
- 11. 'Ali wa al-Falsafah al-Ilahiyah (Ali dan Filsafat Ketuhanan).
- 12. *Mosabeha-ye sal-e 1338 va 1340 ba Profesor Korban*, diterbitkan dengan judul *Resalat-e Tashayyo' dar Donya-ya Emruz* (Misi Syi'ah di Dunia Masa Kini).
- 13. Res le dar Ejaz (Risalah tenbtang Mukjizat).
- 14. Kumpulan makalah , artikel, jawaban diskusi yang diterbitkan dalam jurnal "Mazhab Syi'ah" "Agama Islam". "Buku-buku petunjuk".

Keseluruhan karya-karya Thaba'thaba'i, sebagaimana diungkapkan dalam majalah *Shawt al-Ummah*, mencapai sekitar 50 buah. Diantaranya berupa artikelartikel yang dimuat oleh media massa. Kitabnya *Tafsir al-Mz n* yang terdiri dari 20 jilid merupakan karyanya yang paling besar dan monumental, yang oleh *Shawt al-Ummah* dinilai sebagai tafsir al-Quran yang paling agung dan paling baik.

B. Pemikiran Lahirnya Tafsir al-Mz n.

Tafsir al-Mz n merupakan karya terbesar Thabathaba'i, kelahiran tafsir ini bermula dari permintaan para mahasiswanya ketika beliau mengajar di Universitas Qum Iran. Untuk mengumpulkan materi perkuliahan dalam bentuk kitab tafsir yang lengkap. Ternyata Thabathaba'i menanggapi positif permintaan maahasiswanya. Maka mulailah la menyusun tafsir al-Mz n, dan menyelesaikan jilid 1 hingga sempurna

sebanyak 20 jilid pada tanggal 23 Ramadhan 1392 H.²⁵ Tafsir al-Mz n ditulis dengan bahasa Arab, diterbitkan pertama kali di Iran kemudian di Beirut. Tafsir ini terdiri 20 jilid rata-raata setebal 400 halaman.²⁶

Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Persia oleh murid-muridnya dengan pengawasan langsung dari Thabathaba'i. Tugas penerjemahan ini sebagian dibebankan kepada Sayyid Muhammad baqir Musawi Hamdani. Agar penerjemahan ini mempunyai gaya pengungkapan seragam, penulis Tafsir al-Mz n menyuruhnya menerjemahkan beberapa edisi awal.²⁷

Latar belakang penamaan kitab tafsir dengan nama al-Mz n adalah karena dalam kitab tafsir tersebut terdapat pemikiran dan pendapat para mufassirin terdahulu dengan cara mendiskusikannya lalu mengambil pendapat yang kuat (rajih).²⁸ Ini tidak berarti ia terpengaruh kepada pendapat-pendapat itu. Tetapi ini menggambarkan ia tidak terikat dan fanatik dengan teori tertentu. Bahkan pada waktu membicarakan suatu masalah, ia lebih banyak merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an dan menyimpulkan maksudnya dari pada merujuk pendapat yang dikemukakan para mufassir dan pengkaji al-Qur'an.²⁹ Situasi dan kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Iran ketika itu yang menimbulkan ketimpangan perkembangan politik, ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Dalam situasi ini Thabthaba'i memposisikan diri sebagai reformis dan penengah.

²⁵ Thabathaba'i, *al-Mizan* 1, *Op.cit.*, hlm.9.

²⁶ Sebenamya *tafsir al-Mizan* 21 jilid, dan jilid 21 berupa misi jamnya. Lihat Allamah Thabathaba'I, *mengungkap rahasia Al-qur'an*,terj. A Walik madani dan Hamim Ilyas, (Bandung, Mizan, 1994), hlm.10.

²⁷ Abi al-Qasim Rozzaqi, *Pengantar Kepada Tafsir al-Mizan*, dalam Abdi M. Soeharman (ed), *Jumal al-Hikmah*, (Bandung Yayasan Muthahari, 1993) No.8, Rajab-ramadhan, 1413 H/Januari-Waret 1993 M), hlm. 25

²⁸ Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan* I...,*Loc.cit*.

²⁹ Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia...*, Op. cit., h.12.

Jadi dari segi artinya berarti timbangan, keseimbangan dan keadilan. Dua latar belakang diatas merupakan penyebab mengapa tafsirnya dinamakan al-Mz n.

C. Isi dan Sistematika Tafsir al-Mz n.

Menurut Abu al-Qasim Razzaqi, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh atas karya besar dan bersifat ensiklopedi ini adalah penting untuk mengetahui seluruh isi buku (*tafsir al-Mz n*) dalaam berbagai isu yang dikandungnya. Akan tetapi keterbatasan soal ini, akan mengakibatkan pemahaman yang utuh terhadap berbagai mana penting dan lintasan sejarah yang dikandung dalam tafsir al-Mz n ini akan jauh memadai. Dalam haal ini Abu al-Qosim Razzaqi meembahas sisi masing-masing volume al-Mz n secara terpisah.³⁰

1. Volume Pertama.

Allamah Thaba'thaba'i telah menulis sebuah pengantar untuk buku ini atas sebelas halaman, dan didalamnya ia menunjukkan beberapa point penting diantaranya adalah makna dari ilmu tafsir dan rujukannya kepada perkembangan sejarah masa pewahyuan al-Qur'an hingga hari ini, bahasan mengenai beberapa tafsir al-Qur'an yang pernah ditulis oleh banyak sarjana muslim dengan rujukan pada berbagai penyebab terjadinya perbedaan diantara mereka. Ia percaya bahwa setiap mufassia telah memandang al-Qur'an dari sudut pandang intelektual mereka masing-masing dan menetengahkan interpretasi mereka masing-masing dan mengetengahkan interpretasi mereka berdasarkan hal tersebut.

³⁰ Abu al-Qossim al-Razzaqi, *Isi dan Sistemtika Tafsir al-Mizan,* Abdi M. soeharman dkk. ed). Dalam *Al-Hikmaah Jurnal Studi-studi Islam,* yayasan Muthahri, Bandung, hlm.10.

Pada bagian akhir ia merujuk pada gaya penafsirannya sendiri, yang menurutnya didasarkan pendekatan baru, yakni penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an itu sendiri. Kemudian ia memberikan pandangan selintas mengenai berbagai aspek metode tersebut dan pendekatan yang ia gunakan dalam penafsirannya. Ia menjelaskan mulai dengan surat pertama Fathihah al-Kitab dengan komentar singkat atas kalimat *Bismillahiramaanirrahim*.

la juga mendiskusikan isi Qur'ani, filosofis dan Phisikologis dalam sorotan surat ini, mula-mula ia mengartikan kata *al-Hamd* (pujian) dalam konteks Tuhan, Yang Maha Suci, dan kata-kata *al-shiraath* jalan menuju hidayah. Disisi lain mengenai makna dan penggunaan istilah *Jary* (memasukan), suatu istilah yang berulang-ulang muncul dalam ucapan para imam dan intibaq (penerapan ayat-ayat al-Qur'an pada situasi-situasi tertentu oleh para imam) dalam al-Qur'an yang didasarkan pada hadis. Dari halaman 43 sampai halaman terakhir volume yang keseluruhannya terdiri atas 414 halaman, ia membahas 182 ayat pertama dari surat ke 2 (al-Baqarah).

2. Volume kedua

Volume ini dimulai dengan penyelesaian ayat ke-183 dari surat albaqarah dan terus membahas surat ini sampai halaman terakhir (halaman 4480. pembahasan yang tercangkup pada halaman ini meliputi pokok sebagai berikut: pewahyuan al-Qur'an pada bulan ramadhan dan pada malam hari laila al-Qadar dengan penekanan khusus pada posisi pewahyuan, arti doa pemilikan pribadi, sebagai salah satu institusi sosial permanen, jihad sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan lain-lain.³¹

3. Volume ketiga.

Volume ketiga ini dimulai dengan pembahasan ayat-ayat pertama surat ke-2, Ali Imran (juz ke 3) yang seluruhnya terdiri dari 200 ayat. 120 ayat yang dibahas dalam volume ini, yang keseluruhannya terdiri atas 216 halaman.

Berbagai isu dibahas dalam buku I ni yakni: pengertian al-Qur'an mengenai penyucian, sebuah diskusi mengenai ayat Muhkamat dan Mutasyabihat serta ta'wil (interpretasi) volume ini diakhiri dengan perspektif histories al-qur'an mengenai sejarah ka'bah dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengannya.

4. Volume Keempat.

Volume ini dimulai dengan penjelasan ayat ke 21 dari surat ke-2 yang berlanjut terus sampai ke halaman ke 123 dari halaman 134 dimulai dengan pembahasan mengenai surat an-nisa yang seluruhnya terdiri atas 186 ayat, dan terus halaman terakhir volume ini (124). Soal-soal yang penting dalam volume ini sebagai berikut: ajaran-ajara al-Qur'an dan perannya dalam merekonsolisasi pengetahuan dan perbuatan, cobaan dan makna yang sesungguhnya, penghapusan dan pengampunan dari sudut pendang al-Qur'an masalah tawakkul dan lain-lain.

³¹Abu al-Qossim al-Razzaqi, Isi dan Sistemtika ... Ibid.

5. Volume Kelima.

Bagian ini dimulai dengan penjelasan ayat 77 surat an-Nisa dan diakhiri dengan penjelasan 54 surat al-Maidah sampai halaman 402. pokok yang dibahas ini adalah sebuah diskusi mengenai penentuan hakikat dosa dan kebaikan dalam hubungan dengan perintah Illahi: pembahasan mengenai tiga tema yang tercantum dalam al-Qur'an yaitu tahyyah (yang memiliki bermacam-macam makna, salam, pujian, ucapan, selamat, doa Allah dan pemyataan syukur), mustadij'affin (kaum tertindas) dan ismah (keterjagaan dalam berbuat salah dan dosa).

6. Volume Keenam.

Volume ini diawali penjelasab ayat 55 surat al-Maidah, volume ini terdiri dari 381 halaman yang menjelaskan 65 ayat. Bagian ini membahas pokok persoalan sebagai berikut: makna sdalam al-Qur'an, analisis historis dan ilmiah, kesaksian (syahadah) dan keadilan.

7. Volume Ketujuh.

Volume ini dimulai dengan penjelasan ayat pertama surat an'am. Volume ini yang seluruhnya terdiri dari 397 halaman, berisi penjelasan 165 buah ayat surat tersebut. Diantara pembahasan penting yangf terdapat dalam volume ini, pertama mengenai binatang dan system yang dimilikinya, kemudian menyusul dua pembahasan lain, suatu mengenai subyek perintah penguraian bahwa sebenarnya hal secara ekslusif hanya memiliki Allah, dan yang lain adalah mengenai makna dan realitas tindakan dan perintah Ilahi dan lain-lain.

8. Volume kedelapan.

Volume ini terdiri dari 287 halaman dan pembahasan surat al-A'raf yang terdiri atas 206 halaman. Pembahasan ini mengenai Iblis, tindakan-tindakan dan keberatan -keberatan yang diajukan untuk mengklaim keunggulannya atas Nabi Adam as.

9. Volume Kesembilan.

Volume ini meliputi penjelasan surat secara lengkap, yakni surat al-Anfal (terdiri dari 175 ayat dan Surat al-Taubah 129 ayat). Pembahasan-pembahasan yang penting yang terdapat dalam volume ini adalah pembahasan mengenai makna (janji atau perjanjian), *Qasam* (sumpah), *ahkam* (perintah), beserta implikasi yang menyertainya, suatu studi dialektis dan filosofis mengenai hubungan timbal-balik tindakan, penyebabnya dan lain-lain.

10. Volume Kesepuluh.

Volume ini terdiri dari 348 halaman yang menafsirkan 109 halaman ayat Surat yunus dan 99 ayat Surat hud. Hampir semuanya merupakan pembahasan dari segi al-Qur'an histories dan filosofis, dan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh utusan dan orang-orang yaang mendapat wahyu Ilahi.³²

11. Volume Kesebelas.

Volume ini terdiri atas 390 halaman daan dimulai dengan penjelasan 100 buah ayat Surat Hud. Penjelasan mengenai surat ini berakhir pada halaman 72, selanjutnya mulai halaman 73 dibahas Surat yunus yaitu seluruhnya terdiri atas

³² Abu al-Qossim al-Razzaqi, *Isi dan Sistemtika ... Ibid*, hlm.11

111 ayat sampai halaman 88. Kemudian diikuti oleh pembahasan Surat al-Ra'd yang terdiri atas 43 ayat. Berbagai topik penting yang dibahas dalam volume ini adalah tentang kepalsuan yang tidak dapat menyelamatkan manusia.

12. Volume Keduabelas.

Volume ini terdiri atas 382 halaman dan memuat surat secara lengkap, masing-masing adalah Surat Ibrahim yang terdiri dari atas 52 ayat, surat al-Hijr(99 ayat) dan Surat an-Nahl (128 ayat) pembahasan dalam volume ini meliputi diantarnya mengenai masalah hubungan kepada Allah.

13. Volume Ketigabelas.

Volume ini terdiri dari 408 halaman dan memuat tentang penjelasan dan surat secara lengkap masing-masing surat al-Isra (terdiri dari 111 ayat) dan Surat al-Kahfi (110 ayat), pembahasan pertama yang paling penting dalam volume ini adalah masalah keadilan dan lain-lain.³³

14. Volume Keempatbelas.

Volume ini terdiri dari 416 halaman dan memuat penjelasan 4 Surat masing-masing Surat al-Tahrim (98 ayat), surat Thaha (135 ayat), surat al-Anbiya' (112 ayat) dan surat al-Hajj (78 ayat). Pembahasan yang penting dalam pembahasan ini adalah tentang berbagai peristiwa dan kejadian dalam hidup, sejarah kepribadian empat orang Nabi Alla, Zakaria, Yahya, Isma'il dan Idris 'alaihissalam.

³³ Abu al-Qossim al-Razzaqi, *Isi dan Sistemtika ... Ibid.*,hlm.19.

15. Volume Kelimabelas.

Volume ini terdiri dari 408 halaman dan memuat penjelasan 5 buah surat secara lengkap dalam susunannya sebagaai berikut : Surat al-Mu'minun 118 ayat, surat an-Nur 64 ayat, surat al-Furqan 77 ayat, surat Syu'ra (227 ayat) dan surat an-Naml 63 ayat. Soal-soal yang penting dalam pembahasan ini adalah mengenai akibat Iman dan implikasi praktisnya.

16. Volume Keenambelas.

Volume ini terdiri atas 395 halaman dan memuat secara lengkap atas 7 surat yakni al-Qashash 88 ayat, al-Ankabut 69 ayat, al-Rum 60 ayat, Luqman 34 ayat, al-Sajaddah 30 ayat, al-Ahzab 33 ayat, dan Saba' 35 ayat, hal yang dibahas sebagai berikut : dalam surat Luqman terdapat pembahasan mengenai kisah Luqman as, seseorang yang bijak dan beberapa ungkapan serta pariabel-pariabel yang dikisahkan dijelaskan disini dan lain-lain.³⁴

17. Volume Ketujuhbelas.

Volume ini terdiri dari 407 ayat dan memuat penjelasan 7 surat secara lengkap, yakni Surat al-Fathir 45 ayat, Yassin 83 ayat, as-Shaffat 32 ayat, Shad 88 ayat, all-Zumar 83 ayat, al-Mukmin 85 ayat dan Hamim 84 ayat, ang terpenting dalam volume ini yaitu : bahwa Allah SWT pencipta segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah, yang artinya :

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ Artinya :"Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam

³⁴Abu al-Qossim al-Razzaqi, *Isi dan Sistemtika ... Ibid.*,hlm.20-21.

urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS.35:1)³⁵

18. Volume Kedelapanbelas.

Volume ini terdiri dari 392 halaman yang memuat penjelasan 10 surat lengkap: al-Syu'ra 52 ayat, al-Zukruf 89 ayat, ad-Dhukhun 59 ayat, al-Jathisiyah 37 ayat, al-Ahqaf 35 ayat, Muhammad 38 ayat, al-Fath 29 ayat, al-Hujarat 18 ayat, Qaf 45 ayat, dan al-Dzariat 60 ayat. Pembahasan penting antara lain tentang pengetahuan yand dimiliki oleh para Nabi, Iman dan lain-lain.

Volume Kesembilanbelas.

Akhirnya kita sampai bagiaan akhir volume ini, dan yang berikutnya membahas banyak sekali surat al-Qur'an. Volume ini terdiri atas 57 halaman yang membahas 18 buah surat secara lengkap, al-Thur 49 ayat, an-Najm 62 ayat, al-Qamaar 55 ayat, al-Rahaman 78 ayat, al-Waqiah 96 ayat, al-Hadid 29 ayat, al-Mujaddah 22 ayat, al-Hasyr 24 ayat, al-Mumthanah 13 ayat, ash-Shaaf 14 ayat, al-jumu'ah 11 ayat, al-Munafiqun 11 ayat, ath-Thagbun 18 ayat, ath-Thalaq 12 ayat, ath-Tharim 123 ayat, al-Mulk 30 ayat, al-Qalam 52 ayat, dan al-Haqqah 52 ayat. Pembaahasaan penting dalam volume ini diantaraanya mengenai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mampu membela bulan.

20. Volume Keduapuluh.

Volume ini seluruhnya terdiri atas 339 halaman dan memuat penjelasan 45 surat, yakni mulai surat al-Wa'rij sampai surat an-Nass. Adapun pembahasan penting antara lain: pembahasan soal jin, soal kemunafikan, pembhasan soal

³⁵ Tim Penterjemah Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* Khadim al-Haramain, (al-Maktabah Makkah al-Mukkarramah, 1991), hlm.695.

harkat manusia menurut sudut pandang al-Qur'an, sumpah dalam al-Qur'an dan lain-lain.³⁶

D. Metode dan Corak Tafsir al-Mz n.

Kalau ditelusuri sejarah perkembangan tafsir didapati perbedaan cara dan metode para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh pola pikir, aliran filsafat, teologi, mazhab fiqih yang mereka anut. Dan dalam menafsirkan ayat, mereka terpola kepada aliran dan mazhab lainnya.³⁷

Berbeda dengan yang dilakukan Thabathaba'i dalm tafsir *al-Mz n*, dalam menjelaskan maksud dan makna al-Qur'an terlebih dahulu ia merujuk kepada al-Qur'an sendiri sebelum merujuk kepada sumber yang lain.³⁸ Jadi seakan-akan la menginginkan al-Qur'an berbicara sendiri sebelum diterapkan pada pandangan pribadi. Adapun pandangan atas pemikiran lain yang dimaksudkan ke dalam tafsimya adalah pendapat dan pemikiran yang telah diuji terlebih dahulu dan diakui keshahihannya.³⁹ Dengan demikian ia mendidik dalam berpikir tidak terpengaruh dengan aliran mazhabnya apalagi mazhab lainnya.

Di satu sisi metode penafsiran dalam tafsir al-Mz n adalah tafsir tahlili. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya.⁴⁰ Thabathaba'i dalam tafsirnya ini mengikuti runtutan ayat sebagaimana dalam mashaf, dan menafsirkan ayat demi ayat mulai surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Nas. Pada sisi lain, tafsir ini menggunakan metode

³⁸ Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia...*, *Op,cit.*, hlm.11.

³⁶Abu al-Qossim al-Razzaqi, *Isi dan Sistemtika ... Ibid.,* hlm.23.

³⁷ Thabathaba'i, *al-Mizan* I...,hlm.9.

³⁹ Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia...,Ibid.*

⁴⁰ Abd.Hayy al-Farmawy, *metode tafsir al-Maudhu'iy, suatu pengantar,* terjemahan oleh Suryan A. Jamrah, Jakarta, Grafindo Persada, 1996), hlm.12.

Maudhu'iy (tematik). Mufassir dalam kitab ini menetapkan pemahaman beberapa kandungan ayat dalam setiap surat. Tema-tema pembahasan *qurani, rawai* (riwayat), falsafi,ijtima' (sosial), tarikh (sejarah), akhlak, ilmi, isyari (tasawsuf), aspek hukum fiqih.⁴¹

Kemudian disini dikemukakan ciri-ciri umum tafsir al-Qur'an sebagai berikut :

- 1. Sumber primer dalam tafsimya adalah al-Qur'an itu sendiri, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, dan sumber sekunder adalah hadis-hadis sejarah, karya ilmiah lainnya yang tidak saja bersumberkan dari kalangan syari'ah tetapi juga dikalangan ahli sunnah. Hadis disebutkan dengan sanad yang lengkap. Hadis yang digunakan adalah hadis mutawatir, sementara hadis ahad dapat diterima ketika membahas hukum syari'ah. Ia juga menggunakan asbabun nuzul dalam membantu pemahaman ayat, pendapat dan hasil ijtihad para sahabat dan tabi,in setelah diseleksi dan didiskusikan terlebih dahulu. Dan dalam ia menolak dan bahkan para mufassir yang menggunakannya.
- Pendekatan yang digunakan dalam tafsirnya adalah pendektan Qur'an, filsafat, tasawuf, teologi hukum islam, sosial,sejarah, akhlak dan periwayatan. Adapun penjelasan aspek bahasa dan sastra sekedar kebutuhan, tidak seluruhnya dibahas dan tidak pula mendetail.

Pembahasan *tafsir al-Mz n* mengandung beberapa aspek pembahasan, yaitu kajian *qurani, rawa'i* (periwayatan), *ijtima'i* (sosial), *falsafi ilmi* (ilmiah), *isyari* (tasawuf), teologi dan aspek fiqh. Namun pembahasan masing-masing aspek tidak terlalu

⁴¹ Thabathaba'i, *al-Mizan* I ..., hlm.9.

mendalam, karena menurut pembahasan detailnya didalam bidang kajian dan disiplin masing-masing, tidak didalam tafsir.⁴²

Menurut penulis corak pemikiran tafsir al-Mz n tidak dipengaruhi dengan secara utuh oleh mazhab-mazhab tertentu, termasuk pengaruh tafsir Syi'ah duabelas. Dalam tafsir Syi'ah duabelas, mereka lebih mengutamakan ra'yu (akal) dan tafsir ini termasuk tafsir ar-Ra'yu Mazmumah. Ar-Ro'yu Al- mazmumah (penafsiran dengan akal yang dicela / dilarang), karena bertumpu pada penafsiran makna dengan pemahamannya sendiri. Dan istinbath (pegambilan hukum) hanya menggunakan akal/logika semata yang tidak sesuai dengan nilai-nilali syariat Islam. Kebanyakan metode ini digunakan oleh para ahli bid'ah yang sengaja menafsirkan ayat al-Qur'an sesuai dengan keyakinannya untuk mengajak orang lain mengikuti langkahnya. Juga banyak dilakukan oleh ahli tafsir priode sekarang ini. Diantaranya kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah:

1. Tafsir Zamakhsyary

- Tafsir syiah "Dua belas" seperti juga (مشكاة الأسرار للمولي عبد اللطيف)
- Tafsir As-Sufiyah dan Al-Bathiniyyah seperti tafsir حقائف التفسير للسلمي و عرائس
 لأبي محمد الشيرازي البيان في حقائق القران

⁴² Thabathaba'i *Mengungkap Rahasia...,Ibid.*

BAB III

ISLAM DAN NIKAH MUTAH

A. Nikah Menurut Islam.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah.

a. Pengertian Pernikahan.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab : بنكح بنكح ينكح yang berarti (menikahinya) atau (mencampurinya). Nikah dapat berarti pula dan kadang-kadang dapat diartikan (akad) dan (campur).¹

Pemikahan menurut Amir Syarifuddin, terdiri dari dua kata yaitu nikah () dan zawaj () kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi.² Menurut Khoiruddin Nasution Perkawinan adalah terjemahan dari kata nakah dan zawaj. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan alqur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Kata zawaj (pasangan) dalam berbagai

Allamah al- Syaikh Abdullah al- Alayali, Lisan al-Arabi al- Muhit (Beirut: Dar al- Lisan al- Arab, t.t), Lihat juga Muhammad Asnawi, Nikah: Dalam Perbincangan dan Perbuatan, cet 1 (Yokyakarta: Darussalam, 2004),h 17Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1),cet 1,Yokyakarta: Darussalam, 2004, hlm.17

² Ámir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 73

bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al- Qur'an. Sementara kata nakaha (berhimpun) dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali.³

Audh bin Raja' al-Aufi dalam al-Wilayah fi al-Nikah⁴ menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutnya, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah. Al-Azhary dalam Tahzib al-Lughah menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh dan ada juga menggunakan kata kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh. Menurut Ibnu Faris dalam Maqayis al-Lughah menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah juga berarti akad, tanpa bersetubuh. Kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirih dengan pengertian-pengertian ini.

Secara bahasa, nikah berarti "menggabungkan atau mengumpulkan".⁵ Pengertian lain dari nikah adalah bersetubuh.⁶ Perkawinan disebut nikah karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pemikahan. Muhammad bin Ismail al-Sin'any menjelaskan bahwa secara bahasa nikah berarti menggabungkan dan mengumpulkan atau sebuah ungkapan tentang bersetubuh dan akad secara bersamaan. Dalam syari'at dikenal dengan akad nikah.⁷

³Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*,cet 1,(Yokyakarta: Darussalam, 2004), hlm.17.

⁴Audh bin Raja' al-Aufi, *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Madinah al-Munawarah : Al-Jamai'ah al-Islamiyah, 2002), hlm. 31-39

⁵Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Awi Bafaqih dik, (Jakarta : Cahaya, 2007), hlm. 300. Lihat juga Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Edisi Baru, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 211

⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, Hasyiah al-Bujairimy, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm.377

⁷ Muhammad bin Ismail al-Sin'any, *Subul al-Salam*, Jilid III, (Bandung:Dahlan, tt), hlm. 109

Di dalam al-Qur'an, kata *zawaja* yang berarti kawin terdapat dalam al-Qur'an: ⁸ Sedangkan kata *nakaha* dengan arti kawin ditemukan dalam firman Allah Swt. ⁹ Di dalam al-Qur'an juga ada kata nakaha yang mengandung arti (bergabung) dan (hubungan kelamin),

Adapun menurut syara' nikah berarti : akad yang menyebabkan bolehnya melakukan istimta' (campur) dengan seorang wanita, dan hal ini terjadi jika wanita itu bukan orang yang haram dinikahi, karena ada hubungan nasab, sesusuan dan hubungan semenda (pernikahan).

Hanafiyah lebih cenderung untuk mengatakan bahwa campur itu dinisbatkan dengan kepemilikan, sehingga mereka mendefinisikan nikah itu dengan akad yang menyebabkan pemilikan mut'ah (bercampur), yakni halalnya seorang laki-laki mencampuri wanita yang tidak dilarang oleh syara'. ¹⁰ Menurut Hanabilah penunjukkan kata nakaha yang berarti (bercampur) dan (akad) adalah dalam arti sebenarnya, bukan makna majazi. ¹¹

Adapun Syafi'iyah memberikan definisi kepada hakikat akad itu, bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersrbut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.¹²

Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, terutama dalam mendefinisikan kata nikah tersebut, sesunggunya hanya masalah yang remeh, namun kenyataannya perbedaan tersebut berdampak jelas pada masalah-

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989 M.1409 H), V11: 29.

.

⁸ QS, al-Ahzab (33): 37.

⁹ QS, al-Nisa' (4): 3

¹¹ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jilid, V11 (Kairo: Matba'ah al-Qahirah, 1969), hlm.3

¹² Ibnu Qudamah, al-Mugni .. Ibid, hlm. 5.

masalah lainnya. untuk lebih lengkapnya, penulis kemukakan juga rumusan undang-undang perkawinan agar melengkapi definisi tersebut. UUP Indonesia No 1 Thn 1974 merumuskan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". (pasal 1). Demikian juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan rumusan yang bersifat memperjelas apa yang telah dirumuskan UUP No 1 Thn 1794 di atas sebagai berikut: "Perkawinan menurut Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galidan untuk mentaati perintah Allah Swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah, sunnah Rasul- sunnah Allah, artinya menurut qudrat iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan umatnya.

b. Dasar Hukum Pernikahan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada aqad hukum nikah secara umum bagi umat Islam adalah sunnah. Amar (perintah) yang berkaitan dengan hukum nikah terdapat dalam firman Allah Swt¹³.

Artinya :"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka

¹³ QS, al-Nisa'(4): 3

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya'.

Ayat ini menjelaskan nikahilah wanita-wanita yang disenangi sesuai dengan pilihan sendiri yang memiliki agama, harta, kecantikan dan keturunan yang baik agar wanita yang dinikahi benar-benar mengetahui tentang wanita tersebut. Kemudian Allah menyebutkan jumlah wanita yang boleh nikahi dua, tiga, atau empat dengan syarat mampu berlaku adil.¹⁴

Islam sebagai agama fitrah dan sesuai dengan naluri manusia, tentu saja tidak pernah bermaksud membinasakan nafsu, keinginan-keinginan dan kecendrungan-kecendrungannya. Akan tetapi Islam, sebagai agama rahmat dan salim (penuh dengan kesejahteraan), hanya ingin mengarahkan, membimbing dan menata naluri, nafsu dan kecendrungan-kecendrungannya ke arah yang benar dan mulia agar pemilik hawa nafsu itu sendiri memiliki derajat yang mulia lagi terpuji di hadapan penciptanya. Lagi pula tertatanya nafsu sesuai dengan garisgaris yang ditentukan Ilahi tentu saja akan melahirkan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan hidup yang memiliki dua dimensi atau orientasi yaitu dunia dan akhirat.

Dengan demikian Islam tidak memerintahkan pematian nafsu dan kecendrungan-kecendrungannya. Sehingga Nabi Saw sangat menganjurkan bagi para sabab (anak muda). Jika telah mampu, untuk melangsungkan pemikahan dan mengutamakan memilih pasangan yang memiliki jiwa agamis (memiliki tingkat

hlm.1415.

¹⁴Berlaku adil adalah ia mampu untuk tidak berlaku zalim dan aniaya dan yakin dapat memenuhi hak-hak mereka semua, namun apabila ia takut dari hal-hal tersebut cukup satu saja. Lihat Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Jilid. 2, (Riyadh: Dal al-Ashimah, 1999), cet ke I,

dan mutu agama yang lebih) serta memiliki jiwa yang subur demi pengembangan manusia dan pelestarian bumi.

Selanjutnya dalam beberapa buah hadist terdapat pula dasar-dasar dari hukum nikah itu, antara lain :

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud berkata:

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ وَجَاءٌ للْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ Artinya:" Telah berkata Rasulullah Saw kepada kami, hai para pemuda, siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebiriari".15

Hadist ini dapat dipahami bahwa perkataan *al-baa'ah* artinya menikah yang diambil dari kata *al-mubaa'ah* yaitu yang berarti rumah, karena lelaki yang menikahi seorang wanita seyogianya menyiapkan rumah baginya.

Perkataan wijaa artinya memotong nafsu syahwat, pada dasarnya adalah dipotongnya dua buah pelir unta pejantan dengan keras yang mengakibatkan hilangnya nafsu syahwat, dan terpotongnya nafsu syahwat disamakan dengan terpotongnya buah pelir. Ada juga yang mengatakan bahwa al-wijaa adalah pangkal atau buah pelir mengalami sakit namun kedua

¹⁵Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm.393-394.

tetap masih ada. Maksudnya puasa dapat memutuskan keinginan untuk menikah (hubungan intim) sebagaimana ia terpotong oleh *al-wijaa*. ¹⁶

2. Riwayat Bukhari dan Muslim

عن انس ابن مالك رضى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حمدالله واثنى عليه قَالَ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَرَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ منِيِّ

Artinya: "Dari Anas bin Malik, ra (katanya) sesungguhnya Nabi Saw setelah beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: akan tetapi saya sholat, tidur, berpuasa dan mengawini beberapa orang wanita, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku".¹⁷

Hadits ini menerangkan tentang larangan membujang meskipun seluruh waktunya hanya dipergunakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menikah, secara otomatis menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kontrak sosial. Hal demikian itu dikategorikan sebagai ibadah horizontal sehingga diberi kompensasi pahala yang cukup besar dari Allah Swt.¹⁸

Berdasarkan QS: al-Nisa'(4): 3 dan hadis Nabi Saw di atas menunjukkan adanya amar atau anjuran (sunnah), bukan anjuran atau amar (wajib), ¹⁹ kata 'amar fankihu dan falyatazawwaj adalah bentuk amar irsyad, yaitu suatu perintah untuk kemaslahatan umat manusia demi terciptanya ketenangan dan kedamaian dilingkungan sekitamya tanpa adanya kekacauan dan hal-hal negatif lainnya.

¹⁸Ahmad Mudjab Mahallli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-hadist Muttafaq 'Alaih, Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, (Jakarta : Kencana, 2004) cet ke I, hlm. 35

¹⁶ Al-Hafizh Syihabbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, terj, *Mukhtashar at-Targhib wa At-Tarhib,* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 468

¹⁷ *Ibid*, hlm. 397.

¹⁹ Muhammad Asnawi, Nikah, hlm. 25

Untuk memperkuat argumentasi bahwa hukum nikah bagi setiap individu umat Islam adalah sunnah, Imam al-Syafi'l mengemukakan dalil-dalil al-Qur'an dengan memberikan suatu interpretasi yang dinilai cukup rasional dan berimbang, sebagaimana firman Allah Swt.²⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. Sangat menganjurkan kepada umat manusia hendaknya menikahkan anak-anak yang telah memasuki masa baligh (dewasa) agar merasa tenang dan damai dalam mengarungi problema kehidupan dunia fana ini, dan jangan sekali-kali mempunyai pikiran (kekhawatiran) tentang anak-anaknya yang telah berumah tangga, nantinya terjerat dalam kemiskinan. Tetapi, orang tua yang beriman harus menanamkan dalam jiwanya sikap optimis bahwa anak-anaknya yang menikah (mengikuti sunnah Rasulullah Saw) diberi karunia oleh Allah Swt dengan kekayaan yang cukup untuk menggapai kehidupan bahagia dan sejahtera.²¹

Adapun Zahiriyah dan Malikiyah berbeda pendapat mengenai dasar hukum pemikahan dengan pendapat Jumhur Ulama yang mengatakan sunnah .Zahiriyah berpendapat bahwa hukum pemikahan adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemahaman sigat 'amar dalam QS al-Nisa(4) : 3 yang menunjukkan arti wajib.

Sedangkan menurut Malikiyah hukum pernikahan itu sangat kondisional (menurut kondisi orangnya), sehingga, menurutnya boleh jadi wajib, sunnah atau

-

²⁰ QS, al-Nur (24): 32

²¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid* (Jeddah: Sanqafurah, t.t), II: 2, hlm. 18

mubah. Nikah diwajibkan bagi orang yang mampu dan untuk menambah ketakwaan kepada Allah Swt dan khawatir terjerumus pada perzinaan. Adapun nikah disunahkan bagi orang-orang yang mampu meskipun sanggup menghindari hal-hal yang mengantarkan ke perzinaan. Sementara nikah diharamkan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk memenuhi nafkah lahir dan batin istrinya.sedangkan nikah hukumnya mubah itu berlaku bagi orang-orang yang tidakmemiliki halangan nikah.

2. Jenis-Jenis Pernikahan.

Apabila kita melihat kebelakang tepatnya masa jahiliyah (sebelum datangnya Islam) masyarakat Arab telah mengenal berbagai bentuk perkawinan, diantaranya adalah jenis-jenis berikut ini :22

- a. Perkawinan Istibdha' (Jima),²³ dalam perkawinan ini seorang suami meminta kepada istrinya untuk melayani seseorang yang terkenal dengan kemuliaan, keberanian, dan kecerdasannya. Selama itu suaminya tidak menggauli istrinya hingga jelas kehamilannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik, mulia dan berani sesuai dengan syarat laki-laki yang menggaulinya.
- b. Perkawinan ar-Rahthum (poliandri), adalah seorang perempuan yang digauli oleh beberapa orang yang menyukainya, setelah perempuan itu hamil kemudian melahirkan maka dia memanggil laki-laki yang menggaulinya dan menunjukkan salah satu dari mereka sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya.

²² Musfir al-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, terj Suten Ritonga judl asli Nazhratun fi Ta'addudi az-Zaujat, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 6-10

²³ Ibnu Mazhur, Lisan al-Arab, juz 8, hlm. 14.

- c. Perkawinan al-Maqtu (kebencian), artinya seorang anak laki-laki mengawini istri bapak kandungnya (bukan ibu kandungnya) setelah bapaknya meninggal dunia. Dalam adat jahiliyah, jika sang anak ingin mengawini istri bapaknya, dia melemparkan kain kepada istri bapaknya dan tidak boleh ditolak. Jika anak laki-laki yang bersangkutan masih kecil keluarga anak bapak tersebut menahan perempuan itu untuk tidak menikah sampai anak tersebut dewasa, dia memilih mengawini atau melepaskannya.²⁴
- d. Perkawinan badal (tukar menukar istri), adalah dua orang suami tukar menukar istrinya untuk digauli dan proses ini tidak cerai. Tujuannya hanya untuk memuaskan nafsunya.
- e. Perkawinan as-shighar (tukar menukar), adalah bahwa seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain ;"Kawinkan saya dengan anakmu atau kepada saudara perempuanmu dan aku kawinkan engkau dengan anakku atau saudara perempuanku.²⁵
- f. Perkawinan Khadan (berpacaran) adalah perkawinan ketika seorang perempuan berpacaran dengan seorang laki-laki secara rahasia. Mereka bergaul layaknya suami istri dan tinggal dalam satu rumah tanpa ada aqad yang sah (kumpul kebo).
- g. Perkawinan Baghaya (wanita tuna susila), adalah sekelompok laki-laki secara bergantian menggauli seorang perempuan yang pekerjaannya terangterangan melacur. Apabila perempuan itu hamil dan melahirkan anak, maka

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 2, hlm. 87.

²⁵ Shahih Muslim, *bi Syarah Nawawi*, juz 2, hlm. 200.

perempuan tersebut menisbatkan anak itu kepada laki-laki yang lebih mirip kepada anak yang baru dilahirkan.²⁶

h. Perkawinan al-Irits (warisan), adalah apabila seseorang meninggal dunia sementara ia tidak memiliki keturunan laki-laki, maka kerabatnya lebih berhak terhadap istrinya daripada dirinya dan keluarganya.

Berbeda dengan shahih Bukhari,²⁷ ia menemukan keterangan dari Ummul Mukminin binti Abu Bakar, bahwa perkawinan pada zaman jahiliyah ada empat macam, yaitu:

- a. Sebagaimana perkawinan zaman sekarang, seprang laki-laki melamar seorang perempuan kepada wali atau ayahnya lalu menyerahkan maskawin kemudian mereka menikah.
- b. Seorang suami menyuruh istrinya yang sudah suci dari haid untuk berhubungan dengan seseorang yang dianggap baik atau hebat, selama itu suaminya tidak menggaulinya. Tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik.
- c. Sekelompok laki-laki kurang darai sepuluh orang menggauli seorang perempuan. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan wanita tersebut memanggul seluruh laki-laki yang menggaulinya dan wanita itu menyerahkan anak itu kepada laki-laki tersebut.
- d. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai pelacur dan tidak menolak kedatangan laki-laki yang ingin berhubungan dengannya, jika perempuan itu hamil maka semua laki-laki yang menggaulinya diundang dan anak yang baru

-

²⁶ Sunan Abu Daud, juz I, hlm. 326.

²⁷Shahih Bukhari, bab nikah

lahir disesuaikan dengan laki-laki mana yang serupa dan dia bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Pemikahan mempunyai berbagai jenis dan cara. Dilihat dari sifatnya, jenisjenis pemikahan terdiri dari beberapa macam,²⁸ yaitu:

- a. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan dalam waktu tertentu (jelasnya sesuai dengan pembahasan tesis ini).
- b. Nikah muhallil atau kawin cinta buta adalah seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud mantan suaminya yang pertama dapat menikahinya kembali. .
- Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahu orang tuanya yang berhak menjadi wali.
- d. Nikah Agama adalah pernikahan yang sempurna ijab dan qabulnya, serta dihadiri saksi kedua bela pihak, bedanya pernikahan ini tidak tercatat di instansi terkait.
- e. Nikah dibawah tangan adalah pemikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa melalui prosedur yang benar menurut undang-undang perkawinan.
- f. Nikah gantung adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih dibawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami-istri atau salah satu pasangannya (istri), masih dibawah umur sehingga suami harus menunggu sampai usianya cukup.

²⁸ Beni Ahmad Sabeni, Figh Munagahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm.54

- g. Nikah sesama jenis (homoseksual dan Lesbian) adalah pernikahan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.
- h. Poligami adalah seorang suami menikahi perempuan lebih dari satu.
- Poliandri adalah pemikahan yang dilakukan oleh seseorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki, atau kebalikan dari pemikahan poligami.
- Monogami adalah pemikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan ini sebagaai asas pemikahan dalam Islam.
- k. Isogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal yang sama, etnis dan suku yang sama. Nikah ini dilarang kepada lain suku.
- Kawin paksa adalah menikahkan seseorag erempuan atau laki-laki dengan cara paksa oleh orang tuanya dengan pasangan yang telah dipilihnya.

Sedangkan dilihat dari pelaku pernikahan,²⁹ terdiri dari :

- a. Nikah dengan ahlul kitab adalah pemikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang beragama Nashrani atau Yahudi yaitu yang disebut ahli kitab..
- b. Nikah dengan penganut Majusi .
- c. Nikah dengan Musyrik.
- d. Nikah dengan orang hindu atau Budha.
- e. Nikah sistem biaya masing-masing karena masih kuliah.

Jika kita melihat macam-macam pemikahan menurut Beni Ahmad Sabeni diatas, menurut penulis terjadi tidak konsisiten antara urutan dengan penjelasan yang

²⁹ Beni Ahmad Sabeni, Figh Munagahat ... Ibid.

ada, dimana penjelasan macam-macam pemikahan melebihi jumlah urutan sebelum dijelaskan. Penulis tetap menjadikan sumber pada buku ini sebagai wawasan kepada pembaca bahwa begitu komplitnya persoalan pemikahan yang sekarang kita hadapi dengan kita mengetahui diharapkan kita akan dapat membedakannya dengan ajaran yang sebenarnya menurut Islam.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan.

Rukun dan syarat sangat menentukan dalan sebuah pemikahan, termasuk yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum Islam. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Dalam pengertian lain rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu³⁰. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteriai unsur-unsur rukun. Menurut pendapat Imam Hanafiyah³¹ syarat-syarat itu dapat dikelompokkan kepada:

a. Syuruth al-in'qad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu aqad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan aqad itu sendiri.

³⁰ Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*(Jakarta : Kencana, 2006), hlm.60.

- Syuruth al-Shihhah yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi agar dapat menimbulkan akibat hukum.
- c. Syuruth al-nufudz yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan.
- d. Syuruth al-luzum yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang suudah berlangsung dibatalkan.

Sementara menurut H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani , yang dikatan syarat perkawinan itu meliputi : Syarat-syarat suami, syarat-syarat istri, syarat-syarat wali, syarat-syarat saksi.³²

Beberapa pendapat para ulama tentang rukun nikah³³, diantaranya menurut *jumhur ulama*, rukun nikah itu terdiri dari :

- a. Adanya calon suami istri,
- b. Wali dari calon pengantin wanita,
- c. Dua orang saksi,
- d. Sighat akad nikah (ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki).

³² Syarat-syarat suami: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang ihram. Syarat-syarat istri: Bukan mahram, tidak sedang iddah, tidak bersuami, merdeka, kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang berihram. Syarat-syarat wali: Laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram. Syarat –syarat saksi: Laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dapat mendengar dan melihat... lihat H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm.13.

³³ Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat ... Op, cit, hlm. 47-49

Perbedaan pendapat mulai terlihat ketika melihat pendapat Imam Maliki. Ia mengatakan rukun nikah itu ada lima, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (maskawin),
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Calon pengantin perempuan, dan
- e. Ijab kabul.

Sementara menurut Syafi'i, rukun nikah terdiri dari :

- a. Calon pengantin laki-laki,
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Wali dari pihak perempuan,
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab kabul (sighat akad nikah).

Dari beberapa pengertian diatas memang mempunyai perbedaan terutama pada posisi mahar (maskawin). Kalau kita perhatikan pada pengertian rukun dalam pernikahan pada tulisan diatas, maka posisi mahar boleh tidak dikatagorikan kedalam rukun karena mahar dapat berubah ukuran apabila berhadapan dengan kondisi dalam sebuah pemikahan walaupun ia harus ada.

4. Tujuan Pernikahan.

Agama adalah ketentuan-ketentuan Tuhan yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan baik du ia maupun akhirat.³⁴ Peran agama ini akan terasa dalam kehidupan manusia apabila sang pemeluknya

³⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terj.* Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 20.

memahami dengan baik dan benar, menghayati, dan mengamalkan ketentuan itu. Sebaliknya agama akan lumpuh apabila fungsi peranan agama terhadap sang pemeluknya tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam al-Quran terdapat beberapa tujuan utama dalam pernikahan, yaitu:

a. Terciptanya keluarga yang *sakinah-mawadda-warahmah*, sebagaimana firman Allah, yang artinya :³⁵

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

b. Pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Firman Allah Swt³⁶:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ Artinya : "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...

Reproduksi atau regenerasi³⁷.

Artinya : "(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang temak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak

36 QS, al-Baqarah (2): 187

-

³⁵ QS, ar-Ruum (30): 21.

³⁷ QS, as-Syuura (42): 11

dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat".

d. Menjaga kehormatan baik diri, anak, dan keluarga. Firman Allah Swt³⁸:

Artinya : "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Menurut Imam al-Ghazali, ada lima macam tujuan pernikahan,39 yaitu:

- a. Untuk memperoleh anaka (keturunan).
- b. Sebagai penyaluran gejolak syahwat.
- c. Menghibur hati.
- d. Pengelolaan rumah tangga.
- e. Melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.

Sedangkan menurut ulama internasional *Wahbah al-Zuhaili*,⁴⁰ tujuan pemikahan adalah:

- a. Untuk memelihara diri dan pasangannya dari perbuatan haram (zina).
- b. Melestarikan manusia agar tidak punah dengan adanya keturunan-keturunan.
- c. Tetapnya hubungan darah.
- d. Memelihara Nasab.

³⁸ QS. Al-Mukminun (23) 5-7

³⁹ Imam al-Ghazali, *Adab al-Nikah*, *teri* Muhammad al-Bagir (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 24-

- Mendirikan keluarga yang merupakan penyempurna tata kehidupan masyarakat.
- f. Menciptakan suasana saling tolong menolong antara sesama manusia khususnya bagi suami istri dalam memikul beban kehidupan.
- g. Menciptakan rasa kasih sayang dan menguatkan hubungan keluarga, sehingga memudahkan terciptanya kemaslahatan ummat.

Dari berbagai penjelasan diatas, penulis sepakat dengan berbagai pendapat tersebut namun untuk lebih menyederhakan tujuan pernikahan sehingga mudah dimengerti oleh pembaca, penulis merujuk kepada firman Allah:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kandungan ayat diatas, meurujuk kepada keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan, adalah keluarga:

- a. Sakinah secara harfiah artinya diam, tenang dan tentram⁴¹.
- Mawaddah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat dan tumbuh rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat dan tumbuh rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani.

⁴¹ Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang tentram, nyaman, bahagia, sehingga seisinya merasa merasa di surga ketika berada di dalamnya, ketika bepergian mereka selalu di hinggapi rasa rindu ingin segera kembali, lihat Alaiddin Koto, *Sebelum Semua Menjadi Terlambat : Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Mengatasi Persoalan Bangsa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187.

Landasan idiil ini terkait secara langsung dengan nilai-nilai yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 187 dan hadits Rasulullah Saw yang artinya: "Hendaklah kamu saling nasehat menasehati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik." Kemudian dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Jadi secara filosofis, inti dari dalil itu adalah: Perkawinan merupakan bukti keta'at kepada Allah Swt, melaksanakan perkawinan adalah bemilai ibadah dan ikatan perkawinan bersifat " ميثا فأ غليظً " pemikahan yang utuh.42 Jadi tiang negara yang paling mendasar adalah keluarga, oleh karena itu kerusakan suatu negara salah satu penyebabnya adalah rumah tangga yang kacau.

B. Nikah Mut'ah dalam Pandangan Islam.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah Mut'ah.

a. Pengertian Nikah Mut'ah.

Kata *mut'ah* adalah term bahasa arab yang berasal dari kata *ma-ta-'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti antaranya:

- Kesenangan, seperti yang terdapat dalam firman Allah : متاعا الحياةالد نيا (QS. 3:14).
- Alat perlengkapan, sebagaimana firman Allah Swt, متا عا لكموللسيارة (QS. 5:96)
- Pemberian, seperti firman Allah Swt, وعلى المقترقدره متاعابا المعروف (QS. 2:236).43

⁴² Q.S. al-Nisa' (4): 21

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.100.

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan seorang wanita berakal dan berikhtiar dengan seorang pria muslim, dengan mahar tertentu selama masa tertentu, dan pihak pria menerima kesepakatan ini.44

Nikah mut'ah dalam istilah hukum biasa disebut "Perkawinan untuk masa tertentu" dalam arti pada waktu agad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai pada masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui penceraian.

Sementara Muhammad Rawwas Qal'ahji45, nikah mut'ah adalah:

نكاح المتعة هو نكاح الى اجل معين، فإذا جاء ذلك الأوقعت به فرقة, "Nikah mut'ah adalah nikah sampai batas waktu tertentu, jika batas waktu itu sudah sampai maka terjadilah perpisahan (antara suami dan istri dengan sendirinya)."

Kata mut'ah, berasal dari kata kerja tamatta'a,dan istamta'a yang berarti enjoyment, pleasure, delight (kesenangan), gratifikation (kepuasan).46 Dalam penggunaannya lafadz mut'ah digunakan dalam dua isttilah : *Pertama*, ganti rugi kepada istri yang telah diceraikan, dan *kedua*, dalam arti nikah temporer.⁴⁷

Dalam kamus lisan al-Arab, Ibnu Manzur mengatakan bahwa, "*mut'ah*" adalah bersenang-senang dengan perempuan, tetapi kamu tidak menginginkannya kekal bersamamu dan kenikmatan kawin di Mekkah.48 Menurut Masdar F. Mas'udi mendefinisikan nikah mut'ah sebagai berikut : "secara harfiyah nikah mut'ah adalah

⁴⁵ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fighi 'Umar Ibn Khatththab,* (Kuwait : Maktabah Fallah, 1401 H, 1981 M), hlm. 597.

⁴⁴ Muhammad Ibrahim Jannati, *Dur s fi al-Figh al-Mug ran, terj,* Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), hlm. 465.

⁴⁶ Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic-English, J Melton Cowan (ed.) (Beirut: Lebraeri Du Liban, 1990), hlm. 890.

⁴⁷ Hans Wehr, A Dictionary of Modern ... Ibid

⁴⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t,t), V, hlm. 127.

nikah enak-enakan, nikah untuk sekedar memenuhi dorongan seksual.⁴⁹ Sementara Syarafuddin al-Musawi, seorang ulama Syi'ah, menjelaskan nikah mut'ah sebagai berikut: Mut'ah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti sesuatu untuk dinikmati atau sesuatu yang diberikan untuk dinikmati.⁵⁰

Dari segi bahasa ini, nikah mut'ah dapat diartikan juga sebagai perkawinan untuk bersenang-senang, karena di dalam perkawinan ini, terdapat juga aturan-aturan yang memberikan keringanan beban tanggung jawab yang ada dalam pemikahan permanen (*nikah da'im*). Sedangkan menurut istilah, pada umumnya, nikah mut'ah sama saja dengan nikah *mu'aqqad*. Pendapat ini adalah ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah dan Syiah.⁵¹ Namun Hanafiyyah menurut pendapat yang masyhur, memiliki sedikit perbedaan yakni mereka berpendapat bahwa dalam aqad nikah mut'ah disyaratkan dengan menggunakan lafadz-lafadz mut'ah.

Jika demikian halnya, maka definisi-definisi yang dipaparkan oleh berbagai pendapat tersebut di atas, ternyata maksud dan tujuannya sama meskipun redaksinya berbeda satu dengan yang lainnya.

Menurut istilah, nikah mut'ah adalah aqad yang dilakukan oleh seorang lakilaki untuk menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu seperti : satu jam, satu hari, satu minggu atau satu bulan,⁵² atau seorang laki-laki membayar seorang perempuan selama masa waktu yang ditentukan seperti setahun, sebulan,

_

40.

⁴⁹ Masdar F. Mas'udi , *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,* (Bandung : Mizan, 1989), hlm.

⁵⁰ Syarafuddin al-Musawi, *Ikhtilaf Sunni-Syi'ah* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 87.

⁵¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Figh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut : D r al-Kutub al-'Alamiyyah, 1990) IV : hlm. 84.

⁵² Sayyid Sabiq, *Figh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm.35.

seminggu, sehari dan seterusnya dan kemudian laki-laki itu meninggalkannya setelah masa yang disepakati itu habis.53

Beranjak dari definisi di atas, baik secara bahasa maupun istilah, maka penulis mendefinisikan *nikah mut'ah* yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita Islam dengan mahar tertentu dan dalam tempo waktu yang telah disepakati antara keduanya. Nikah mut'ah juga dapat dikatakan sebagai nikah fleksibel,⁵⁴ dikarenakan dalam pemikahan ini, penentuan maskawin (mahar) dan waktu yang disepakati merupakan hal yang vital bagi keabsahan kontraknya.

b. Dasar Hukum Nikah Mut'ah.

1) . Dalil-dalil Keabsahan Nikah Mut'ah menurut Imamiyah.

a) Al-Quran surat al-Nisa' (4): 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ اللَّه عَلَيْكُمْ وَأُحلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالكُمْ مُحْصنينَ غَيْرَ مُسَافحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا تَرَاضَيْتُمْ به منْ بَعْد الْفَريضَة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليمًا حَكيمًا

Artinya : "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempuma), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

⁵³ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawail al-Bayan, Tafsir Ayat al- Ahkam min al-Quran,*(Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986) ,hlm. 505

⁵⁴ Ali Hussein al-Hakim, *Pemikahan Fleksibel,(Mut'ah)*, terj, A.H Jemala Benggala, cet I (Jakarta: al-Huda, 2005), hlm. 230.

Sebagian mufassir besar seperti *Abu Ja'far Thabari, al-Zamakhsyari, al-Qurthubi, al-Jashash dan Fakhr al- Razi* menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan *nikah mut'ah*⁵⁵. Hal ini juga ditegaskan oleh sebagian ulama hadis seperti Ahmad Ibn Hanbal dan yang lain. Dia meriwayatkannya dari sebagian sahabat-sahabat besar, tabi'in dan *tabi'tabi'in*. Bahkan, mereka membacanya dengan:

Kemudian menuliskannya dalam *mushaf-mushaf* mereka. Bahkan, disebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, "Demi Allah, Allah menurunkannya sebanyak tiga kall." Ibnu Abbas dan Ubay Ibn Ka'ab juga menegaskan bahwa ayat ini tidak *di-mansukh-kan*. Al-Qurthubi menyatakan, ayat ini berkait dengan nikah *mut'ah* yang ditunjukkan oleh pendapat jumhur ulama. Dia berkata, *"Jumhur* ulama menyatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan nikah *mut'ah* yang pernah dilakukan pada masa-masa awal Islam.

Al-Quran surat al-Nisa' (4): 3-4.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْكَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِمِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هنيئا مريئا (4)

-

⁵⁵ Muhammad Ibrahim Jannati, *Dur s fi al-Fiqh ...* hlm. 467

Artinya :"IVaka menikahlah dengan wanita-wanita yang kalian senangi; dua, tiga atau empat. Bila kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka menikahlah dengan satu wanita saja atau dengan budak-budak.yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berbuat aniaya. Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan jika mereka menyerahkan sebagian dari mahar itu kepada kalian, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi balk akibatnya."

Argumentasi dengan ayat-ayat di atas adalah sebagai berikut :

Allah Swt telah menjelaskan hukum *nikah da'im*. Bila yang dimaksud dengan ayat ke-24 al-Nisa' adalah nikah *da'im* juga, berarti Allah Swt mengulang hukum yang sama di dua ayat. Karena itu, kita katakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ke-24 al-Nisa' adalah nikah *mut'ah* sehingga tidak ada pengulangan hukum *nikah da'im*. Ringkasnya, Allah Swt telah menjelaskan bagian-bagian *nikah da'im*, *mut'ah*, dan pemikahan dengan budak dalam al-Quran. Dalam ayat ke-3 al-Nisa', Allah Swt menerangkan *nikah da'im* dan pemikahan dengan budak. Sedangkan dalam ayat ke-25 al-Nisa', Allah Swt menjelaskan pemikahan dengan hamba sahaya..

Dan dalam ayat ke-24, Dia menyebutkan *nikah mut'ah*. Oleh karena itu, sebagian mufassir besar dari Ahlusunah seperti *al-Qurthubi al-Thaban*', dan *Ibnu Abd al-Barr* mengklaim bahwa wanita dalam akad *mut'ah* dianggap sebagai istri.

Semua mufassir sepakat bahwa ayat ke-3 al-Nisa' ini turun sebelum Rasulullah Saw hijrah ke Madinah. Semua ulama juga sepakat bahwa nikah *mut'ah* disyariatkan di Madinah. Karenanya, ayat ini tidak

mungkin *me-nasakh* ayat ke-24 al-Nisa', karena ayat yang berfungsi sebagai *nasikh* harus turun setelah ayat yang *di-nasakh-kan*, bukan mendahuluinya.

Bila hal di atas tidak diterima, maka ayat ke-3 al-Nisa' *me-nasakh* hukum pemikahan dengan wanita hamba sahaya yang direlakan tuan (pemilik)-nya, karena dia tidak dianggap sebagai istri, padahal mereka juga tidak mengatakan hal semacam ini. mereka mengatakan bahwa surat al-Mukminun turun di Mekah dan surat al-Nisa' turun di Madinah. Karena itu, tidak mungkin hukum yang disebutkan dalam surat *Makki m*enghapus hukum yang ada di surat *Madani*. Sebagian Ahlusunah memegang hal semacam ini, namun dalam masalah mut'ah mereka meninggalkannya, padahal kriteria hukumnya sama.

b) Al-Hadits.

Hadits Riwayat Bukhari.56

حد ثننا على سفيان قال عمروعن الحسن بن محمد عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكواع قال كنافي جيش، فأتنارسول الله صلىالله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوافستمتعوا.

Artinya : "Ali menceritakan kepada kami, telah menceritakan Sufyan kepada kami, Amru telah berkata dari al-Hasan Ibn Muhammad dari Jabir Ibn 'Abdillah dan Salamah Ibn al-Akwa', keduanya berkata : Ketika kami berada pada sebuah pasukan, utusan Rasulullah Saw mendatangi kami dan berkata : "Sesungguhnya kamu diizinkan Rasulullah nikah mut'ah, maka lakukanlah nikah mut'ah."

 56 Ab Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, Shahih al-Bukh ri, Jilid V(Bair t: D r al-Fikr, 1994), hlm. 157

Hadits Riwayat Muslim⁵⁷.

حد ثنا محمدبن عبدالله بن نميرالهمداني حد ثنا ابي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزومعرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان تنكح المرأة بالثوب إلي اجل ثم قرأ عبدالله : يايهاالذين امنوالاتحرمواطيبات ماأحل الله لكم ولا تعتد واإن الله لا يحب المعتدين.

Artinya: "Muhammad Ibn 'Abdullah Ibn Numair al-Hamdani menceritakan kepada kami, telah ayahku dan Waki' dan Ibn Bisyr mencedritakan kepada kami dari Ismail dari Qais, berkata; "Aku mendengarkan Abdullah mengatakan, kami sedang berperang bersama Rasulullah Saw dan tidak membawa istri kami, maka kami bertanya, apakah kami melakukan kebiri? Rasulullah melarang kami melakukan hal itu. Kemudian memberikan kemudahan kepada kami menikahi perempuan hanya dengan memberikan imbalan, kemudian Abdullah membacakan firman Allah Swt: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Hadits riwayat Muslim⁵⁸.

حد ثنا محمد بن بشار حداثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمروبن دينارقال سمعت الحسن بن محمد يحد ث عن جابربن عبد الله وسلمة بن الأكوع, قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال إن رسول الله صلعم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعنى متعة النساء.

Artinya : "Muhammad Ibn Basysyar telah menceritakan kepada kami, menceritakan Muhammad Ibn Ja'far, menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru Ibn Din r, dia berkata : "Aku telah

-

⁵⁷ Abi al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Sah h Muslim*, Jilid II, (Kairo : D r al-Had ts, 1994), hlm. 1022.

⁵⁸ Abi al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, Sah h Muslim... Ibid,

mendengar al-Hasan Ibn Muhammad menceritakan dari J bir Ibn Abdullah dan salamah Ibn al-Akwa', berkata : "Telah keluar menemui kami pemanggil Rasulullah Saw, dan berkata : "Sesungguhnya Rasulullah Saw mengizinkan kepada kamu nikah mut'ah."

c) Ijma'.

Semua sepakat bahwa *mut'ah* termasuk dalam pernikahan. Qurthubi mengatakan hal ini secara gamblang, "Para ulama terdahulu atau sekarang tidak berbeda pendapat bahwa *mut'ah* adalah pernikahan yang berlangsung sampai masa tertentu dan tidak ada waris-mewarisi di dalamnya. Perpisahan antara suami dan istri terjadi setelah masanya berakhir, bukan dengan talak." Lalu, dia menukil cara dan hukum nikah *mut'ah* dari Ibnu Athiyah.⁵⁹

Dalil-dalil larangan Nikah Mut'ah menurut ulama Sunni.

a) Hadits-hadits Rasulullah.

حد ثنا مالك بن إسمعيل جد ثنا ابن عيينة أنه سمع الزهر ى يقول أخبرنى الحسن بن محمدعلي واخوه عبدالله عن ابيهما أن عليا رضي لله عنه قال لا بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن الحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

Artinya: "M lik Ibn Ismail mencerita kepada kami, Ibn 'Uyainah menceritakan bahwa al-Zuhrah berkata, al-Hasan Ibn Muhammad Ibn 'Ali dan saudaranya telah memberitahukan kepada kami dari ayah mereka bahwa 'Ali ra, mengatakan kepada Ibn Abbas bahwa Nabi Saw melarang nikah mut'ah dan memakan daging khimar kampung pada masa peperangan Khaibar." ⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Ibrahim Jannati, *Dur s fi al-Fiqh al-Muq ran, terj,* Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta : Cahaya, 2007), hlm. 471.

⁶⁰ Ab Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, Shahih al-Bukh ri ... hlm. 157

حدثنامحمد بن عبدالله بن نميرحدثناأبي حد ثنا عبد العزيزبن عمرحدثني الربيع بن سبرة الجهني أن اباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يايهناالناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتماع من النساء. وان الله قد حرم ذلك الي يوم القيمة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأ خذوا مما آتيتموهن شيء.

b) Riwayat-riwayat sahabat.

Mereka yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* telah diharamkan berdalil dengan riwayat-riwayat, di antaranya :

- i) Riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah ketika kami menaklukkan Mekah dan beliau tidak, keluar dari Mekah hingga beliau Saw melarang kami melakukannya.
- ii) Riwayat dari Ali bahwa Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah dalam Perang Tabuk.
- iii) Riwayat dari Ali bahwa Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah pada Perang Khaibar (Ibnu Mutsanna berpendapat, diharamkan pada Perang Hunain).
- iv) Riwayat yang menyebutkan bahwa Ali berkata kepada Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada Perang Khaibar.

 $^{^{\}rm 61}$ Abi al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, $\mathit{Sah}\,\mathit{h}\,\mathit{Muslim}\,\ldots\mathit{Ibid}$

- v) Salamah meriwayatkan, "Pada Tahun Authas, Rasulullah Saw mengizinkan kami melakukan *nikah mut'ah* selama tiga hari, lalu melarang kami melakukannya.
- vi) Sirah Ibn Muabbid berkata bahwa Rasulullah Saw melarang *nikah* mut'ah pada haji wada'.

2. Hakekat dan Perbedaan Nikah Mut'ah dengan Nikah Da'im.

a) Hakekat Nikah Mut'ah.

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan seorang wanita berakal dan berikhtiar dengan seorang pria muslim, dengan mahar tertentu selama masa tertentu, dan pihak pria menerima kesepakatan ini. Adapun syarat-syarat *nikah mut'ah* adalah sebagai berikut⁶².

- Menurut Imamiyah, seperti halnya nikah da'im, nikah mut'ah tidak sah tanpa akad sah yang menunjukkan niat pernikahan secara te rang- terangan. Bila akad telah dilangsungkan, makes nikah mut'ah telah terwujud dan harus dilaksanakan. Tanpa akad, nikah mut'ah tidak sah, walau dengan kerelaan dan kehendak kedua beloh pihak.
- Tidak ada penghalang akad, balk yang berkaitan dengan nasabiyah atau sababiyah.
- Mahar harus disebutkan dalam akad nikah mut'ah. Seperti mahar dalam nikah d'im, mahar dalam nikah mut'ah tidak ada batasan sedikitbanyaknya.
- 4) Setengah mahar dalam nikah *mut'ah* gugur bila masa nikahnya

⁶² Muhammad Ibrahim Jannati, Dur s fi al-Figh ..., hlm.465-466

- dihibahkan kepada istri atau masa nikahnya selesai sebelum hubungan badan terjadi. Sebagaimana halnya setengah mahar dalam nikah d'imgugur bila wanita diceraikan sebelum terjadi hubungan badan.
- 5) Wanita yang telah dinikah *mut'ah* harus melakukan iddah setelah masa nikah *mut'ah-nya* selesai, sebagaimana halnya (dalam nikah *d'im* wanita yang diceraikan melakukan iddah. Bedanya, dalam nikah *d'im* wanita yang diceraikan melakukan iddah selama tiga bulan atau tiga kali haid, sedangkan dalam nikah *mut'ah* wanita melakukan iddah selama dua kali haid atau empat puluh lima hari.
- 6) Iddah wafat dalam nikah *mut'ah* adalah empat hulan sepuluh hari, baik telah torjadi hubungan badan ataupun tidak.
- 7) Anak hasil dari nikah *mut'ah* adalah anak *syar'i dan* memiliki hak yang sama seperti anak hasil dari nikah *d'im*.
- Dalam nikah mut'ah, masa nikahnya harus disebutkan secara jelas dalam akad.
- 9) Istri nikah mut'ah tidak mewarisi harta suaminya dan sang suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Dari sisi ini, dia berbeda dengan istri dalam nikah d'im yang mendapatkan warisan dari suaminya dan berhak untuk diberi nafkah. Namun, bila dalam akad dia mensyaratkan warisan dan nafkah, maka dia seperti istri dalam nikah d'im.
- 10) Suami dan istri dalam nikah *mut'ah* tidak berpisah kecuali bila masanya

- telah berakhir atau suaminya menghibahkan masa yang tersisa kepada istrinya. Karena itu, dari sisi ini, istri nikah *mut'ah* berbeda dengan istri nikah *d'im* yang berpisah dengan suaminya hanya dengan talak.
- 11) Istri nikah *mut'ah* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. ini juga salah satu perbedaan antara dia dan istri nikah *d 'im*.

 Bentuk hakiki dari nikah mut'ah itu sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh Syi'ah Imamiyah adalah sebagai berikut⁶³:
- 1) Ada aqad nikah dalam bentuk ijab dan qabul antara pihak yang beraqad, baik menggunakan lafadz : ورج ن ك ح yang keduanya digunakan untuk lafadz aqad dalam perkawinan biasa, juga digunakan lafadz : .
- Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang dewasa tidak perlu wali, dan wali itu diutamakan laki-laki sebagaimana berlaku dalam nikah da'im.
- Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana berlaku dalam syariat Islam.
- 4) Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu, bahkan bilangan hari, yang masa ini harus disebut dengan jelas dalam agad.
- 5) Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana yang disyaratkan dalam perkawinan biasa.
- 6) Tidak ada peristiwa talaq, karena putusnya perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah masa waktu yang ditentukan berakhir.

⁶³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam... Op. cit, hlm. 100-101

- 7) Bila salah satu dari suami-istri meninggal dalam masa yang ditentukan maka tidak ada saling mewarisi, kecuali bila disyaratkan dalam aqad, anak yang lahir adalah anak yang sah dan berhak mendapatkan warisan.
- 8) Perempuan yang telah putus perkawinannya k mendapatkan warisan.
- 9) Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhhirnya waktu mesti menjalani iddah yang bagi perempuan haidh selama dua kali haidl, bagi kematian suami empat bulan sepuluh hari, sedangkan bagi yang hamil sampai melahirkan anak.

Nikah mut'ah, adalah suatu agad yang memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Sighat ijab dengan lafadz yang berarti kawin atau dengan lafadz mut'ah yang berarti sedap-sedapan.
- 2) Tanpa wali.
- Tanpa saksi.
- 4) Di dalam aqad terdapat ketentuan berupa pembatasan waktu : satu hari, satu minggu, satu bulan, dan sebagainya. Menurut Syi'ah Imamiyah, masa mut'ah tidak melebihi 45 hari.
- 5) Keharusan menyebutkan mahar (maskawin) dalam aqad.
- 6) Anak dalam nikah mut'ah mempunyai kedudukan seperti nikah biasa.
- Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam aqad.
- 8) Tidak ada talak sebelum masa berakhir.
- 9) *Iddah* dua kali haid.
- 10) Tidak ada nafkah *iddah*.

b) Perbedaan Nikah Mut'ah dengan Nikah Da'im

Berbagai penjelasan dan faham yang telah dikemukan maka dapatlah penulis ambil beberapa perbedaan antara nikah mut'ah dengan pemikahan biasa (permanen). Adapun perbedaan tersebut adalah:

- a. Dalam nikah biasa tidak sah menggunakan lafadz mut'ah.
- b. Dalam nikah biasa tidak sah adanya syarat pembatasan waktu.
- c. Dalam nikah biasa sunnah menyebutkan maskawin di dalam agad.
- d. Dalam nikah biasa otomatis suami istri saling mewarisi.
- e. Dalam nikah biasa lafadz talak memutuskan agad.
- f. Dalam nikah biasa iddah wanita tiga kali haid/ suci.

Nikah mut'ah terkenal juga dengan istilah "aqad kecil" ⁶⁴. menurut sebagian ulama, nikah mut'ah terkenal juga dengan istilah "nikah sementara", yakni terbatas dengan waktu. Sedangkan sebagian ulama yang lain memandang bahwa ada perbedaan antara nikah sementara dengan nikah mut'ah. Dalam nikah mut'ah tidak dipergunakan di dalam ijab qabul lafadz nikah atau lafadz yang samaartinya dengan nikah, tetapi secara khusus dipergunakan lafadz mut'ah atau yang sama artinya. Sebaliknya pada nikah sementara dipergunakan lafadz nikah atau yang sama artinya,

3. Tujuan Nikah Mut'ah.

Ideologi Islam tentang perkawinan dan seksualitas dipandang oleh ulama Syi'ah sebagai suatu yang positif, penegasan diri dan kesadaran tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Pada saat yang sama, energi libidinal, jika tidak

⁶⁴ Abd Shomad, Hukum Islam : *Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 310

dikontrol dan diatur, dipandang sebagai sesuatu yang mengacaukan dan mengganggu tatanan sosial. Walupun terlihat paradoks, ideologi pemisahan jenis kelamin dan kesenangan seksual melalui nikah mut'ah tidak berlawanan. Bahkan satu sama lain merupakan aspek-aspek yang saling melengkapi ideologi yang sama, yaitu yang menghargai seksualitas namun diperbolehkan agama.

Secara hukum, nikah mut'ah adalah suatu kontrak, "akad", antara seorang pria dan wanita yang tidak bersuami, di mana akhir dari periode (ajl) dan uang maskawin (mahar), harus ditentukan, kalau tidak, maka kontrak itu menjadi tidak sah. Pernikahan mut'ah berbeda secara signifikan dari pernikahan permanen, dalam hal bahwa pernikahan merupakan akad personal yang berdasarkan kepada persetujuan antara seorang pria dan wanita yang tidak bersuami. Suatu akad pernikahan mut'ah tidak memerlukan saksi- saksi dan juga tidak perlu di catat. Lamanya kontrak pernikahan mut'ah adalah tergantung dari keinginan pasangannya: dari satu jam hingga 99 tahun. Pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan, pasangan mut'ah itu dapat berpisah tanpa suatu seremoni perceraian.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan itu adalah untuk memelihara diri. 65 Tujuan itu dapat terwujud melalui semua jenis pernikahan, baik pemikahan permanen, pernikahan mut'ah, maupun pernikahan dengan budak.

Pernikahan mut'ah dan pernikahan permanen, dari segi substansi tidak boleh ada perbedaan. Masing-masing adalah pernikahan, melalui proses ijab qabul meskipun dengan formula yang berbeda, di samping itu keduanya

⁶⁵ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih.* Terj, Irwan Kumiawan (Jakarta : Lentera Basritama, 1999,) hlm. 103.

mensyaratkan mahar. Pernikahan adalah ketetapan alamiah, yang belum pernah lenyap dan tidak akan lenyap dari masyarakat manusia. Kelangsungan ketetapan alamiah ini tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang kuat untuk menghalangi terwujudnya bangunan rumah tangga. Perbuatan zina itu sesunggunya menyebabkan manusia berat untuk melangsungkan pemikahan dan mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinaan. Maka, di antara tujuan dari nikah mut'ah adalah untuk menghambat lajunya komunisme seks yang menyerang masyarakar di era modem ini.

Selain dari tujuan di atas, nikah mut'ah adalah sarana untuk kesenangan, penyaluran biologis, keinginan mempunyai anak, keinginan mendapat kepuasan, dan lainnya yang terjalin antara laki- laki dan perempuan. Sehingga sangat tidak beralasan, jika muncul pengertian bahwa nikah mut'ah itu mempermainkan wanita atau sebaliknya. Demi tersebarnya kebenarannya, sungguh nikah mut'ah itu cukup memadai untuk tujuan di atas bagi orang yang ingin meninggikan syari'at Islam yang mengandung kemudahan dan kasih sayang, seperti halnya talaq, dan poligami.

Secara umum, undang- undang Islam, bahkan ayat- ayat al-Qur'an dan peringatan- peringatannya sudah lengkap dan cukup bagi masyarakat yang tidak mau mendengarkan ucapan seseorang yang mengatakan, "saya lebih senang berzina daripada melakukan mut'ah".menurut shahla Haeri, dalam tulisannya yang berjudul "Perkawinan Mut'ah dan Improvisasi Budaya," mengatakan bahwa nikah mut'ah diistilahkan dengan familiaritas yang diperbolehkan agama.⁶⁶

⁶⁶ Shahla Haeri, *Perkawinan Mut'ah dan Imprivisasi Budaya, dalam Ulumul Qur'an*: Jumal Ilmu dan Kebudayaan, No.4, Vol. 6,1995, hlm.85

Sekilas penjelasan di atas mungkin belum ditemukan secara detail tujuan

nikah mut'ah. Untuk lebih mendekati pemahaman tentang hal tersebut, penulis

tampilkan beberapa bentuk nikah mut'ah, sebagaimana yang dikemukakan Abd

Shomad, 67 yaitu:

a. Sigheh⁶⁸/ Nikah mut'ah dihubungkan dengan ziarah, banyak orang Iran yang

berziarah ke kota Quum dan Mashad, dua pusat ziarah di Iran yang

terpenting dan populer, dan mereka melakukan nikah mut'ah.

b. Sigheh/ Nikah mut'ah dihubungkan dengan nazar, pemikahan ini banyak

dipraktekkan terutama di tempat-tempat suci para pemuka agama. Percaya

bahwa nazar baik untuk dirinya sendiri atau untuk atas nama putrinya

danuntuk mewujudkan ia melakukan nikah mut'ah dengan orang-orang

terkenal atau suci.

c. Sigheh/ Nikah mut'ah dihubungkan dengan perjalanan, salah satu tujuan

mut'ah adalah untuk menyediakan bagi seorang pria seorang istri pada saat

ia jauh dari rumah, dalam peperangan misalnya atau melaksanakan tugas

ditempat yang sangat jauh.

d. Sigheh/ Nikah mut'ah dihubungkan dengan mempererat kekerabatan. Banyak

keluarga tradisional yang kaya yang mempunyai pelayan, kemudian tuannya

menikahi pelayan tersebut satu, dua atau tiga orang orang, hal ini dilakukan

dengan tujuan agar suasana kerja menjadi lebih familiar.

67 Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip...hlm. 315

68 Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip...hlm. 311

e. Sigheh/ Nikah mut'ah dihubungkan dengan keturunan, hukum Syi'ah menganggap kemandulan cukup menjadi dasar untuk terjadinya penceraian suami istri.

BABIV

PANDANGAN THABATHABA'I TENTANG NIKAH MUT'AH

A. Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i tentang Nikah Mut'ah.

Ketika kita akan menelusuri sejarah perkembangan tafsir, maka akan didapati perbedaan cara dan metode para mufassir dalam menafsirkan al-Quran. Perbedaan itu disebabkan perbedaan pola fikir, aliran filsafat, teologi, mazhab fiqh yang mereka anut. Dalam menafsirkan ayat mereka terkontaminasi dengan lingkungan keilmuannyanya.

Thabathaba'i adalah seorang mufassir yang menafsirkan ayat-ayat al-Quran menuju kepada maksud yang terkandung didalamnya. Dalam menjelaskan maksud dan makna ayat al-Quran terlebih dahulu ia merujuk kepada al-Quran itu sendiri sebelum merujuk kepada sumber lain.¹ Prosesi ini dapat dikatakan Thabathaba'i ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada al-Quran untuk berbicara sendiri sebelum ditafsirkan dalam pandangan atau pendapat pribadi. Diantara pandangan yang lain yang dimasukkan kedalam tafsimya adalah pendapat dan pemikiran yang telah diuji terlebih dahulu dan diakui keshahihannya. Disinilah la ingin tidak terjadinya pengaruh terhadap para pemikir dalam pemikirannya apalagi pemikiran atau mazhab lain.

Dari salah satu sudut pandang metode penafsiran tafsir *al-Mz n* adalah tafsir *Tahlili.*² Thabathaba'i dan alam tafsirnya ini mengikuti runtutan ayat sebagaimana dalam *Mushaf*, dan menafsirkan ayat demi ayat mulai dari surat al-Fatihah sampai dengan

¹ Thabathaba'l, *Mengungkap Rahasia al-Quran*, terj, A Malik Madani dan Hamim Ilyas, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 10.

² Tafsir Tahlili (analitis) atau yang juga disebut dengan tafsir *tajzi'i* merupakan suatu metode yang bermaksud menjelaskan dan menguraikan kandungan ayat-ayat Alqur'an dari seluruh sisinya, sesuai dengan urutan ayat di dalam suatu surat. Dalam tafsir ini ayat ditafsirkan secara komprehensif dan menyeluruh baik dengan corak *ma'tsur* maupun *ra'yi*. Unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah asbabun nuzul, munasabah ayat dan juga makna harfiyah setiap kata. Azyumardi Azra dalam Munzir Hitami, *Menangkap Pesan-Pesan Allah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2005), hlm. 47

surat an-Nas. Di lain sisi, tafsir ini menggunakan metode *Mawdhu'i* (tematik). Mufassir dalam kitab ini menetapkan pemahaman beberapa kandungan ayat dalam setiap surat. Tema-tema tersebut dikaitkan dengan berbagai aspek pembahasan, yaitu : Pembahasan Qurani, rawi (riwayat), falsafi, ijma' (sosial), tarikh (sejarah), akhlak, ilmi, isyari (tasawwuf), dan aspek hukum fiqh.³

Kemudian disini dikemukakan beberapa ciri umum tafsir al-Quran. Adapun ciri tersebut adalah:

- 1. Sumber primer dalam tafsirnya adalah al-Quran itu sendiri, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, dan sumber sekunder adalah hadits-hadits sejarah, karya ilmiah lainnya yang tidak saja bersumberkan dari kalangan Syi'ah, tetapi juga dari kalangan ahli Sunnah. Hadits disebutkan dengan sanad yang lengkap. Hadits yang digunakan adalah ahdits mutawatir, sementara hadits ahad dapat diterima ketika membahas hukum syari'ah. Ia juga menggunakan asbabun nuzul dalam membantu pemahaman ayat, pendapat dan hasil ijtihad para shahabat dan tabi'in setelah diseleksi dan di diskusikan terlebih dahulu.
- 2. Pendekatan yang digunakan dalam tafsirnya adalah pendekatan Quran, filsafat, tasawuf, teologi, hukum Islam, sosial, sejarah, akhlak dan periwayatan. Adapun penjelasan dalam aspek bahasa dan sastra sekedar kebutuhan, tidak seluruhnya dibahas dan tidak pula mendetail.

Pembahasan dalam tafsir al-Mz n mengandung beberapa aspek yaitu : kajian rawai (periwatan), ijtima'i (sosial), falsafi, ilmi (ilmiah), adabi, tarikh, al-Qurani dengan al-

³ Abd. Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir al-Mawdhu'l : Suatu pengantar*, terj. Suryan A. jamrah (Jakarta : Grafindo Persada, 1996), hlm. 12.

Quran, teologi dan aspek fiqh.⁴ Namun pengkajian pada setiap aspeknya tidak terlalu mendalam, karena pembahasan detailnya didalam bidang kajian dan disiplin masingmasing, tidak didalam tafsir.

1. Identifikasi Nikah Mut'ah dalam Tafsir al-Mz n.

Seperti yang penulis uraikan pada biografi Muhammad Husein Thabathaba'i, dimana salah satu karya terbesarnya adalah *tafsir al-Mz n.* Dasar penafsiran *nikah mut'ah* menurut Muhammad Husein Thabathaba'i terdapat dalam surat an-Nisa' (4): 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَا مُنْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ فَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "... Maka istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berilah diantara mereka mahar (maskawin) dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban..."

Menurut Thaba'thaba'i, di dalam kitab tersebut secara jelas dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kata (استمتعتم), adalah untuk istilah nikah mut'ah, tanpa diragukan. Ayat ini adalah ayat Madaniyah yang terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 24, turun pada pertengahan masa setelah Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal ini dapat dibuktikan dengan ayat-ayat lain, dan tidak diragukan bahwa nikah bentuk ini terjadi dan dilakukan oleh para shahabat pada saat itu. Banyak riwayat yang menjelaskan peristiwa ini, yang jelas nikah ini diberi nama *nikah mut'ah*

.

⁴ Thabathaba'l, al-Mizan fi Tafsir al-Quran,... hlm. judul.

⁵ Thabathaba'i, al-Mizan fi Tafsir al-Quran, ... hlm. 271.

telah ada di tengah-tengah para sahabat Nabi Saw, ia dilihat dan didengar dari Nabi Saw. Nikah ini tidak diungkap kecuali dengan lafaz (istilah) *mut'ah.*⁶ Maka menurut Thabathaba'i tidak dapat dielakkan bahwa firman Allah Swt dalam surat al-Nisa' (4):24 adalah dasar nikah mut'ah.

2. Sighat Nikah Mut'ah Dalam Tafsir al-Mz n.

Menurut Thaba'thaba'i, firman Allah Swt: ما استمتعتم, dalam ayat ini secara jelas dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kata (استمتعتم), seolah-olah dhamir pada firman Allah itu (به العلم العلم) kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh firman Allah (واحل لكم ما وراء ذلكم) dan dia memperoleh atau sesuatu yang membawa makna memperoleh itu, maka (ما التوقيف) untuk menetapkan atau membatasi dan kata فأ توهن أجورهن فريضة: untuk menetapkan atau membatasi dan kata (منهن), muta'allaq atau berhubungan, sehingga bermakna: مهما استمتعتم باالنيل شهما استمتعتم باالنيل Manakala kamu telah menikmati dengan mendapatkan dari mereka, maka bayarkanlah mahar mereka dengan sempuma sebagai suatu kewajiban.7

Kemudian pada ayat (فما استمتعتم), memungkinkan dapat juga dikatakan huruf (م) pada kalimat diatas (ما موصول), dan lafadz (استمتعتم) adalah shilat maushul, sedangkan dhamir (ها pada kata (به) kembali kepada (ما موصول). Kemudian kata (منهن) untuk menjelaskan maushul sehingga maknanya adalah:

ومن استمتعتم به من النساء فأتو هن أجورهن فريضة

-

⁶ Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir* ...lbid, hlm. 272

⁷ Thabathaba'i, al-Mizan fi Tafsir...lbid

"Dan orang yang telah kamu nikmati yaitu perempuan-perempuan, maka bayarlah mahar mereka dengan sempurna sebagai suatu kewajiban.

Dari penjelasan diatas menurut Thaba'thaba'i menyimpulkan bahwa, yang dimaksudkan dalam firman Allah Swt (فماستمته الخ), merupakan cabang pembahasan yang terdahulu. Posisi (فما) pada lafadz (فما), untuk mengeluarkan sebagian dari keseluruhan atau mengeluarkan juz'i dari kulli tanpa diragukan. Maka sesungguhnya apa yang telah dibicarakan terdahulu, maksud firman Allah:

"Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina".

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya secara lengkap yang menyangkut tentang pernikahan dan kepemilikan budak.⁸ Maka pembatasan pada firman Allah Swt:

Kalimat tersebut merupakan pembatasan juz'i terhadap kulli atau membatasi sebagian dari macam-macam juz'iyah terhadap macam-macam kulliyah.

3. Penafsiran Nikah Mut'ah Dalam Tafsir al-Mz n.

Adapun yang dimaksud *Istimita'* pada ayat diatas, adalah menunjukkan kepada nikah mut'ah. Ayat tersebut termasuk ayat *Madaniyah* yang turun dalam surat al-Nisa' pada paruh pertama setelah hijrah Rasulullah Saw. Sehingga pernikahan yang dimaksud disini menurut Thabathaba'i nikah mut'ah.

⁸ Thabathaba'i, al-Mizan fi Tafsir ... Ibid

Dengan demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa firman Allah Swt dalam Q.S al-Nisa' (4): 24, mengandung makna *nikah mut'ah* dan makna ini merupakan pengertian darinya. Hal tersebut seperti kebiasaan dan tradisi yang berlaku di tengahtengah para shahabat ketika ayat al-Quran turun dengan istilah-istilah tertentu. Setiap ayat yang turun menjelaskan suatu hukum, dan berkaitan dengan sesuatu yang ada pada nama-nama itu, penetapan atau penolakan, perintah atau larangan. Maka layak anggapan istilah yang terdapat pada ayat ini tidak memiliki makna bahasa yang asli.

Demikian juga seperti haji, jual beli, riba, laba (keuntungan), harta rampasan dan lainnya, karena itu tidak dapat disangkal bahwa, istilah-istilah yang jelas dalam al-Quran memiliki makna dalam bahasa yang asli setelah penamaan itu terwujudkan dan hakekat syari'atnya direalisasikan, serta hukumnya ditetapkan.

Maka sebagian orang-orang yang melakukan nikah mut'ah menggunakan lafadz (استمتاع) yang telah disebutkan dalam ayat nikah mut'ah karena istilah tersebut telah digunakan oleh para shahabat Nabi Saw pada saat turunnya ayat ini, sekalipun ada anggapan nikah mut'ah telah dinasakh oleh ayat atau sunnah atau tidak dikatakan nikah mut'ah, karena menurut sebagian besar mufassir sunni ayat tersebut bermakna mahar.

Menurut Thaba'thaba'i surat al-Nisa' ayat 24 adalah dasar hukum nikah mut'ah dan pengertian ini dikutip oleh orang-orang terdahulu, yakni para mufassir kalangan shahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatada, Mujahid, Saddiy, Ibnu Jubair, al-Hasan dan lain-lain, termasuk juga mazhab imam-imam *Ahlul Bait* 'alaihissalam.

Dan oleh karena itu jelaslah rusaknya apa yang disebutkan oleh sebagian mereka dalam tafsir ayat itu bahwa yang dimaksud dengan (استمتاع) adalah nikah. Maka sesungguhnya mengadakan jangka waktu pernikahan menuntut untuk bersenang-senang dari padanya. Barangkali dari sebagian mereka menyebutkan bahwa huruf (ש) dan (י) pada (استمتعتم) adalah untuk *li al-ta'kid* (penegasan) dan maknanya adalah kamu bersenang-senang atau dengan makna (تمتعتم).

Menurut makna ini berdasarkan ukuran sahnya dan sesuai dengan makna tuntutan atas keadaan (استمتعتم) tidaklah sesuai balasan yang mengiringinya, menurut Thaba'thaba'i yang dimaksudkan firman Allah Saw: (فآتوهن أجورهن) "maka bayarlah mahar kepada mereka dengan sempuma". Sesungguhnya mahar itu wajib karena adanya aqad dan tidak tergantung kepada makna bersenang-senang dan kewajiban mahar separuh dibayar karena aqad dan separuh lagi karena dukhul.

Berdasarkan ayat-ayat yang turun sebelumnya, telah disebutkan tentang kewajiban memberi mahar sesuai dengan ukurannya sehingga tidak wajib pembahasannya diulang lagi, karena hal itu telah disebutkan dalam firman Allah:

Ayat tentang mahar al-Nisa' (4): 4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِمِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيئًا مَرِيئًا Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang karru nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaari".

Boleh jadi sebagian menurut mereka, maksud saya surat al-Nisa' ayat :24, diiringi untuk ta'kid (penegasan) yang datang kepadanya. Dan adapun yang berkenaan dengan nasakh maka sesungguhnya banyak pendapat yang menyatakan hal itu (nikah mut'ah)⁹, diantaranya:

- a. Dinasakhkan dengan ayat al-Mukmin (23) ayat : 7.
- b. Pendapat lain mengatakan ayat itu dinasakhkan dengan ayat tentang iddah atau thalaq yang terdapat dalam surat al-Baqarah (4) ayat : 228, karena berpisahnya suami dan istri dengan terjadinya thalak dan iddah, sementara thalak dan iddah tidak ada dalam nikah mut'ah.

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', ..."

c. Dinasakhkan oleh surat al-Nisa' (4) ayat : 23 tentang muhrim.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأُخِتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِمِنَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِمِنَ فَاللَّا فِي خُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِمِنَ فَالاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينِ مِن فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِمِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينِ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَخْمَعُوا بِينِ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu

⁹ Thabathaba'i, al-Mizan fi Tafsir al-Quran hlm. 273-274.

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

d. Pendapat yang menyatakan dinasakhkan oleh surat al-Nisa' (4): 3, tentang poligami:

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

- e. Pendapat lain juga menyatakan nikah mut'ah di nasakhkan oleh sunnah, hal itu dilakukan oleh Rasulullah pada tahun Khaibar, pada tahun Fathul Makkah, dan pada waktu haji Wada'.
- f. Pendapat yang memperbolehkan bersenang-senang dengan wanita atau nikah mut'ah tidak lebih dari dua kali atau tiga kali.
- g. Pendapat yang menyatakan apa yang terjadi dan tetap atasnya hukum haram.

Dari beberapa pendapat diatas, menurut Thabathaba'i, adapun dinasakh dengan surat al-Mukminun (23): 7, itu tidak pantas karena surat tersebut duluan turun disebut surat Makkiyah, sedangkan surat al-Nisa' (4): 24 turun dimadinah disebut Madaniyah. Maka tidaklah pantas surat Makkiyah menasakh surat Madaniyah.

Bahwa tidak ada keadaan mut'ah itu sebagai pemikahan. Bersenang-senang dengannya adalah perkawinan dilarang. Dasar larangan itu adalah apa yang terjadi dalam berita kenabian (hadits) dan kata-kata Salaf dan dari para shahabat, tabi'in,

dan dari penamaannya nikah. Bentuk-bentuk atasnya dengan kemestian kewarisan, thalak dan lain-lain.

Adapun nasakh dengan seluruh ayat-ayat itu seperti warisan, thalak, iddah, poligami, maka padanya terdapat bahwa nasakh antaranya dan antar ayat mut'ah tidak ada hubungannya dengan ayat nasakh mansukh, tetapi hububungan *umum dan khusus* atau *mutlaq dan muqayyad*.

Dari penafsiran diatas, maka penulis menggaris bawahi beberapa kajian penting yang akan dianalisis untuk mencari posisi nikah mut'ah dalam pandangan Thaba'thaba'i. Adapun kajian yang dimaksud adalah:

- a. Firman Allah Swt dalam surat al-Nisa' (4): 24 adalah dalil dihalalkan nikah mut'ah,
 sebagaimana makna kata secara kontektual.
- b. Ayat ini tidak dapat dinasakhkan dengan ayat yang turun duluan (ayat yang turun di Madinah dinasakhkan oleh ayat yang turun di Makkah).
- c. Nikah mut'ah merupakan alternatif dalam kondisi yang darurah dan pelaksanaannya tidak lebih dari tiga kali.¹⁰

Dari pemikiran Thaba'thaba'i diatas, banyak sekali kejanggalan dalam menguatkan sebuah pendapat khususnya dalam tafsir al-Mzan ini. Ketika kita melihat beberapa dalil nash yang sebenarnya tema ayat tersebut bukan tentang nikah mut'ah maka tidak ada analisis yang mendalam oleh Thaba'thaba'i bahkan tidak sedikitpun disinggung keberadaan hadis yang melarang nikah mut'ah. Ulama-ulama Sunni mengharaman nikah mut'ah, bersandarkan kepada segi-segi sebagai berikut : pertama, lahiriyah ayat perkawinan, ayat talak dan ayat iddah, seperti yang diketahui,

-

¹⁰ Thaba'thabai, *al-Mizan f Tafsir...*, hlm.274

sekalipun tidak bisa dikatakan berdasarkan nash-nashnya. Kedua, hadis-hadis yang jelas mengharamkan nikah mut'ah selamanya hingga hari kiamat. Ketiga, larangan khalifah Umar tentang nikah mut'ah yang diucapkan di atas mimbar, serta pemyataan para sahabat Nabi terhadap hal tersebut. Tentunya menurut penulis tidak mungkin mereka itu berbuat mungkar dan merujuk kepada Khalifah umar yang salah.

B. Analisis Terhadap Pandangan Thabathaba'i tentang Nikah Mut'ah.

Dalam kajian ini, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat yang tentang asbabun nuzul QS. Al-Nisa; (4) 24.

a. Sebab turunnya ayat ini adalah Muslim, Abu Daud , at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i meriwayatkan bahwa Abu Said al-Khudri berkata : "Kami mendapatkan tawanan wanita dari Authas yang mempunyai suami. Saat itu kami tidak enak menggauli mereka karena status mereka tersebut, kamipun bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, lalu turun firman Allah :

Artinya : "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,

Maksudnya kecuali para wanita yang kalian peroleh dari berperang,

dengan itu mereka pun menjadi halal untuk kamu gauli."11

b. Menurut ath-Thabari bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun ketika Allah menkalukkan Khaibar untuk orang-orang Muslim. Ketika itu orang-orang Muslim mendapatkan para wanita ahli kitab yang masih mempunyai suami.

¹¹ HR. Muslim dalam Kitabur Radha, no 2155, Abu Daud dalam kitabun Nikah no 1841.

Ketika para wanita tersebut akan digauli, mereka berkata, "Saya masih bersuami," Rasulullahpun ditanya tentang hal itu. Lalu Allah berfirman:

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami".

c. Menurut Muhammad Nasib ar-Rifa'i dalam tafsir Ibnu Katsir, 12 kalimat :

(فمااستمتعتم به منهن), karena keumumannya, sehingga dijadikan dalil tentang nikah mut'ah . Nikah mut'ah tidak diragukan lagi bahwa pernah disyari'atkan pada permulaan Islam, setelah itu nikah mut'ah di nasakh. Syafi'i dan sekelompok ulama mengatakan bahwa mula-mula nikah mut'ah dibolehkan, kemudian dinasakh dua kali. Ulama lain mengatakan bahwa nikah mut'ah dinasakhkan lebih dari dua kali, sedangkan kelompok ulama yang membolehkan karena darurat, namun jumhur ulama perpendapat sebaliknya. Persoalan yang mendasar adalah adanya hadits shahihain yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali Ibn Abi Thalib dia berkata, : "Rasulullah Saw, melarang nikah mut'ah dan melarang memakan keledeai jinak pada perang Khaibar". Dalam Shahih Muslim dikatakan dari Rabi' ibn Sabirah ibn Ma'bad al-Juhni, dari ayahnya, "Sesungguhnya dia (ayahnya) berperang bersama Rasulullah Saw dalam peristiwa penaklukan Makkah. Nabi bersabda, : "Wahai manusia, sesungguhnya aku dahulu mengizinkan kamu menikahi wanita secara mut'ah. Sesungguhnya Allah Swt telah mengharamkan hingga hari kiamat. Barang siapa diantara kamu memiliki istri melalui nikah mut'ah, maka

¹² Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1,* terj, Sihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1989), hlm. 686-687.

ceraikanlah dia dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari perkara yang telah kamu berikan kepadanya".

Dari beberapa sebab-sebab turunnya ayat tersebut maka perlu juga disajikan beberapa hadis baik yang pro maupun yang kontra terhadap nikah mut'ah, adapun hadis yang mengharamkan nikah mut'ah adalah:

حد ثنا مالك بن إسمعيل جد ثنا ابن عيينة أنه سمع الزهر ى يقول أحبرنى الحسن بن محمدعلي واخوه عبدالله عن ابيهما أن عليا رضي الله عنه قال لا عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن المتعة وعن الحوم الحمر الأهلية زمن حيبر.

Artinya: "M lik Ibn Ismail mencerita kepada kami, Ibn 'Uyainah menceritakan bahwa al-Zuhrah berkata, al-Hasan Ibn Muhammad Ibn 'Ali dan saudaranya telah memberitahukan kepada kami dari ayah mereka bahwa 'Ali ra, mengatakan kepada Ibn Abbas bahwa Nabi Saw melarang nikah mut'ah dan memakan daging khimar kampung pada masa peperangan Khaibar." 13

حدثنامحمد بن عبدالله بن نميرحدثناأبي حد ثنا عبد العزيزبن عمرحدثني الربيع بن سبرة الجهني أن اباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يايهناالناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتماع من النساء. وان الله قد حرم ذلك الي يوم القيمة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأ خذوامما آتيتموهن شيء.

حد ثننا على سفيان قال عمروعن الحسن بن محمد عن جابر بن عبدالله وسلم وسلمة بن الا كواع قال كنافي جيش، فأتنارسول الله صلىالله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوافستمتعوا.

¹³ Ab Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukh ri ...* hlm. 157

Artinya : "Ali menceritakan kepada kami, telah menceritakan Sufyan kepada kami, Amru telah berkata dari al-Hasan Ibn Muhammad dari Jabir Ibn 'Abdillah dan Salamah Ibn al-Akwa', keduanya berkata : Ketika kami berada pada sebuah pasukan, utusan Rasulullah Saw mendatangi kami dan berkata : "Sesungguhnya kamu diizinkan Rasulullah nikah mut'ah, maka lakukanlah nikah mut'ah."

حد ثنا محمدبن عبدالله بن نميرالهمدانى حد ثنا ابي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزومعرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان تنكح المرأة بالثوب إلى اجل ثم قرأ عبدالله : يايهاالذ ين امنوالاتحرمواطيبات ماأحل الله لكم ولا تعتد واإن الله لا يحب المعتدين.

Artinya :"Muhammad Ibn 'Abdullah Ibn Numair al-Hamdani menceritakan kepada kami, telah ayahku dan Waki' dan Ibn Bisyr mencedritakan kepada kami dari Ismail dari Qais, berkata ; "Aku mendengarkan Abdullah mengatakan, kami sedang berperang bersama Rasulullah Saw dan tidak membawa istri kami, maka kami bertanya, apakah kami melakukan kebiri? Rasulullah melarang kami melakukan hal itu. Kemudian memberikan kemudahan kepada kami menikahi perempuan hanya dengan memberikan imbalan, kemudian Abdullah membacakan firman Allah Swt: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

حد ثنا محمد بن بشار حداثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمروبن دينارقال سمعت الحسن بن محمد يحد ث عن جابربن عبد الله وسلمة بن الأكوع, قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال إن رسول الله صلعم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعنى متعة النساء.

Artinya: "Muhammad Ibn Basysyar telah menceritakan kepada kami, menceritakan Muhammad Ibn Ja'far, menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru Ibn Din r, dia berkata : "Aku telah mendengar al-Hasan Ibn Muhammad menceritakan dari J bir Ibn Abdullah dan salamah Ibn al-Akwa', berkata : "Telah keluar menemui kami pemanggil Rasulullah Saw, dan berkata : "Sesungguhnya Rasulullah Saw mengizinkan kepada kamu nikah mut'ah."

Dari kedua argumen di atas, ketika asbabun nuzul menyatakan ayat itu turun perang Khaibar maka berarti ada kehalalan nikah mut'ah jika ayat ini dasar nikah mut'ah akan tetapi pada perang Khaibar juga hadis sahih mnyatakan pelarangan terhadap nikah mut'ah, ini terjadi kontradiksi antara hadis dan ayat. Tentunya tidaklah mungkin pada saat bersamaan disisi lain Allah menyuruh sementara Rasul melarang. Jika kita melihat pada hadis yang membolehkan, tidak ditemukan saat peperangan apa yang menyatakan kebolehan nikah mut'ah.

Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat beberapa pendapat mufassir tentang QS. Al Nisa' (4) 24 adalah dasar nikah mut'ah. Dalam tafsir ath Thabari, la meriwayatkan dari mujahid tentang firman Allah QS. Al Nisa' (4) 24 adalah dasar nikah mut'ah. Kemudian al-Qurtubi dan al Syaukani keduanya merupakan ulama Sunni juga menilai bahwa ayat ini adalah dasar nikah mut'ah.

Dari pendapat di atas, untuk mengetahui kedudukan QS. Al Nisa' 24, apakah dasar dihalalkan nikah mut'ah atau tidak, maka kita akan melihat dari kajian nasikh mansukh, apakah ayat tersebut dihapus oleh QS. Al Mukminun 4-7 atau di nasikh oleh hadis Nabi. Untuk itu perlu kta ketahui bagaimana prosedur penetapan nasikh mansukh.

Sebagian ulama yang menerima adanya *naskh* berpendapat bahwa *naskh* baru dapat dilakukan apabila:

- 1. Terdapat dua ayat yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan.
- Harus diakui secara meyakinkan urutan turunnya ayat nasikh lebih akhir dibanding ayat yang Mansukh.

3. Hukum yang manskuh tidak abadi, tapi bersifat semenara, karenanya ayat-ayat tertentu bisa saja di*naskh*.¹⁴

Dilihat dari jenis *nasikh* dan *Mansukh*, *naskh* dapat dibagi kepada beberapa macam, yakni:

- 1. Naskh ayat al Quran dengan al Quran.
- 2. Naskh Sunnah dengan Sunnah.
- 3. Naskh Sunnan dengan al Quran.
- 4. Naskh al Quran dengan Sunnah. 15

Dari penjelasan di atas, penulis melihat dalam sudut pandang nasikh mansukh. Jika beberapa pendapat menyatakan ayat tersebut di nasakhkan oleh QS. Al Mukminun jelas bertentangan dengan kaidah nasikh mansukh, akan tetapi lebih kepada bertentangan tujuan ayat. Satu sisi menghalalkan nikah mut'ah yang pada dasarnya menimbulkan kemaksiatan dalam masyarakat karena tidak ada konsep yang jelas tentang ketentuan nikah mut'ah itu sendiri, sementara disisi lain tujuan QS. Al Mukminun ayat 7 tersebut untuk menjaga kemaluan sehingga manusia terjaga kehormatannya. Ketika tidak ada ketentuan yang jelas, seperti syarat orang yang boleh nikah mut'ah, standar jumlah kebolehan nikah mut'ah maka nikah mut'ah tetap akan membawa maksiat dan mudharat lainnya.

Maka penulis mengambil pemahaman bahwa QS. Al nisa' (4) 24 tidak termasuk dasar nikah mut'ah karena nikah mut'ah merupakan perintah dari hadis Rasul. Sementara QS. Al Nisa' 24 membicarakan tentang mahar, jika ayat ini dasar nikah mut'ah maka pastilah Rasul memberikan ketentuan atau batas-batas dalam

_

¹⁴ Ahmad Dahlan Aziz (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jil. IV (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve, 1994), hlm. 19.

¹⁵ Al-Amidi, al-Ihkamfi Ushul al-Ahkam, juz II (Mesir: Matb'ah Muhammad Abi Shabih, t.t.), hlm. 97.

pelaksanaannya sebagai mana ibadah lain. Hal ini kita dapat melihat bagaimana perbedaan pendapat dikalangan Syi'ah tentang kehalalannya.

- 1. Murthadha Muthahhari, seorang ulama Syi'ah meyakini bahwa nikah mut'ah tidak pemah dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. Ia merujuk riwayat-riwayat tentang datangnya larangan itu adalah ijtihad Khalifah Umar bin Khaththab dan larangan itu bersifat sementara yaitu semasa ia berkuasa. 16 Hal yang perlu kita ketahui dalam buku Murthadha Muthahhari ini, ketentuan nikah mut'ah tidak mempunyai batasan yang jelas.
- 2. Dalam tulisan Murthadha Muthahhari, disebutkan terjadinya kontroversi tentang perkawinan mut'ah terjadi sangat jelas antara yang pro dan kontra sepanjang sejarah Islam. Menariknya jelas Murthadha Muthahhari, dalam pertentangan itu keduanya memiliki dalil dari sumber yang sama, yakni banyak merujuk dalil dari riwayat hadis yang sama-sama shahih namun penafsirannya berbeda.¹⁷
- 3. Ja'far Murthadha al Amili mengutip riwayat dari Abi al Zubair, Jabir bin Abdullah mengatakan: "Kami sebelumnya melaksanakan mut'ah dengan segenggam kurma dan gandum pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar, sampai dilarang oleh Khalifah Umar dalam kasus Amr bin Huraits." 18

Dari beberapa pendapat tersebut ada kejanggalan dari Syi'ah, mereka hanya menyebutkan larangan nikah mut'ah itu hanya pada masa Umar bin Khattab dan menganggap dalil Sunni lemah, padahal pendapat Murthadha Muthahhari dengan jelas mengakui perbedaan pendapat sama-sama memiliki

¹⁷Ibnu Mustafa, ed, Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini,(Jakarta : Lentera, 1999), hlm 34

¹⁶ Murthadha Muthahhari, hak-hak Wanita Dalam Islam, (Jakarta: Lentera, 1995), hlm. 8

¹⁸ Ja'far Murthadha al Amili, Nikah Mut'ah Dalam Islam (Jakarta : Yayasan as Sajjad, 1992), hlm.12

dasar/dalil yang sahih. Jadi secara tidak langsung Murthadha Muthahhari mengakui kekuatan hadis yang digunakan Sunni, akan tetapi ia tidak mengakui keberadaan hadis sahih yang berasal dari Rasul sebelum kepemimpinan Khalifah Umar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.

A. Kesimpulan.

Mencermati pembahasan dalam tesis ini terkhusus analisis terhadap nikah mut'ah dalam pandangan Thabathaba'i yang terdapat dalam tafsir al-Mz n, maka dapat diambil kesimpulan:

- 1. Ulama sepakat pada awal Islam nikah mut'ah pemah dihalalkan.
- Terjadinya perbedaan pendapat tentang kehalalan nikah mut'ah antara Sunni dan Syi'i. Perbedaan pendapat itu bukan saja diantara Sunni-Syi'i tapi juga dikalangan Syi'i sendiri sehingga ada diantara tokoh Syi'ah yang keluar seperti Sayyid Husein al Musawwi.
- 3. Menurut Thaba'thaba'i QS. Surat al Nisa' (4) 24 adalah dasar hukum nikah mut'ah.dengan ketentuan seseorang boleh nikah mut'ah tidak lebih dari 3 (tiga) kali karena besamya tanggung jawab suami dan pemikahan itu tidak bisa dipermainkan.
- 4. Menurut penulis QS. Surat al Nisa' (4) 24 bukan dasar nikah mut'ah tetapi berbicara atau perintah membayar mahar.

B. Saran.

Saudara-saudaraku seiman, setiap orang akan melewati berbagai persoalan dalam kehidupan, semakin banyak persoalan yang mampu kita selesaikan maka semakin dewasa kita dalam bertindak oleh karena itu jangan takut menghadapi cobaan.

Menarik apabila kita simak filosofis *santan*, untuk mendapatkan santan yang baik tentunya melalui tahap-tahap yang mencemaskan. Sebuah kelapa diambil dari batangnya kemudian dijatuhkan, setelah itu kelapa dibuka secara paksa, selanjutnya tanpa kasihan kelapa dipukul dengan sebilah parang hingga terbelah dua. Cobaan belum sampai disitu kelapa pun harus dikukur hingga berpisah dari tempurungnya ternyata belum berakhir sampai disini kelapa yang sudah dikukur harus diremas dengan seluruh kemampuan yang ada, barulah berhasil mendapatkan santan.

Tidak berlebihan jika penulis menyatakan betapa harus berjuang keras dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis yakin dan percaya perjuangan itu belum selesai jika ingin mendapatkan hasil yang baik. Salah satu perjuangan eksternal yang dapat memperbaiki tesis ini adalah saran yang bersifat inovatif dari pembaca. Atas itu semua penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah memberikan barakah atas bantuan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (et al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jil, 3 (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoepe, 2002)
- Al-Nimr Abdul Mun'im, Syi'ah, Imam Wahdi dan Duruz Sejarah dan Fakta, terj. Ali Mustafa Ya'qub, (t,t: Qisth Press, 2003)
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw:Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 6 (Bandung : Mizan, 1996)
- Al-Bukhari, Ab Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah, Shahih al-Bukh ri, Jilid V(Bair t: D r al-Fikr, 1994)
- Al-Nasaiburi, Abi al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sah h Muslim*, Jilid II, (Kairo: Dral-Hadts, 1994),
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Figh al-Islam wa Adillatuh*, (Lebanon : Dar al-Fikr, t,t.) jilid VII
- Al-Zuhaili, Wahbah, al-Figh al-Islam wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Figr, 1989 M.1409 H)
- Amal, Taufik Adnan dan Samsurizal Pangabean, *Tafsir Kontektual al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1990)
- Ar-Rasyid, Abdullah Abdur Rahman, *Dialog Ilmiah Mengapa Sunni dan Syi'ah Sulit Bersatu*. (Jakarta: Ar-Rahmah Media, 2008)
- al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Figh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1990)
- As-Shiddiqiy, M. Hasybiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang Indonesia, 1992)
- Al-Hakim Ali Hussein, *Pemikahan Fleksibel,(Mut'ah),* terj, A.H Jemala Benggala, cet I (Jakarta: al-Huda, 2005)
- Azra, Azyumardi, Sejarah Ulumul Qur'an, (Jakarta: Pustaka Firdaus,)
- Al-Hamid, Muhammad, *Nikah Mut;ah fi al-Islam Haram,* (Beirut : Daar al-Qalam,1088)
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terj.* Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989),
- Al-Ghazali, Imam, Adab al-Nikah, terj Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1994)

- Al-Musawwi, Syarafuddin, Ikhtilaf Sunnah Syi'ah, (Bandung: Mizan, 1997)
- Al-Musawi Ayatullah Sayyid Muhammad, *Madzab Syiah* (Bandung, Mutahhari Pers,2005)
- Al-Razzaqi, Abu al-Qossim, *Isi dan Sistemtika Tafsir al-Mz n,* Abdi M. soeharman dkk. ed). Dalam *Al-Hikmaah Jumal Studi-studi Islam,* yayasan Muthahri, Bandung)
- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, terj Suten Ritonga judl asli Nazhratun fi Ta'addudi az-Zaujat, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Ar-Rifa'i Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1,* terj, Sihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1989)
- Al- Alayali, Allamah al- Syaikh Abdullah, *Lisan al-Arabi al- Muhit* (Beirut: Dar al- Lisan al-Arab, t.t),
- Al-Shadiq Ja'far, Musnad al Imam Ja'far al Shadiq (Beirut: 1955,I)
- Al-Samawi, Muhammad al-Tayjani, *Li Akun Ma'a al-Sadiqin,* cet. 2 (Beirut : Mu'assasat al-Fajr, 1990)
- Al-Sabuni Muhammad Ali, *Rawail al-Bayan, Tafsir Ayat al- Ahkam min al-Quran,* (Beirut : 'Alam al-Kutub, 1986)
- Al-Qararji, Muhammad Rawas, dkk, *Mu'jam Lugah al-Fuqaha' al-"Arabi-Injili*, cet. 2, (Mesir : Dar al-Nafais, 1998)
- As-Suyuthi Jalluddin, *Lubabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul* terj, Tim Abdul Hayyi, (Jakarta : Gema Insani, 2008)
- Asnawi, Muhammad, *Nikah: Dalam Perbincangan dan Perbuatan*, cet 1 (Yokyakarta: Darussalam, 2004)
- Ayyub, Mahmud, Q*uran dan Para Penafsirnya, terj, Syu'bah Asa*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992)
- Azzam, Abdul 'Azizi Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan thalak*, terj, Abdul majid Khon, (Jakaarta: Amzah, 2009)
- Baidowi, Ahmad, *Mengenal Thabathaba'i dan Kontroversi Nasikh Mansukh*, (Bandung: Nuansa, 2005)
- Badwan, Mut'ah dalam Perspektif Filsafat Sosial Islam (Yogyakarta: IAIN, 1998)
- Baker, Anton dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat.* (Yogyakarta: Kanisius. 1994)

- Baker, Anton, Metoole-metoole Filsafat, Cet ke-I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 1995)
- Departemen Agama RI, *al-Qui'an dan Terjemahannya*, Khadim al-Haramain, (al-Waktabah Makkah al-Mukkarramah, 1991)
- Dahlan, Sudjari, , *Nikah Sirri : Bagaimana Kedudukannya Menurut Islam*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1996)
- Dzajuli, A, Kaidah-Kaidah Figih. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Esposito, Jhon L., *Ensiklopedi Oxford ; Dunia Islam Modern* (Bandung : Mizan, 2002)
- Fachruddin, Fuad Mohd, , *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu jaya, 1992)
- Fahmie, Anshori, Siapa Bilang poligami Itu Sunnah, (Jakarta: Pustaka IIMaNI, 2007)
- Faiz, Fahruddin, *Hermeneutika al-Quran; Tema-tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005)
- Ghazaly, Abd Rahman, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Hamdani, M. Faisal, *Nikah Mut'ah : Analisis Perbandingan Hukum antara Sunni dan Syi'ah* (Yogyakarta : IAIN, 2001)
- Muhaqqid Najmuddin Abul Qasim Hilli, Syara' al-Islam, terj, E. Yarsyater and M.T. Danish Pazhuh (Teheran: Teheran University Press, 1968).
- Haeri, Shahla, *Perkawinan Mut'ah dan Imprivisasi Budaya, dalam Ulumul Qur'an*: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No.4, Vol. 6,1995,
- Hamka, (Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah), *Tafsir al-Azhar, Juz 5*, (jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1983)
- Hitami, Munzir, Menangkap Pesan-Pesan Allah, (Pekanbaru: Suska Press, 2005)
- Jawad, Abu Muhammad, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, (Jakarta : Yayasan as-Sajjad, 1992)
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Dur s fi al-Fiqh al-Muq ran, terj,* Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta : Cahaya, 2007),
- Katsoff, Lois O, Pengantar Filasafat, terj, Suryono Sumargono, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992)

- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, juz 2
- Alaiddin Koto, Sebelum Semua Menjadi Terlambat : Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Mengatasi Persoalan Bangsa, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Madkour, Ibrahim, *Aliran Dan Teori Filsafat Islam*,terj.Yudian Wahyudi Asmin Fi al Falsafah al Islamiyyah, cet.II (Jakarta, Bumi Aksara, 2004)
- Mustafah, Ibnu, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadits dan tinjauan masa kini*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999)
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995)
- Munawar, *Nikah Mut'ah Sebuah Alternatif Solusi Perzinaan*, (Yogyakarta: UIN Suka, 2006)
- Malik, Imam, *al-Muwatha'*, Juz III, (t.t : Muassasah Zaid bin Sulthan an-Nahayan, 2004)
- Mardalis, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999)
- Mustaqim, Abdul, *Mazahibut Tafsir : Peta Metodologi Penafsiran al-Quran Priode Klasik hingga Kontemporer,* (Yogyakarta : Nun Pustaka, 2003)
- Ma'ani, Abd al-'Adzim, dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari al-Quran dan Hadits*, terj Usman Sya'roni, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Majah, Sunan Ibnu, *Maktabah Syamilah*, No, 1963 juz, I, Al Kirmani, *Rahah al Aql* (Kairo, 1952)
- Mahali, A. Mudjab, Asbabun Nuzul : Studi Pendalaman al-Quran, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t,t)
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,* (Bandung: Mizan, 1989)
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1*),cet 1,(Yokyakarta: Darussalam, 2004)
- Nasution, Agus Salim, *Nikah Mut'ah : Studi Kualitas Hadits tentang Nikah Mut'ah* (Pekanbaru : UIN Suska, 2001)
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqhi 'Umar Ibn Khatththab,* (Kuwait : Maktabah Fallah, 1401 H, 1981 M)
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, Jilid, V11 (Kairo: Matba'ah al-Qahirah, 1969)

- Razzaq, Abu Hafs Usamah Ibn Kamal Ibn 'abdir, '*Isyaratun Niss ' Minal Alif Ilal Y '*, terj, Ahmad Saikhu, (Riyadh Saudi Arabiah: D rul Wathan, 1419 H/ 1998 M)
- Rozzaqi, Abi al-Qasim, *Pengantar Kepada Tafsir al-Mz n ,* dalam Abdi M. Soeharman (ed), *Jumal al-Hikmah*, (Bandung Yayasan Muthahari, 1993)
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid* (Jeddah: Sanqafurah, t.t)
- Sabeni, Beni Ahmad, Figh Munagahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009)
- Sahrani, H.M.A. Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009)
- Sabig, Sayyid, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Shihab, M, Quraish, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta : Lentera Hati, 2006)
- Shomad, Abd, Hukum Islam : *Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2010)
- Syamsudin, Sahiron, *Pengolahan Data dalam Penelitian Tafsir, dalam makalah pelatihan mahasiswa BEMJ Tafsir-Hadits*, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Bahasa, IAIN Sunan Kalijaga, 1999)
- Susetya, Wawan, *Nafsu Manusia*: *Mengenal, mengelolah dan menaklukkan Gelegar Hawa Nafsu dalam Jiwa*, (Jogyakarta: DIVA Prees, 2008)
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih.* Terj, Irwan Kurniawan, Cet, I (Jakarta: Lentera Basritama, 1999)
- Subhani, Ja'far, Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih, Cet II (Jakarta: Lentera, 2002)
- Surahmad, Winamo, *Pengantar Penelitian Ilmiah ; Dasar Metode Tekhnik*, (Bandung : Tarsito, 1994)
- Said, Moh, Jumal al-Fikra, vol, 8 nomor, 2 Juli Desember 2009.
- Supiana dan M. Karman, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir* Cet ke-1, (Bandung:Pustaka Islamika, 2002)
- Syalabi, A, Sejarah dan Kebudayaan Islam, jilid 2, cet III (Al Husna, Jakarta, 1995)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Figh*, (Jakarta: Kencana, 2003)

- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta : Kencana, 2006)
- Syiraji, Nasyir Makarim, *Inilah Aqidah Syiah*, (Jakarta, Al Huda, 1423 H)
- Suma, Muhammad Amin, Studi Ilmu-Ilmu Al Quran (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)
- Tamim, Ummu, *Aqa'id al-Firaq adh-Dhallah wa Aqidah al-Firqah an-Najiyyah*, terj, Sufyan bin Zaidin Sinaga Abu Yazid, Lc. *Menyikap Aliran dan Faham Sesat,* (Jakarta: Pustaka Imam Ahmad, 2010)
- Thabathaba'i, Allamah Muhammad Husein, *Islam Syi'ah*, *Asal Usul dan Perkembangannya*, terj, Djohan Efendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989)

- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic-English*, J Melton Cowan (ed.) (Beirut : Lebraeri Du Liban, 1990)
- Yanggo Khuzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah : Kajian Islam Kontemporer*, (Bandung : Penerbit Angkasa, 2005)
- Zahra, Imam Muhammad Abu, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam* (Jakarta : Logos,1999)
- Zhahier, Ihsan Ilahi, *Asy-Syi'ah wat Tasyayyu'*, terj, Hafied Salim, *Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan Gerakan Sy'iah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985)